

BAHAN AJAR  
KESEHATAN LINGKUNGAN

# ETIKA PROFESI

Lagiono  
Nurul Qomariah





**PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
EDISI TAHUN 2017**

**BAHAN AJAR  
KESEHATAN LINGKUNGAN**

# **ETIKA PROFESI**

Lagiono  
Nurul Qomariah

Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang

Cetakan pertama, Oktober 2017

*Penulis* : 1. *Lagiono, SKm., M. Kes*  
2. *Nurul Qomariah, SKM., M.Si., M.Psi*

*Pengembang Desain Instruksional* : *Dra. Sri Suharmini, S.IP., M.Hum*

*Desain oleh Tim P2M2* :  
*Kover & Ilustrasi* : *Bangun Asmo Darmanto, S.Des*  
*Tata Letak* : *Restu Mawardi, S.T.*

*Jumlah Halaman* : 160

## DAFTAR ISI

<b>BAB I: KONSEP DASAR ETIKA DAN PROFESI KESEHATAN</b>	<b>1</b>
<b>LINGKUNGAN/SANITARIAN PROSPEK DAN PENGEMBANGANNYA DALAM</b>	
<b>PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	
<b>Topik 1.</b>	
<b>Konsep Etika, Nilai dan Hukum.....</b>	<b>2</b>
Latihan .....	9
Ringkasan .....	9
Tes 1 .....	10
<b>Topik 2.</b>	
<b>Konsep Profesi, Karakteristik dan Permasalahan Profesi .....</b>	<b>11</b>
Latihan .....	20
Ringkasan .....	20
Tes 2 .....	21
<b>Topik 3.</b>	
<b>Konsep Kesehatan Lingkungan dan Organisasi Profesi .....</b>	<b>23</b>
Latihan .....	27
Ringkasan .....	27
Tes 3 .....	28
<b>KUNCI JAWABAN TES .....</b>	<b>30</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II: KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN/CUSTOMER, DIRI SENDIRI, SEJAWAT</b>	<b>32</b>
<b>DAN PROFESI</b>	
<b>Topik 1.</b>	
<b>Konsep Hak dan Kewajiban, Hak Sebagai Warga Negara dan Macam-Macam Hak...</b>	<b>33</b>
Latihan .....	41
Ringkasan .....	41
Tes 1 .....	42
<b>Topik 2.</b>	
<b>Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi.....</b>	<b>44</b>
Latihan .....	47

Ringkasan .....	48
Tes 2 .....	49
<b>KUNCI JAWABAN TES.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
 <b>BAB III: KONSEP TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT SECARA PROFESIONAL</b>	 <b>54</b>
 <b>Topik 1.</b>	
<b>Kosep Tanggung Jawab dalam 2 Prespektif.....</b>	<b>56</b>
Latihan .....	61
Ringkasan .....	61
Tes 1 .....	62
 <b>Topik 2.</b>	
<b>Konsep Tanggung Gugat Sebagai Respon Pelayanan .....</b>	<b>64</b>
Latihan .....	67
Ringkasan .....	68
Tes 2 .....	68
 <b>KUNCI JAWABAN TES .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
 <b>BAB IV: PELAYANAN PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN</b>	 <b>72</b>
 <b>Topik 1.</b>	
<b>Profesi Sanitarian.....</b>	<b>73</b>
Latihan .....	82
Ringkasan .....	82
Tes 1 .....	83
 <b>Topik 2.</b>	
<b>Standar Kompetensi Sanitarian .....</b>	<b>85</b>
Latihan .....	91
Ringkasan .....	92
Tes 2 .....	92
 <b>Topik 3.</b>	
<b>Kode Etik Ahli Kesehatan Lingkungan/Sanitarian .....</b>	<b>94</b>

Latihan .....	98
Ringkasan .....	98
Tes 3 .....	99
<b>KUNCI JAWABAN TES .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB V: ANALISIS DATA HASIL PRAKTEK PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>103</b>
<b>Topik 1.</b>	
<b>Praktek Profesi Kesehatan Lingkungan.....</b>	<b>104</b>
Latihan .....	126
Ringkasan .....	126
Tes 1 .....	119
<b>Topik 2.</b>	
<b>Mengkomunikasikan Data Hasil.....</b>	<b>121</b>
Latihan .....	126
Ringkasan .....	126
Tes 2 .....	127
<b>KUNCI JAWABAN TES .....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>BAB VI: PENINGKATAN KESADARAN DAN KOMITMEN DALAM MENERAPKAN STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITARIAN</b>	<b>132</b>
<b>Topik 1.</b>	
<b>Konsep Kesadaran dan Komitmen Profesi .....</b>	<b>133</b>
Latihan .....	142
Ringkasan .....	142
Tes 1 .....	143
<b>Topik 2.</b>	
<b>Kesadaran dan Komitmen dalam Penerapan Standard an Kode Etik Profesi .....</b>	<b>145</b>
Latihan .....	150
Ringkasan .....	150
Tes 2 .....	151

KUNCI JAWABAN TES .....	153
DAFTAR PUSTAKA .....	154

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR ETIKA DAN PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITARIAN PROSPEK DAN PENGEMBANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

*Nurul Qomariah, SKM, M.Si, Psi & Lagiono, SKM, M.Kes.*

### **PENDAHULUAN**

Etika profesi merupakan suatu dasar berkiprah bagi para professional untuk dapat melakukan peran, tugas dan fungsinya. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “Ethikos” yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standard penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk dan tanggung jawab. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan khusus dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut sebagai professional.

Modul I ini menjelaskan tentang mata kuliah Etika, Profesi, dan Profesi Kesehatan Lingkungan/Sanitarian, mengapa Etika Profesi ini penting bagi keberlangsungan para professional di bidang kesehatan lingkungan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Pentingnya memahami Hak, Kewajiban, Tanggung jawab dan Tanggung gugat dalam melayani masyarakat. Bagaimana menerapkan analisis hasil kegiatan/pelayanan, mengkomunikasikan kepada klien, serta para stakeholder terkait. Pada akhirnya setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep etika sesuai dengan profesi kesehatan lingkungan/Sanitarian dan permasalahannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara professional. Mahasiswa memiliki kesadaran dan berkomitmen untuk menerapkannya dalam pelayanan kesehatan lingkungan. (Harus nya spesifik utk modul 1)

*Mencermati pentingnya ilmu Etika Profesi, maka diperlukan penjelasan mengenai konsep dasar Etika, Profesi dan Kesehatan lingkungan serta prospek dan perkembangannya.*

*Materi dalam modul ini meliputi :*

1. Konsep Etika, Nilai (value) dan Hukum
2. Konsep profesi, karakteristik Sifat, Ciri dan bentuk, 1tandard an kode etik profesi dan permasalahannya.
3. Konsep Kesling,, Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan.

# Topik I

## Konsep Etika, Nilai dan Hukum

### A. PENGERTIAN ETIKA

Saudara mahasiswa, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada suatu situasi bahwa dalam interaksi dengan sesama diperlukan etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Sebagai pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.

Istilah etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani *ETHOS* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh **Aristoteles** dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomacheia. Menurutnya pengertian etika dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Terminus Technicus* yang artinya etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia,
2. *Manner dan Custom* yang artinya membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*in herent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

**Etika** dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. **Etika** memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti **etika** membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. **Etika** pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa **etika** ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian **etika** ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Menurut definisi beberapa pakar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Drs. O.P. Simorangkir : **etika** atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : **etika** adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

3. Drs. H. Burhanudin Salam : **etika** adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

*Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), etika adalah:*

1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Tujuan mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Pengertian baik adalah sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang, atau bahagia (Sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif), sedangkan Pengertian buruk adalah segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Bertens menyebutkan ada tiga jenis makna etika yaitu :

1. Etika dalam nilai-nilai atau norma untuk pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku.
2. Etika dalam kumpulan asas atau moral (dalam arti lain kode etik)
3. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk artinya dalam filsafat moral.

Etika sebagai refleksi kritis mempunyai 5 ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif, sebagai berikut :

1. Rasional, mendasarkan pada nalar, pada argumentasi yang bersedia dipersoalkan tanpa perkecualian. Contoh dalam sejarah, raja tidak pernah dikubur dengan harta bendanya. Maka jika ada orang menggali kuburan kuno dengan harapan dapat menemukan harta karun maka hal tersebut tidak rasional, tidak masuk nalar.
2. Kritis, berarti filsafat ingin menggali permasalahan hingga keakar-akarnya.
3. Mendasar, membahas hal yang utama.
4. Sistematis, membahas langkah demi langkah secara teratur.
5. Normatif, tidak sekadar melaporkan dengan pandangan moral melainkan juga menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.

Dari uraian diatas, semoga mahasiswa dapat memahami konsep etika secara mendalam, Beberapa istilah yang terkait dengan etika antara lain :

1. Etik kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.
2. Estetika cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya, kepekaan terhadap seni dan keindahan
3. Etis sesuai dengan ajaran moral, misalnya menanyakan usia pada seorang wanita adalah tidak etis

4. Ethos : sikap dasar seseorang dalam bidang tertentu, misalnya ethos kerja yang tinggi artinya dia menaruh sikap dasar yang tinggi terhadap pekerjaannya.
5. Iktikad : keyakinan, kepercayaan, kemauan yang teguh

## **B. KONSEP NILAI.**

Saudara mahasiswa, sebagai dasar dalam terbentuknya etika antara lain adalah nilai dan norma. Nilai (value) termasuk dalam pokok bahasan filsafat, Nilai biasa digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak. Pengertian nilai dapat kita temukan dalam salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai dijadikan landasan/dasar, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai dapat dijuga diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.

Fenomena Nilai banyak dikaji oleh para Filosof seperti A. Lalande, dkk, mereka membagi arti nilai dalam 2 garis besar:

1. Arti obyektif, Nilai berarti sifat khas, watak khusus tentang hal, benda atau apa saja yang membuatnya lebih atau kurang layak dihargai, dinilai, dan dimulyakan (stimere).
2. Arti Subjektif, Nilai merupakan ciri khas hal tersebut yang membuatnya lebih atau kurang dihargai oleh si subyek atau kelompok ( yang sedang menilai).

Dari fenomena nilai tersebut diatas, unsur pokok/konstruktif yang saling terkait dalam membuat sesuatu itu bernilai (Sutrisno, 1993) :

1. Kegunaan / manfaat (utility)
2. Keperluan/kepentingan (importance)
3. Penilaian/ Penafsiran/Penghargaan (estimasi)
4. Kebutuhan (need).

Selanjutnya Sutrisno (1993) menjelaskan pembagian/klasifikasi nilai (the division of values), antara lain :

1. Nilai intrinsik (ontologis), yaitu harga yang dipandang vital/penting demi adanya benda/hal tersebut. Misalnya dinamo untul mobil, (di dalamnya ada unsur utilitas /kegunaan, kepentingan dan penilaian hal yang mewakili)
2. Nilai ekstrinsik, yaitu kualitas bagi sesuatu hal yang dipandang berguna, perlu, menarik demi kelangsungan adanya yang lain. Misalnya obat merupakan nilai ekstrinsik bagi orang yang sakit, (Adanya benda-benda tersebut untukku, misalnya obat untuk orang yang sehat tidak bernilai. Orang sakit yang yang tdk tahu kegunaan obat itu juga memandang obat tsb tidak bernilai. Obat tsb hanya akan berharga bila diketahui dengan pasti bahwa untuk pasien X dapat berguna untk penyembuhan penyakitnya).

Nilai ekstrinsik dapat dikatagorikan/dibagi dalam: nilai dalam tindakan, dengan nilai dalam potensi, nilai alami dengan nilai budaya, nilai ekonomi dangan nilai spiritual.

Batasan nilai dapat mengacu kepada berbagai hal, seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban, agama, kebutuhan, keamanan, hasrat, keengganan, daya tarik dan seterusnya yang berhubungan dengan perasaan dari orientasi seleksinya.

Saudara mahasiswa, sebagai bahan perbandingan dan untuk menambah wawasan pengertian tentang nilai, ada beberapa pendapat sebagai berikut :

1. *Pepper* (1958) : Nilai adalah segala sesuatu tentang baik dan buruk
2. *Perry* (1954): Nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subyek
3. *Kluckhohn* (1951) : Nilai adalah hasil seleksi pengaruh perilaku

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dikemukakan suatu batasan/difinisi nilai yaitu: Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik dan yang buruk sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat, batasan ini bersifat universal.

Robin M Williams (1972) mengemukakan simpulan bahwa ada 4 (empat) tentang nilai-nilai yang berkualitas :

1. Nilai-nilai mempunyai elemen konsepsi yang lebih dalam dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi atau kebutuhan. Nilai sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai terkait penuh dengan pengertian yang memiliki aspek emosi. Emosi disini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
3. Nilai-nilai bukan merupakan tujuan kongkrit dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai yang dianut.
4. Nilai-nilai mempunyai unsur penting, tidak bisa disepelekan bagi yang bersangkutan. Dalam kenyataannya nilai-nilai berhubungan dengan pilihan-pilihan yang merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Saudara mahasiswa, dalam pengkajian arti dan makna nilai, ada hasil kajian bahwa nilai sering dipersepsikan serupa dengan keyakinan/kepercayaan, Keyakinan dapat berisi kepercayaan bahwa suatu argumentasi sungguh-sungguh dianggap benar. Keyakinan tidak memerlukan bukti empiris. Keyakinan adalah adalah pikiran-pikiran tentang hal-hal yang dipandang sebagai faktor-faktor tertentu dan orang-orang yang mengetahui nya tidak berani menentanginya.

Nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh.

Adapun 3 ( tiga) tingkatan nilai, menurut Arnold Green, yaitu perasaan (sentimen) yang abstrak, norma-norma moral dan keakuan (kedirian), ketiga tingkatan tersebut ditemukan dalam kepribadian seseorang. Perasaan dipakai sebagai suatu landasan bagi orang-orang untuk membuat putusan dan sebagai standar untuk tingkah laku.

Demikian juga norma-norma moral merupakan standar tingkah laku berfungsi sebagai kerangka patokan (frame of reference) dalam berinteraksi. Adapun kedirian (keakuan) berperan dalam membentuk kepribadian melalui proses pengalaman sosial.

Jenis-jenis nilai menurut intensitasnya, dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu :

1. Nilai-nilai yang **tercernakkan (*internalized values*)**: merupakan suatu landasan bagi reaksi yang diberikan secara otomatis terhadap situasi-situasi tingkah laku eksistensi, yang tidak dapat dipisahkan dari individu serta membentuk landasan bagi hati nuraninya. Jika terjadi pemerkosaan /pemaksaan terhadap nilai-nilai tersebut maka akan timbul rasa malu atau bersalah yang sulit untuk dilupakan/ dihapus. Nilai ini merupakan nilai yang dihayati dan di jiwai oleh individu, sehingga ybs akan memandang keliru bila pola perilakunya tidak sesuai dengan nilai tersebut.
2. Nilai-nilai yang **dominan**: merupakan nilai-nilai yang lebih diutamakan dari pada nilai lainnya. Nilai ini berfungsi sebagai latar belakang atau kerangka patokan bagi tingkah laku sehari-hari. Kriteria nilai-nilai dominan ditentukan oleh hal-hal sbb:
  - a. Luas tidaknya pengaruh nilai tsb dalam aktivitas total dari sistem sosial.
  - b. Lama tidaknya pengaruh nilai tsb dirasakan oleh kelompok/ masyarakat.
  - c. Gigih tidaknya (intensitas) nilai tersebut diperjuangkan atau dipertahankan.
  - d. Prestise orang-orang atau organisasi yang menganut nilai tersebut (pembawa nilai).

### C. HUBUNGAN ETIKA, NILAI DAN HUKUM.

Saudara mahasiswa, etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Salah satu aspek tersebut yang berhubungan antara etika dan profesi adalah aspek hukum.

Hukum dan etika merupakan hal yang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita menyimak ketiga hal tersebut, terdapat satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat harmonis dan humanis. Hukum dan etika timbul karena adanya interaksi antar manusia. Bila kita melihat lebih jauh tentang kedua hal tersebut, kita akan melihat keterkaitan yang sangat dekat. Kata kunci dari hukum dan etika ini adalah peraturan dan sanksi.

Menurut **Aristoteles**, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Pengertian lain tentang hukum adalah suatu peraturan perundangan yang dibuat dan ditetapkan oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan dan interaksi kehidupan bermasyarakat, ada hukum perdata dan pidana.

Definisi “hukum” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):

1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. patokan (kaidah, ketentuan).
4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

#### Persamaan Etika dan Hukum

1. Sebagai instrument untuk mengatur kehidupan bermasyarakat
2. Obyek kajiannya tingkah laku manusia
3. Memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat agar tidak saling merugikan
4. Membangunkan kesadaran
5. Bersumber pada hasil pemikiran para pakar/ahli dan pengalaman empiris

Sudara mahasiswa, dari uraian diatas dapat kita analisa bahwa posisi etika di kehidupan sosial lebih tinggi dari hukum formal. Untuk menjaga etika ini maka muncul hukum formal. Namun, tidak bisa semua etika diwujudkan dalam hukum formal. Namun, hukum formal muncul dari etika. Karena tidak mempunyai hukuman yang mengikat, banyak pihak yang memilih melanggar etika daripada hukum formal. Dan yang terjadi, banyak orang yang lebih malu melanggar hukum formal daripada melanggar etika.

Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran biasa atau common violations, bahkan banyak yang menganggap pelanggaran etika sebagai kebiasaan normal. Sementara itu, pelanggaran hukum formal dianggap sebagai pelanggaran luar biasa atau outstanding violations. Jika memang dilihat dari sanksinya memang akan terjadi seperti itu, namun jika dilihat dari tingkatan tentu bukan seperti itu. Etika mempunyai cakupan yang lebih luas daripada hukum formal.

Pengertian Profesi secara umum dalam kamus besar bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya)

Perbedaan Etika Profesi dan Hukum pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

Etika Profesi	Hukum
1. Berlaku dalam lingkungan suatu profesi	1. Berlaku Umum untuk seluruh masyarakat
2. Dibuat untuk mengatur tertib (kesepakatan profesi), bukan kehendak masyarakat dan negara, dan masyarakat dan negara tidak dapat membatalkan	2. Dibuat oleh badan pemerintah yang mempunyai wewenang hukum, atas kehendak masyarakat dan negara
3. Tertulis sebagian saja, sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standart an sasaran pelayanan profesi	3. Semua hukum tertulis secara rinci, sistematis, ditulis dalam kitab UU atau berbentuk peraturan-peraturan

Etika Profesi	Hukum
4. Pelanggaran dan sanksi diselesaikan melalui dewan ahli/ majelis kehormatan	4. Pelanggaran dan sanksi di selesaikan melalui pengadilan sanksi dilaksanakan dengan paksa

Berdasarkan uraian tersebut maka **Etika profesi** adalah suatu pelaksanaan atau tindakan dalam melaksanakan pekerjaan khusus yang memiliki otoritas yang diberikan kepada seseorang atas dasar keahlian khususnya yang dianggap baik dan benar menurut kaidah-kaidah keilmuannya.

#### **D. TUJUAN ETIKA PROFESI**

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu
4. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya.

Sumber : [amutiara.staff.gunadarma.ac.id/PENGERTIAN+ETIKA.doc](http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/PENGERTIAN+ETIKA.doc)

Selanjutnya Kode Etik profesi adalah suatu aturan moral atau etik yang menjadi landasan yang harus dipatuhi oleh para professional dalam melakukan otoritasnya. Aturan moral atau etik terhadap masyarakat umum, terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan sesama profesi serta terhadap klien yang dilayani.

Kode Etik Profesi Kesehatan Lingkungan dan Standar Kompetensi Profesi Kesehatan Lingkungan akan dijelaskan dan dibahas pada Bab IV Modul pembelajaran Etika Profesi Kesehatan Lingkungan.

## Latihan

- 1) Jelaskan yang dimaksud konsep Etika, Nilai dan Hukum
- 2) Jelaskan hubungan ketiga konsep tersebut terkait dengan Ilmu etika profesi
- 3) Jelaskan Persamaan & Perbedaan Etika Profesi dan Hukum
- 4) Jelaskan tujuan pokok ilmu Etika Profesi dalam kaitannya dengan penerapannya secara individu, kelompok maupun organisasi profesi

### **Petunjuk Jawaban Latihan**

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang

- 1) Pengertian ilmu Etika Profesi.
- 2) Hubungan Etika, Nilai dan Hukum
- 3) Persamaan & Perbedaan Etika Profesi dan Hukum
- 4) Sebutkan dan uraikan tujuan pokok Etika Profesi dalam penerapannya penyelenggaraan pelayanan profesi.

## Ringkasan

- 1) Konsep etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomacheia. Menurutnya pengertian etika dibagi menjadi dua yaitu:
  - a) *Terminus Technicus* yang artinya etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia,
  - b) *Manner dan Custom* yang artinya membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*in herent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.
- 2) Ilmu Etika Profesi erat hubungan dengan komponen-komponen nilai (value), norma (norm), moral dan Hukum. Nilai dan norma mendasari pengembangan etika yang memiliki esensi moralitas, dan hukum. Hubungan ketiga komponen tersebut sangat penting untuk mengatasi permasalahan<sup>2</sup> dalam penerapannya Etika Profesi pada proses pelayanan Kesehatan Lingkungan/Sanitarian secara professional.
- 3) Persamaan dan Perbedaan Etika Profesi dan Hukum sangat penting dipahami, dalam rangka melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab/pertanggung jawaban dalam pelayanan professional.
- 4) Peranan ilmu Etika Profesi sangat penting dalam penerapan pelayanan Kesehatan lingkungan kepada masyarakat dan stakeholder.

## Tes 1

- 1) Kata Etika berasal dari kata Yunani ETHOS yang memiliki arti sebagai berikut dalam pilhan jawaban, yang bukan termasuk dalam arti ethos adalah ...
  - A. indikator moral
  - B. kaidah-kaidah
  - C. norma-norma
  - D. nilai-nilai
  
- 2) Menurut KBBI, Etika merupakan beberapa pengertian yang terdapat dalam pilihan berikut, yang tidak termasuk dalam pengertian etika adalah ...
  - A. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral
  - B. Nilai mengenai yang benar dan yang salah, yang dianut oleh masyarakat.
  - C. Tatanan tentang kesepakatan bersama sebagai aturan.
  - D. Kumpulan azas/nilai yang berkenaan dengan akhlak
  
- 3) Pengertian Nilai menurut beberapa tokoh, pada dasarnya adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik dan yang buruk sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat, pengertian tersebut merupakan batasan yang...
  - A. Parsial
  - B. Spesifik
  - C. Generik
  - D. Universal
  
- 4) Ada 4 (empat) kriteria tentang nilai-nilai yang berkualitas antara lain, bahwa : Nilai-nilai mempunyai elemen konsepsi yang lebih dalam dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi atau kebutuhan; Nilai-nilai terkait penuh dengan pengertian yang memiliki aspek emosi; Nilai-nilai bukan merupakan tujuan kongkrit dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan; Nilai-nilai mempunyai unsur penting, tidak bisa disepeleahkan bagi yang bersangkutan. Simpulan tersebut dikemukakan oleh
  - A. Robin M. Williams
  - B. Arnold Green
  - C. Pepper
  - D. Perry
  
- 5) Menurut Arnold Green Ada 3 (tiga) tingkatan nilai yang ditemukan dalam kepribadian seseorang, antara lain tersebut dibawah ini, yang bukan termasuk tingkatan nilai (value) dimaksud adalah ...
  - A. Perasaan (sentimen) yang abstrak,
  - B. Intensitas interaksi sosial
  - C. Norma-norma moral,
  - D. Keakuan (kedirian)

## Topik 2

### Konsep Profesi, Karakteristik dan Permasalahan Profesi

Saudara para mahasiswa, pada bidang Ilmu Etika Profesi setelah mempelajari konsep Etika, Nilai dan Hukum, terkait dengan tujuan pembahasan etika profesi, maka selanjutnya akan dipelajari tentang konsep Profesi, karakteristik dan permasalahannya. Pada Topik Bahasan 2 ini akan mempelajari tentang Konsep profesi dan professional serta beberapa istilah terkait, karakteristik, ciri, prinsip dan syarat profesi.

#### A. KONSEP PROFESI DAN PROFESIONAL

##### 1. Pengertian Profesi

Saudara mahasiswa, setelah belajar tentang konsep etika, nilai dan hubungannya dengan hukum maka topic berikut ini membahas tentang konsep profesi, karakteristik dan permasalahannya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian profesi antara lain adalah professional dan profesionalisme. Profesi menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

- a. **Schein, e.h** (1962), Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat
- b. **Hughes, e.c** (1963), Profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya
- c. **Daniel bell** (1973), Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat
- d. Paul f. Comenisch (1983)  
Profesi adalah “komunitas moral” yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.
- e. K. Bertens.  
Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
- f. Siti Nafsiah.  
Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.

- g. Kamus besar bahasa Indonesia.  
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya).
- h. Doni Koesoema A.  
Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

Dari beberapa uraian definisi diatas, maka kesimpulannya pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi.

Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Dari beberapa definisi dan pengertian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa **Profesi** adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu pengetahuan dan diperoleh melalui program pendidikan tinggi (professional) yang khas/spesifik dengan standar kualitas yang tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya secara mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dengan kode etik dan aturan yang berlaku (yang disusun dan sepakati oleh organisasi profesinya).

## 2. Pengertian Profesional

Saudara mahasiswa, menjadi professional adalah cita-cita bersama profesi. Sering kita mendengar istilah professional, akan tetapi terkadang kita salah mempersepsi kan dan mengartikannya. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai istilah professional: Profesional adalah **orang** yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

- a. Profesional adalah : **Orang** yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, Hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya. Seseorang yang profesional memiliki tiga hal pokok dalam dirinya, yaitu *Skill* (*Skill* disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya), *Knowledge* (*Knowledge*, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya) dan *Attitude* (*Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya).

- b. Pendapat Roy Suryo, yang disebut professional bukanlah pengakuan publik ataupun pengakuan suatu lembaga profesi melainkan pengakuan diri sendiri (pelaku profesi).

Hubungan etika kerja professional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkah laku ahli professional dalam bentuk menyeluruh, melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan yang sama ada di sisi undang-undang negara maupun statusnya sebagai professional. Oleh itu, etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari masa ke masa.

Tentunya tidak mudah mendefinisikan arti “professional” ini. Ada beberapa definisi praktis misalnya: Profesional berarti bayaran, seperti petinju profesional, petenis profesional, dsb. Biasanya ini berhubungan dengan olah raga. Namun dalam dunia kerjapun, kata profesional sering rancu, terutama ketika memisahkan antara jenjang manajerial dan jenjang profesional.

Ada tiga hal pokok yang mesti dilakukan/dipegang oleh seorang pekerja professional, yaitu : Tidak memaksa; Tidak berjanji, dan Tidak mengiba. Sikap moral profesi ini sangat dikontrol oleh konsep diri seseorang antara lain sikap menghadapi tantangan, cobaan serta hambatan.

- a. Tidak memaksa

Seorang yang berjiwa atau bermoral profesional tentunya akan memiliki keahlian teknis yang khusus yang mendukung keprofesionalannya. Dengan demikian dia akan mempunyai kekuatan (‘power’). Sehingga dengan ‘power’ yang dia miliki, dia dapat melakukan tindakan untuk menekan pihak lain.

- b. Tidak mengiba

Pada saat-saat tertentu kesulitan atau hambatan muncul baik dipihak pekerja maupun perusahaan. Krisis ekonomi saat lalu (soalnya saya yakin saat ini sudah mulai tahap penyembuhan) banyak mengakibatkan kesulitan dikedua pihak. Tentunya tidak bisa hanya dengan mengiba untuk menghadapi kesulitan ini, dan tentunya tindakan mengiba ini bukan moral yang professional

- c. Tidak berjanji

Satu sikap moral professional dalam menghadapi apapun yang telah, sedang dan bakal terjadi juga hal yang harus diperhatikan. Sikap ichlas dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan merupakan sikap professional yang ketiga. Berjanji merupakan tindakan yang mungkin sekali menjadikan kita melanggar dua sikap moral sebelumnya Karena kegagalan maka akan muncul pemaksaan atau mengiba dari salah satu pihak, atau bahkan kedua pihak. Sehingga kesiapan menerima apapun yang bahkan terjadi merupakan sikap moral profesi yang dibutuhkan.

(Menurut <https://ademuklis.wordpress.com>)

Pengertian Professional Menurut Para Ahli berikut ini :

Menurut Prof. Edgar Shine yang dikutip oleh Parmono Atmadi (1993), sarjana arsitektur pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Indonesia, merumuskan pengertian professional tersebut sebagai berikut ;

- a. Bekerja sepenuhnya (full time) berbeda dengan amatir yang sambilan
- b. Mempunyai motivasi yang kuat.
- c. Mempunyai pengetahuan (science) dan keterampilan (skill)
- d. Membuat keputusan atas nama klien (pemberi tugas)
- e. Berorientasi pada pelayanan ( service orientation )
- f. Mempunyai hubungan kepercayaan dengan klien
- g. Otonom dalam penilaian karya
- h. Berasosiasi professional dan menetapkan standar pendidikan
- i. Mempunyai kekuasaan (power) dan status dalam bidangnya.
- j. Tidak dibenarkan mengiklankan diri

**Prof. Soempomo Djojowadono (1987)**, seorang guru besar dari Universitas Gadjahmada (UGM) merumuskan pengertian profesional tersebut sebagai berikut ;

- a. Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang)
- b. Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat
- c. Membentuk asosiasi perwakilannya.
- d. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya
- e. Pelayanan masyarakat/kemanusiaan dijadikan motif yang dominan.
- f. Otonomi yang cukup dalam mempraktekkannya
- g. Penetapan kriteria dan syarat-syarat bagi yang akan memasuki profesi.

Rujukan berikutnya dapat diambil dari pendapat **Soemarno P. Wirjanto (1989)**, Sarjana hukum dan Ketua LBH Surakarta, dalam seminar Akademika UNDIP 28-29 Nopember 1989, yang mengutip Roscoe Pond, mengartikan istilah profesional sebagai berikut ;

- a. Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya.
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hirarki.
- c. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien.
- d. Harus ada hubungan Klien, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien.
- e. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya harus ada perlindungan hukum.
- f. Harus ada kebebasan ( = hak tidak boleh dituntut ) terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya.
- g. Harus ada Kode Etik dan peradilan Kode Etik oleh suatu Majelis Peradilan Kode Etik
- h. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaannya dalam kasus-kasus tertentu (misalnya membantu orang yang tidak mampu ).

Untuk ini dipandang perlu untuk memberikan catatan kecenderungan pada waktu ini dalam memberikan pengertian profesional sebagai berikut :

- a. Mampu menata, mengelola dan mengendalikan dengan baik.
- b. Terampil / kompeten
- c. Berpengalaman dengan pengalaman yang cukup bervariasi
- d. Menguasai standar pendidikan minimal
- e. Menguasai standar penerapan ilmu dan praktik
- f. Kreatif dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktik
- g. Memiliki kecakapan dan keahlian yang cukup tinggi dan berkemampuan memecahkan problem teknis
- h. Cukup kreatif, cukup cakap, ahli dan cukup berkemampuan memecahkan problem teknis yang sudah dibuktikan dalam praktik.
- i. Beberapa unsur yang sangat penting mengenai professional yaitu Sikap jujur dan obyektif, penguasaan ilmu dalam praktik, pengalaman yang cukup bervariasi, berkompeten memecahkan problem teknis yang sudah dibuktikan dalam praktik.

Kalau dilihat inti dari batasan diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian profesional tidak dapat dibebaskan dari pengalaman praktik. Timbul pertanyaan bagaimana cara yang dapat memungkinkan seseorang bisa mempersiapkan dirinya menjadi seorang profesional dalam waktu yang relatif singkat? Jawabannya adalah pemagangan yang tepat, bervariasi dan efektif. Untuk mempersingkat masa pemagangan maka studi berbagai kasus baik yang terkait dengan evaluasi masalah serta cara penanggulangan termasuk studi perbandingan dalam berbagai aspek pembangunan akan sangat membantu mempercepat seseorang ahli untuk mencapai tingkat profesional.

## **B. KARAKTERISTIK/CIRI KHAS PROFESI DAN PERMASALAHANNYA.**

Saudara mahasiswa, ada beberapa pendapat tentang karakteristik/ciri khas profesi, antara lain menurut Hoyle, ciri-ciri pokok suatu profesi sebagai berikut:

1. *Body of knowledge* (batang tubuh ilmu): Profesi didasarkan pada suatu disiplin ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit, dan bukan hanya commonsense.
2. Proses perolehan ketrampilan tidak hanya diperoleh secara rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan.
3. Masa pendidikan: mempelajari menguasai batang tubuh ilmu dan ketrampilan-ketrampilan (teknologi) membutuhkan masa yang lama, bertahun-tahun dan tidak cukup beberapa minggu atau beberapa bulan (level pendidikan tinggi)
4. Ketrampilan: untuk mewujudkan fungsi tersebut dituntut derajat ketrampilan tertentu.
5. Fungsi dan signifikasi sosial: profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang besar.
6. Sosialisasi nilai-nilai professional: pembelajaran merupakan masa dan media untuk sosialisasi nilai-nilai professional di kalangan mahasiswa.
7. Kode etik: dlm melaksanakan pekerjaan/memberikan pelayanan kepada klien. Seorang professional berpegang teguh pada kode etik yang telah disusun dan disepakati serta

pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi.

8. Kebebasan untuk memberikan judgment (expert judgment: anggota suatu profesi memiliki kebebasan untuk menetapkan judgment nya sendiri dalam menghadapi atau memecahkan masalah suatu masalah dalam lingkup kerjanya.
9. Tanggung jawab profesional: Komitmen suatu profesi adalah klien dan masyarakat luas. Tanggung jawab profesional diabdikan kepada mereka, maka praktek profesional tersebut adalah otonom, tanpa campur tangan dari pihak luar.
10. Imbalan: Seorang profesional mempunyai prestise yang tinggi di mata masyarakat dan atas pelayanannya mendapatkan imbalan yang layak.

Secara global menurut Artikel dalam International Encyclopedia of education, ada 10 karakter/ciri khas suatu profesi, yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat, ciri atau karakter profesi adalah :

1. Profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan memadai, yaitu harus adanya keterampilan yang khusus dalam suatu bidang pekerjaan.
2. Suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta ketrampilan, yaitu biasa ahli dalam 1 bidang saja
3. Menuntut kemampuan kinerja intelektual, iyalah kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mental-berpikir, menalar, serta memecahkan masalah.
4. Mempunyai konsekuensi memikul tanggung jawab pribadi secara penuh.
5. Kinerja lebih mengutamakan pelayanan dari pada imbalan ekonomi.
6. Ada sanksi jika terdapat pelanggaran.
7. Memiliki kebebasan untuk memberikan judgment.
8. Ada pengakuan dari masyarakat
9. Memiliki kode etik serta asosiasi profesional

10. Mengatur diri
11. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah
12. Layanan publik serta altruisme.
13. Diperolehnya dari penghasilan kerja dalam profesinya yang dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik
14. Status dan imbalan yang tinggi.
15. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, serta imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal itu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Dari uraian pengertian profesi dan Profesional, Karakteristik dan ciri khas profesi tersebut diatas, permasalahannya adalah terkadang pengelolaan sebagai organisasi profesi dan kelengkapan perangkat administrasinya belum lengkap. Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia pada proses pengembangannya telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik administrasi maupun teknis. Pengembangan dan kepengurusan organisasi sudah mencapai sebagian besar Propinsi dan Kabupaten. Beberapa permasalahan terkait dengan sistem dan perangkat pengorganisasiannya. Pengembangan perangkat profesi sesuai persyaratan yang berlaku, telah di lengkapi dalam bentuk perundang-undangan, pengembangan standar profesi, standar kompetensi dan kode etik profesi. Hal tersebut akan mempengaruhi keberadaan, eksistensi, legitimasi dan legalitas formal sebagai profesi, sehingga dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan profesionalitasnya dan mendapat respons positif, baik oleh stakeholder maupun klien/masyarakat yang dilayani.

**Ciri, Prinsip dan Syarat Profesi** ([www.slideshare.net](http://www.slideshare.net))

Untuk semakin memahami pengertian kita secara terinci, berikut diuraikan ciri-ciri, prinsip dan syarat sebagai profesi, hal ini sangat penting dalam pengelolaan organisasi profesi.

<i>Ciri-Ciri</i>	<i>Prinsip</i>	<i>Syarat</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus</li> <li>2. Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi</li> <li>3. Mengabdikan kepada kepentingan masyarakat</li> <li>4. Ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Tanggung jawab terhadap                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya</li> <li>b. Dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>2. Prinsip keadilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan kegiatan intelektual</li> <li>2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus</li> <li>3. Memerlukan persiapan profesional yang dalam/bukan sekedar latihan</li> <li>4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan</li> <li>5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen</li> <li>6. Mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi.</li> </ol>

<i>Ciri-Ciri</i>	<i>Prinsip</i>	<i>Syarat</i>
5. Kaum professional biasanya menjadi anggota suatu organisasi profesi.	3. Prinsip ekonomi 4. Prinsip integritas Moral	7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat 8. Menentukan baku standarnya sendiri dalam hal ini adalah kode etik.

### C. PENGERTIAN PROFESIONALISME, PROFESIONALITAS DAN PROFESIONALISASI :

Saudara mahasiswa, pemahaman konsep tentang profesi memiliki keterkaitan dengan pengertian profesionalisme dan Profesional, Berikut uraian tentang pengertian Profesionalisme dan Profesional sebagai berikut :

#### 1. Profesionalisme

Saudara Mahasiswa, terkait dengan pengertian profesi, beberapa pengertian terkait dengan Profesi adalah Profesionalisme dan Profesional, berikut beberapa pendapat tentang definisi Profesionalisme sebagai berikut :

- a. **Kiki syahnarki**, Profesionalisme merupakan “roh” yang menggerakkan, mendorong, mendinamisasi dan membentengi TNI dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaannya baik secara internal maupun eksternal
- b. **Pamudji, 1985**. Profesionalisme memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang – orang yang memiliki kemampuan tertentu pula.
- c. **Korten & Alfonso, 1981**, Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*ask – requirement*)
- d. **Aholiab Watloly**, Profesionalisme adalah sikap seorang “profesional” atau “profi”
- e. **Abd. Rahim, Abd. Rashid**, Profesionalisme merupakan satu aspek penting dalam meningkatkan integritas sumber daya manusia
- f. **Ahman Sutardi & Endang Budiasih**, Profesionalisme adalah wujud dari upaya optimal yang dilakukan untuk memenuhi apa-apa yang telah diucapkan, dengan cara yang tidak merugikan pihak-pihak lain, sehingga tindakannya bisa diterima oleh semua unsur yang terkait

Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri-ciri profesionalisme antara lain sebagai berikut :

- a. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi

- b. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
- c. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya
- d. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya

Dari sumber yang lain ([www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id)), ciri-ciri Profesionalisme :

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik.
- b. Berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dari cara berpenampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, sikap tubuh serta sikap hidup sehari-hari.
- c. Keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya.

## 2. Profesionalitas

Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka.

## 3. Profesionalisasi

Profesionalisasi dari segi bahasa berasal dari kata Professionalization yang berarti kemampuan profesional. Menurut para ahli pengertian Profesionalisasi adalah :

- a. Dedi Supriadi (1998), Profesionalisasi adalah pendidikan pra jabatan dan atau dalam jabata, proses pendidikan ini biasanya lama dan intensif.
- b. Eric Hoyle (1980), Profesionalisasi mencakup dua dimensi yaitu *The improvement of status and the improvement of practice* (peningkatan status dan peningkatan praktek/pelatihan)

Demikian pemahaman tentang Profesi, karakteristik dan permasalahannya, semoga dapat membekali para professional kesehatan lingkungan dalam berkiprah melakukan pelayanan.

## Latihan

- 1) Jelaskan yang dimaksud konsep Etika, Profesi dan Etika Profesi
- 2) Jelaskan hubungan ketiga konsep tersebut terkait dengan Pelayanan Profesi
- 3) Jelaskan Perbedaan ciri-ciri, Prinsip dan Syarat Profesi
- 4) Jelaskan apa yang saudara ketahui **Profesionalisme, Profesionalitas dan Profesionalisasi bagaimana terapannya, baik** dengan secara individu, kelompok maupun organisasi profesi

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Pengertian dan Tujuan Ilmu Etika Profesi.
- 2) Hubungan antara Etika, Profesi dan pelayanan profesi
- 3) Uraikan tentang karakteristik profesi dilihat dari ciri-ciri, prinsip dan persyaratan profesi.
- 4) Sebutkan dan uraikan tujuan pokok Etika Profesi dalam penerapannya penyelenggaraan pelayanan profesi.

## Ringkasan

- 1) Dari beberapa uraian definisi diatas, maka kesimpulannya pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi.

Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan sebaliknya, pekerjaan tidak demikian. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Dari beberapa definisi dan pengertian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu pengetahuan dan diperoleh melalui program pendidikan tinggi (professional) yang khas/spesifik dengan standar kualitas yang tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya secara mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dengan kode etik dan aturan yang berlaku (yang disusun dan sepakati oleh organisasi profesinya).

- 2) Pengertian Profesional adalah:
  - a) Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.

- b) Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya.
  - c) Seseorang yang profesional memiliki tiga hal pokok dalam dirinya, yaitu Skill (Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya), Knowledge (Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya) dan Attitude (Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya).
- 3) Professional bukanlah pengakuan publik ataupun pengakuan suatu lembaga profesi melainkan pengakuan diri sendiri (pelaku profesi).
  - 4) Untuk memahami lebih ringkas pemahaman tentang ciri, prinsip dan syarat sebagai profesi diilustrasikan dalam matriks diatas.
  - 5) Untuk memahami lebih jauh tentang profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi
    - a) Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik.
    - b) Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dengan sungguh-sungguh tentang profesinya.
    - c) Profesionalisasi dari segi bahasa berasal dari kata Professionalization yang berarti kemampuan professional.

## Tes 2

- 1) Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan pemahaman konsep tentang Profesi adalah :
  - A. Aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral.
  - B. Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
  - C. Pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian yang turun temurun dari orangtuanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
  - D. Profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.

- 2) Sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dengan sungguh-sungguh tentang profesinya, disebut sebagai ...
  - A. Profesi
  - B. Profesional
  - C. Profesionalisme
  - D. Profesionalitas
  
- 3) Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya, disebut sebagai:
  - A. Profesi
  - B. Profesional
  - C. Profesionalisme
  - D. Profesionalitas
  
- 4) Ada tiga hal pokok yang mesti dilakukan/dipegang oleh seorang pekerja profesional, sebagai berikut dibawah ini...., yang harus dihindari adalah
  - A. Tidak memihak
  - B. Tidak memaksa;
  - C. Tidak berjanji, dan
  - D. Tidak mengiba
  
- 5) Beberapa Prinsip Profesi yang harus dicermati oleh para professional adalah sebagai tertulis berikut dibawah ini,... yang bukan termasuk prinsip profesi adalah
  - A. Prinsip Tanggung jawab & Keadilan
  - B. Prinsip Ekonomi & Integritas
  - C. Prinsip Moral & Etika
  - D. Prinsip Kekeluargaan

## Topik 3

# Konsep Kesehatan Lingkungan dan Organisasi Profesi

### A. KONSEP KESEHATAN LINGKUNGAN

Saudara mahasiswa, menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia), Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. (HAKLI, 8 Oktober 2008)

Fakultas Kesehatan Masyarakat UI cq Departemen Kesehatan Lingkungan, menjelaskan bahwa Dasar keilmuan kesehatan lingkungan adalah mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menilai, memprediksi bahaya berbagai paparan di lingkungan, dan melakukan pengendalian dengan tujuan mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Ilmu Kesehatan Lingkungan mempelajari interaksi dinamis berbagai paparan atau agen lingkungan (fisik, radiasi, kimia, biologi dan perilaku) melalui wahana udara, air, limbah, makanan-minuman, vector atau binatang pembawa penyakit, dan manusia di lingkungan permukiman, tempat kerja dan atau sekolah, tempat-tempat umum maupun perjalanan dengan resiko dampak kesehatan (kejadian penyakit) pada kelompok manusia dan atau masyarakat.

Pengajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat di Pendidikan Kesehatan Lingkungan dilakukan menurut konsentrasi pada 7 bidang ilmu utama : polusi udara, polusi air, vector dan binatang pembawa penyakit, kontaminasi makanan dan minuman, toksikologi lingkungan, epidemiologi kesehatan lingkungan dan prakiraan resiko kesehatan.

#### 1. Pengertian Kesehatan Lingkungan

Menurut WHO, "Those aspects of human health and disease that are determined by factor in the environment, at also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah "Upaya perlindungan, pengelolaan dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat.

Ruang lingkup Kesehatan Lingkungan (menurut WHO), ada 17 aspek meliputi Penyediaan air minum; Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran; Pembuangan sampah padat; Pengendalian vector; Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah dan ekskreta manusia; Higiene makanan termasuk hygiene susu; Pengendalian pencemaran udara, Pengendalian radiasi; Kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, Perumahan dan permukiman, Aspek Kesling dan transportasi udara; Perencanaan daerah dan perkotaan; Pencegahan Kecelakaan; Rekreasi umum dan pariwisata; Tindakan Sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemic/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk; Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat tersebut antara lain mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Syarat lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair, padat dan gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi nilai ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.

Beberapa teori yang terkait dengan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan adalah Teori Jhon Gordon (Konsep Keseimbangan dalam kejadian penyakit) H.L. Blum. (Konsep tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat); dan Level & Clark (Konsep dan Tahapan Upaya Kesehatan, mulai dari Promotif Preventif, Kuratif sampai Rehabilitatif), dimana dijelaskan tentang tahapan perjalanan penyakit pada tubuh manusia → sebagai bahan penugasan yang dipresentasikan dan dibahas dalam proses pembelajaran.

## **2. Organisasi Profesi Kesehatan Lingkungan**

Saudara mahasiswa, sebagai organisasi profesi HAKLI memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), No. VI/Munas VI/Hakli/2015, yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional VI, pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan antara lain bahwa:

- a. Organisasi profesi adalah wadah bagi anggota yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu dan mengimplementasikannya dalam pengabdian ilmu dan teknologi maupun di bidang pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan dasar pendidikan yang telah ditempuh.
- b. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat HAKLI adalah organisasi profesi yang menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (4) sampai dengan (7) menjelaskan tentang tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri dari tenaga Sanitarian, Entomolog dan Mikrobiolog, sebagai berikut :

- c. Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dalam rumpun kesehatan lingkungan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan lingkungan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
- d. Tenaga Sanitasi Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi sanitasi lingkungan yang

- diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.
- e. Entomolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi entomologi kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.
  - f. Mikrobiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi mikrobiologi kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.

Selanjutnya pada bab II, organisasi ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi ini bernama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia disingkat HAKLI, untuk kebutuhan hubungan internasional diterjemahkan dengan *The Indonesian Association of Environmental Health* disingkat IAEH.
- b. (2) Organisasi HAKLI didirikan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 12-04-1980 (duabelas bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Selanjutnya asas, sifat dan tujuan organisasi dijelaskan pada pasal 6, disebutkan bahwa:

- a. Organisasi Profesi HAKLI berasaskan Pancasila.
- b. Organisasi Profesi HAKLI merupakan organisasi profesi di bidang Kesehatan Lingkungan yang bersifat terbuka.

Status, fungsi, dan tujuan organisasi Profesi Kesehatan Lingkungan, dalam pasal 7, 8, dan 9 dijelaskan sebagai berikut :

Organisasi Profesi HAKLI **bertujuan** menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

**Status dan fungsi** organisasi profesi HAKLI dijelaskan berikut :

HAKLI merupakan satu-satunya organisasi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan telah **disahkan** berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU – 00005.60.10.3014**.

HAKLI berfungsi sebagai pemersatu, pemberdaya, pembina, dan pengayom bagi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia serta berperan sebagai advokator, dinamisator, dan penggerak dalam penyusunan serta penentuan kebijakan pembangunan kesehatan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

## **B. VISI DAN MISI**

### **1. VISI HAKLI**

Mengembangkan dan mengamalkan profesionalisme kesehatan lingkungan untuk mencapai lingkungan sehat dan kesejahteraan masyarakat

### **2. MISI HAKLI**

Memfasilitasi anggota untuk mengembangkan dan mengamalkan profesionalisme kesehatan lingkungan.

- a. Menyelenggarakan standar kompetensi, standar pelayanan dan legislasi profesi di bidang kesehatan lingkungan bagi anggotanya
- b. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah, institusi pendidikan dan organisasi profesi lainnya serta lembaga kemasyarakatan terkait.
- c. Melakukan kontrol sosial di bidang kesehatan lingkungan
- d. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan kesehatan lingkungan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

### **3. Kegiatan Usaha Utama,**

Dalam mewujudkan Visi dan Misinya, organisasi profesi HAKLI memiliki usaha utama yang dijelaskan pada pasal 10 sebagai berikut :

- a. Menggalang persatuan dan kesatuan semua kompetensi dan potensi profesional anggota.
- b. Meningkatkan peranan dan pengabdian anggota kepada masyarakat dalam upaya pelayanan profesi kesehatan lingkungan.
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional anggota di bidang IPTEK kesehatan lingkungan.
- d. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan lingkungan baik di dalam maupun di luar negeri guna menunjang perwujudan visi dan misi organisasi.
- e. Meningkatkan profesionalitas melalui sertifikasi keahlian khusus di bidang kesehatan lingkungan.
- f. Mengembangkan upaya praktek mandiri di bidang kesehatan lingkungan.

Perkembangan organisasi HAKLI pada 3-4 tahun terakhir telah terbentuk struktur kepengurusan hampir di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengembangkan program kerja dan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan visi dan misinya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Tinjauan lebih lengkap tentang organisasi Profesi Kesehatan Lingkungan dapat ditelaah pada Ketetapan Munas ke VI HAKLI No. VI / MUNAS VI / HAKLI / 2015 dan No. VI/A/MUNAS VI/HAKLI/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAKLI.

Pada proses pembelajaran agar dapat memahami lebih dalam tentang organisasi profesi Kesehatan Lingkungan, maka pada modul ini akan dilampirkan dokumen-dokumen per undangan terkait dengan organisasi profesi. Selanjutnya dalam rangka memahami prospek Kesehatan Lingkungan kedepan terkait dengan kesepakatan dunia dalam pelestarian lingkungan melalui program SDGs, untuk dipelajari (melalui proses penugasan kelompok)

## Latihan

- 1) Jelaskan yang dimaksud konsep kesehatan lingkungan
- 2) Jelaskan ruang lingkup kesehatan lingkungan dan prospeknya dalam SDGs
- 3) Dari keluasan Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan, Jelaskan hubungan keterkaitan program sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan layanan Kesehatan Lingkungan.
- 4) Lakukan Analisis program SDGs dan Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang program-program sector terkait dengan Kesehatan Lingkungan.
- 5) Sebutkan dan uraikan tujuan pokok dan fungsi organisasi profesi HAKLI dan bagaimana penerapannya dalam penyelenggaraan pelayanan profesi.

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan Pengertian Kesehatan Lingkungan dan Ruang Lingkupnya
- 2) Hubungan antara Program Kesehatan Lingkungan dengan SDGs
- 3) Lakukan identifikasi program sector terkait dengan Kesehatan Lingkungan, bagaimana pemikiran saudara untuk mengharmonisasikan program tersebut dalam rangka pelestarian & Kesehatan Lingkungan ?
- 4) Pelajari Produk Hukum terkait dengan tenaga kesehatan lingkungan/tenaga fungsional Sanitarian, peran , tugas pokok dan fungsinya.

## Ringkasan

- 1) Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. (HAKLI, 8 Oktober 2008)

Dasar keilmuan kesehatan lingkungan adalah mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menilai, memprediksi bahaya berbagai pajanan di lingkungan, dan melakukan pengendalian dengan tujuan mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

- 2) Ilmu Kesehatan Lingkungan mempelajari interaksi dinamis berbagai pajanan atau agen lingkungan (fisik, radiasi, kimia, biologi dan perilaku) melalui wahana udara, air, limbah, makanan-minuman, vector atau binatang pembawa penyakit, dan manusia di

lingkungan permukiman, tempat kerja dan atau sekolah, tempat-tempat umum maupun perjalanan dengan resiko dampak kesehatan (kejadian penyakit) pada kelompok manusia dan atau masyarakat.

- 3) Pengajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat di Pendidikan Kesehatan Lingkungan dilakukan menurut konsentrasi pada 7 bidang ilmu utama : polusi udara, polusi air, vector dan binatang pembawa penyakit, kontaminasi makanan dan minuman, toksikologi lingkungan, epidemiologi kesehatan lingkungan dan prakiraan resiko kesehatan.
- 4) Organisasi Profesi HAKLI **bertujuan** menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan, dan mengimplementasi - kan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- 5) **Status dan fungsi** organisasi profesi HAKLI dijelaskan berikut :  
HAKLI merupakan satu-satunya organisasi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan telah **disahkan** berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU – 00005.60.10.3014**.

### Tes 3

- 1) Tujuan organisasi profesi Kesehatan Lingkungan adalah yang tertulis sebagai berikut, mana yang bukan merupakan tujuan organisasi profesi Hakli ?
  - A. Menggalang kemitraan dan dana masyarakat.
  - B. Menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan,
  - C. Mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan
  - D. Guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- 2) HAKLI merupakan satu-satunya organisasi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam ...
  - A. Kepmenhukham No. AHU – 00005.60.10.3014.
  - B. Undang-undang tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014
  - C. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009
  - D. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014
- 3) Dasar Hukum tentang Pengesahan HAKLI sebagai organisasi profesi adalah ...
  - A. Kepmenhukham No. AHU – 00005.60.10.3014.
  - B. Undang-undang tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014
  - C. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009
  - D. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014

- 4) Tenaga Kesehatan Lingkungan, meliputi antara lain ...
- A. Tenaga Sanitarian, Epidemiolog dan Mikrobiolog
  - B. Tenaga Entomolog, Epidemiolog dan Mikrobiolog
  - C. Tenaga Sanitarian, Entomolog dan Mikrobiolog
  - D. Tenaga Entomolog, Epidemiolog dan Mikrobiolog
- 5) Pengembangan bidang ilmu utama pada Kesehatan Lingkungan adalah tersebut dibawah ini, ... yang tidak termasuk bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan adalah
- A. polusi udara & polusi air, vector , binatang pembawa penyakit
  - B. pengawasan tempat umum & kesehatan olah raga
  - C. kontaminasi makanan dan minuman dan toksikologi lingkungan,
  - D. epidemiologi kesehatan lingkungan dan prakiraan resiko kesehatan.

## Kunci Jawaban Tes

### Tes 1

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) B

### Tes 2

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) D

### Tes 3

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) C
- 5) B

## Daftar Pustaka

- M. Munandar Soelaeman, Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar, Bandung, PT Refika Aditama, 2001.
- Dr. Hadi Siswanto, MPH, Buku Ajar Etka Profesi, Etika, Sanitarian, Kesehatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta, Politeknik Kesehatan Jakarta II, 2008
- Rafael Raga Maran, Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, Jakarta, Rineka Cipta 2000.
- Jhon P Kotter, James I. Heskett, Corporate Culture and Performance, Person Educatin Asia Pte Ltd, PT Prenhallindo, 1998
- Susan Smith Kuczmarski & Thomas D.Kuczmarski, Values-Based Leadership, Rebuilding, Employee, Commitment, Performance & Productivity by Prentice Hall Inc, 1995.
- Ken Blancard, Michael O'connor, Jim Ballard, Managing by Value, Mengelola berdasarkan Nilai, PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Standard Profesi Kesehatan Lingkungan

## **BAB II**

# **KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN/CUSTOMER, DIRI SENDIRI, SEJAWAT DAN PROFESI.**

*Nurul Qomariah, SKM, M.Si. Psi. & Legiono, SKM, M. Kes.*

### **PENDAHULUAN**

Saudara mahasiswa, setelah mempelajari dasar etika dan profesi pada bab I, pembelajaran berikutnya adalah materi terkait dengan tugas fungsi hak dan kewajiban sebagai profesional. Hak dan kewajiban merupakan konsep yang penting untuk dipahami dalam pembelajaran mata kuliah Etika Profesi, mengingat pemahaman tentang hak dan kewajiban merupakan salah satu yang esensial. Hak dan kewajiban merupakan domain yang memiliki kekuatan moral sebagai norma dalam melakukan peran dan fungsi profesi.

Hak dan kewajiban merupakan konsep dasar yang harus dipahami sebagai 2 (dua) sisi mata uang, berdampingan yang melekat pada diri/individu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan etika profesi, hak memberikan kewenangan dan atau tuntutan, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan atau dipertanggungjawabkan.

Pada Bab II ini akan dijelaskan konsep tentang hak, Hak sebagai warga negara, Hak legal dan moral, Hak Positif dan Negatif, Hak khusus dan hak umum, Hak individual dan hak umum serta Hak absolute. Konsep tentang kewajiban, Kewajiban kepada klien, diri sendiri, sejawat dan kewajiban terhadap profesi. Ruang lingkup kewajiban profesi, Kewajiban sebagai warga Negara, Keterkaitan antara hak dan kewajiban, Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang berakibat pada timbulnya sangsi.

Saudara mahasiswa, mencermati pentingnya pembahasan modul ini yang merupakan bagian dari ilmu etika profesi, maka dalam pembahasan akan di ilustrasikan pemahaman konsep Hak dan Kewajiban tersebut dengan memberikan contoh-contoh serta penugasan terkait dengan konsep hak dan kewajiban. Pembahasan peraturan dari Peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan, Surat Keputusan yang terkait dengan Profesi Kesehatan Lingkungan. Pembahasan konsep ini mendasari saudara sebagai profesi tentang apa tugas, fungsi dan kewenangan seharusnya saudara miliki dan saudara lakukan sesuai dengan standar, etika dan kode etik profesi.

Saudara mahasiswa, setelah Anda mempelajari Bab II diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Hak dan kewajiban sebagai warga negara
2. Macam-macam hak
3. Ruang lingkup hak dan kewajiban profesi

## Topik I

# Konsep Hak dan Kewajiban, Hak Sebagai Warga Negara dan Macam-Macam Hak

Saudara mahasiswa pada pembelajaran berikut, akan dibahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hak, kewajiban sebagai profesi dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat di bidang kesehatan lingkungan. Untuk memahami tentang konsep tersebut akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dari hak dan kewajiban.

### A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Saudara mahasiswa, pengertian Hak & Kewajiban secara umum, dan secara ilustratif seperti halnya kedua kata tersebut berdampingan; dalam arti bila kita menjelaskan tentang hak, maka akan lebih mudah dipahami bila selanjutnya dijelaskan tentang konsep kewajiban. Namun demikian akan lebih mudah pemahamannya mendalam apabila dibahas masing-masing untuk pemahaman lebih lanjut, seperti uraian berikut:

1. Secara umum, pengertian tentang hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.  
Contoh lain dari hak adalah:
  - a. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
  - b. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
  - c. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
  - d. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
  - e. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;
2. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia (tahun....) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
3. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru "lahir" secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama

4. Pengertian Kewajiban secara umum adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. (diambil dari sumber mana...tolong dicantumkan) Contoh dari kewajiban antara lain : sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib; melaksanakan tata tertib di sekolah; membayar SPP/UKT atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

Menurut K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika (terbit tahun berapa....) memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right).

Pada akhir abad pertengahan *ius* (latin=hak) dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*right*, bukan *law*). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. **Kewajiban sempurna** mempunyai dasar **keadilan**, sedangkan **kewajiban tidak sempurna** berdasarkan **moral**. Hak merupakan sesuatu yang *urgen* (segera) dalam kehidupan, dan ~~ini~~ setiap orang berhak mendapatkan haknya setelah memenuhi kewajiban.

## **B. HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT PARA AHLI**

Saudara mahasiswa, di atas telah diuraikan tentang pengertian hak dan kewajiban secara masing-masing kata. Berikut akan diuraikan tentang pengertian hak dan kewajiban menurut beberapa ahli.

Hukum didalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. HAK adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan KEWAJIBAN adalah peran yang bersifat imteratif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya. Beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

### **1. Menurut Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto (sebutkan sumbernya...) Hak dibedakan menjadi 2 :

- a. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi.
- b. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :

- 1) Hak dalam Hukum Tata Negara, pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi;
- 2) Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;
- 3) Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;
- 4) Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

## 2. Menurut *Salmond*,

Menurut Salmond (sebutkan sumbernya....) menyatakan bahwa terdapat 4 pengertian hak yaitu:

- a. Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban
  - 1) Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik;
  - 2) Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif;
  - 3) Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan;
  - 4) Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission;
  - 5) Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemilikinya.
- b. Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk mengganggu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain.
- c. Kekuasaan, hak yang diberikan untuk, melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.
- d. Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.

## 3. Menurut *Curzon*

Sedangkan menurut Curson, hak dan kewajiban masing-masing dikelompokkan menjadi 5 seperti uraian berikut:

- a. **Hak** dikelompokkan menjadi 5, yaitu :
  - 1) Hak sempurna, misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum, dan hak tidak sempurna, misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;
  - 2) Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama;
  - 3) Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.
  - 4) Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak melakukan;
  - 5) Hak milik, berakaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang;

- b. **Kewajiban** dikelompokkan menjadi 5, yaitu :
- 1) Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;
  - 2) Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
  - 3) Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
  - 4) Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;
  - 5) Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

### **C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

Saudara mahasiswa, sebagai warga pada suatu negara khususnya warga negara Indonesia yang baik harus mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban ~~kita~~ sebagai warga negara dengan tertib, yang meliputi antara lain :

#### **1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik;**

Hak dan kewajiban dalam bidang politik , antara lain dijelaskan pada:

- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
  - 1) Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  - 2) Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
- b. Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
  - 1) Hak berserikat dan berkumpul.
  - 2) Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
  - 3) Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila

sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)

## 2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya;

Negara Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya, sehingga diperlukan aturan tentang hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, seperti yang terdapat pada pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
- b. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
- c. Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas, terkandung ~~arti~~ beberapa pesan antara lain yang adalah:

- a. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
- b. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
- c. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
- d. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
- e. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
- f. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

Selain dinyatakan ~~oleh~~ pada pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Terkandung ~~Arti~~ pesannya adalah:

- a. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
- b. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 3. Hak dan kewajiban dalam bidang hankam;

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hak dan kewajiban warga negara tertuang pada Pasal 30 yang dinyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Mengandung ~~Arti~~ pesannya: bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan Negara.

#### 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, hak dan kewajiban warga negara tertuang pada pasal 33 dan 34 seperti tersebut di bawah.

- a. Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
- b. Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
- c. Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- d. Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hak dan kewajiban di atas mengandung sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
- b. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- c. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
- d. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
- e. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.

#### D. MACAM-MACAM HAK

Dalam mengklasifikasikan jenis/macam macam hak sesuai dengan dasar penggunaan dan pemanfaatannya. Macam-macam hak tersebut antara lain:

##### 1. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

Hak moral adalah didasarkan atas **prinsip atau peraturan etis saja**. Hak moral lebih bersifat solidaritas atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para

wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.

*T.L. Beauchamp* (terbitan tahun berapa) berpendapat bahwa memang ada hak yang bersifat legal maupun moral, hak ini disebut hak-hak konvensional. Contoh jika saya menjadi anggota klub futsal Indonesia, maka saya memperoleh beberapa hak. Pada umumnya hak-hak ini muncul karena manusia **tunduk pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi** yang disepakati bersama. Hak konvensional berbeda dengan hak moral karena hak tersebut tergantung pada aturan yang telah disepakati bersama anggota yang lainnya. Dan hak ini berbeda dengan hak Legal karena tidak tercantum dalam sistem hukum.

## 2. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.

Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu: hak aktif dan pasif. **Hak negatif aktif** adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak kebebasan.

Hak **negatif pasif** adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak keamanan.

## 3. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.

Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan "hak asasi manusia".

## 4. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu

dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-hak negative.

Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

#### 5. Hak Absolut

Setelah kita melihat dan membaca mengenai penjelasan hak serta jenis-jenisnya, sekarang apakah ada hak yang bersifat absolut? Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolute. Mengapa? Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak *prima facie* atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat.

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk tidak dibunuh namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh di mana hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolute namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, alasan yang cukup.

Kebebasan juga merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak *absolute* karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolak. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merupakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya.

Hak tidak selalu bersifat *absolute* karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut.

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi di atas, silahkan kerjakan latihan di bawah ini.

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan konsep Hak dan Kewajiban
- 2) Jelaskan hubungan dan perbedaan Hak dan Kewajiban
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna.
- 4) Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara? Sebutkan dan jelaskan
- 5) Sebutkan pengelompokan macam-macam hak menurut *Curzon*

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silahkan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan Pengertian Hak dan Kewajiban
- 2) Hubungan dan perbedaan antara Hak dan Kewajiban
- 3) Hak sebagai warga negara
- 4) Hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara? Sebutkan dan jelaskan
- 5) Pengelompokan macam-macam hak yang saudara ketahui.

## Ringkasan

- 1) Secara umum pengertian Hak & Kewajiban, secara ilustratif sepertinya berdampingan dalam arti bila kita menjelaskan tentang hak, maka akan lebih mudah dipahami bila selanjutnya dijelaskan tentang konsep kewajiban.
- 2) Secara umum, pengertian tentang hak adalah: sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.  
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
- 3) Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).  
Pengertian Kewajiban secara umum adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.  
Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. **Kewajiban sempurna** mempunyai dasar **keadilan**, sedangkan **kewajiban tidak sempurna** berdasarkan **moral**. hak merupakan sesuatu yang urgen (segera) dalam kehidupan ini. setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

HAK adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan KEWAJIBAN adalah peran yang bersifat imteratif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.

- 4) Macam-macam Hak meliputi antara lain : Hak Legal dan Moral; Hak Positif dan Negatif; Hak Khusus dan Hak Umum; Hak individu dan Sosial; Hak Absolut.

## Tes 1

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan berikut!

- 1) Secara umum, pengertian tentang hak adalah: sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada ....
- A. Publik
  - B. Diri kita sendiri.**
  - C. Kelompok Profesi
  - D. Kelompok Masyarakat
- 2) Pengertian Kewajiban secara umum adalah...
- A. Sesuatu yang bermanfaat bagi kelompok profesi
  - B. Suatu kondisi yang berhubungan dengan hukum.
  - C. Sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan
  - D. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.**
- 3) Hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial, disebut sebagai ...
- A. Hak Absolut
  - B. Hak Khusus
  - C. Hak Legal**
  - D. Hak Positif
- 4) Saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan/hak kebebasan. Hak tersebut dapat dikategorikan sebagai hak....
- A. Hak Positif -Aktif
  - B. Hak Negatif-Aktif**
  - C. Hak Positif-Pasif
  - D. Hak Negatif-Pasif

- 5) Dalam kaitannya dengan pelayanan professional, secara hakiki hak dan kewajiban dapat dimaknai sebagai berikut :
- A. Hak adalah kewenangan, kewajiban adalah tanggung jawab
  - B. Hak adalah kekuasaan, kewajiban adalah keharusan
  - C. Hak adalah Kebebasan, kewajiban adalah ketaatan
  - D. Hak adalah individual, kewajiban adalah kolektif.

## Topik 2

# Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi

Saudara mahasiswa, Hak dan Kewajiban secara teoritis sudah dibahas pada topik 1, selanjutnya pada topik 2 ini akan dibahas tentang hak dan kewajiban profesi sebagaimana diatur dalam rancangan standar profesi Tenaga Kesehatan Lingkungan/ Sanitarian yang masih dalam proses pengesahan. (lihat RPMK standar Profesi Kesehatan Lingkungan)

Standar Profesi/Standar Kompetensi lulusan sebelumnya sudah disahkan oleh BPPSDM (kepanjangannya apa bu...) Kesehatan pada tahun 2012 dan sekarang sedang dalam proses perbaikan / revisi, sudah diusulkan namun belum disahkan. (Standar kompetensi dan Draft Usulan Standar Profesi akan dilampirkan dalam modul ini.)

### A. STANDAR KOMPETENSI

Pada standar kompetensi tahun 2012 (terlampir) yang telah diberlakukan, ~~sedangkan~~ pada pasal 2 RPMK Standar Profesi Kesehatan Lingkungan tahun 2016, dijelaskan sebagai berikut: Tenaga Sanitarian Standar Kompetensi yang merupakan kemampuan minimal berupa pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam menjalankan praktek profesional secara mandiri di bidang Kesehatan lingkungan untuk menjalankan peran dan fungsinya dari aspek manajerial, teknis dan sosio cultural sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa standar kompetensi tenaga sanitarian dari aspek manajerial meliputi kemampuan berfikir, mengelola diri dan orang lain, mengelola tugas serta mengelola sosial budaya. Pada standar kompetensi tenaga sanitarian dari aspek teknis meliputi: teknis penyehatan, pengamanan dan pengendalian. Sedangkan standar kompetensi tenaga sanitarian dari aspek sosiokultural meliputi pengalaman kerja dan wawasan kebangsaan.

Standar kompetensi ini diberlakukan sesuai dengan kondisi tempat kerja, kualifikasi jabatan fungsional dan kualifikasi segmen masyarakat yang dilayani serta kualifikasi pendidikan tenaga sanitarian sesuai dengan ketentuan perundangan.

### B. PERAN DAN FUNGSI

Saudara mahasiswa, peran dan fungsi sebagai tenaga profesional kesehatan lingkungan sanitarian, dinyatakan pada RPMK Standar Profesi Kesehatan Lingkungan tahun 2016 dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, tenaga sanitarian menjalankan fungsinya dalam upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian. **Fungsi** tenaga Sanitarian dalam **upaya penyehatan** meliputi pengawasan kualitas media lingkungan, perlindungan kualitas media lingkungan dan peningkatan kualitas media lingkungan. Dalam **upaya pengamanan** dilaksanakan dengan melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, pengamanan proses pengolahan limbah; dan melakukan

pengawasan limbah. Fungsi tenaga sanitarian dalam **upaya pengendalian** dilaksanakan dengan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa fungsi tenaga sanitarian, selain yang telah disebutkan diatas, juga melaksanakan fungsi kesehatan lingkungan pada kondisi mata, ancaman global dan perubahan iklim. Pada kondisi mata, meliputi Pengurangan potensi resiko, peningkatan media lingkungan dan Analisis dampak/resiko kesehatan.

Pelaksanaan fungsi kesehatan lingkungan terhadap ancaman global dan perubahan iklim meliputi antara lain Surveillance faktor resiko, peningkatan kualitas media lingkungan dan analisis dampak/resiko kesehatan.

Pada pasal 9, 10 dan 11, dijelaskan bahwa tenaga Sanitarian dapat berperan dalam pengelolaan program pemerintah, dan berperan di lingkungan masyarakat termasuk swasta serta praktek mandiri. Tenaga Sanitarian yang berperan sebagai penyusun kebijakan teknis, pengawas dan penyidik PNS, sesuai dengan tingkatan dan tempat kerjanya. Sedangkan Tenaga Sanitarian yang berperan di lingkungan masyarakat termasuk swasta dan praktek mandiri, dapat berperan sebagai Sanitarian Ahli dan Sanitarian teknis. Sanitarian Ahli berperan sebagai konsultan, tenaga ahli, supervisor dan penasihat teknis → *Technical Advisor*, dan Sanitarian Teknis berperan sebagai pelaksana kegiatan dan pendamping masyarakat.

Pada pasal 13 dijelaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, tenaga Sanitarian harus melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi, sesuai tingkatan keahliannya

### **C. KODE ETIK PROFESI**

Saudara mahasiswa, sebagai tenaga profesional dalam kesehatan lingkungan sanitarian, terdapat kode etik yang harus dipatuhi seperti tersebut di bawah ini:

Pada Bab III pasal 9, dijelaskan bahwa Kode Etik Profesi Sanitarian merupakan pedoman sebagai landasan etika, moralitas, kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat umum, terhadap diri sendiri, teman seprofesi, masyarakat dan organisasi profesi dalam melaksanakan peran dan pengabdian profesi.

Pada Bab III pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa Kode Etik yang merupakan kewajiban umum dari seorang Sanitarian sebagaimana dimaksud adalah :

1. Seorang Sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi Sanitasi dengan sebaik-baiknya.
2. Seorang Sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi Sanitasi, seorang Sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

4. Seorang Sanitarian harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
5. Seorang Sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kahandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
6. Seorang Sanitarian hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif.
7. Seorang Sanitarian dalam menjalankan profesinya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan.
8. Seorang Sanitarian harus bersikap jujur dalam hubungannya dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam menangani masalah klien atau masyarakat.
9. Seorang Sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang Sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebar-benarnya dan
11. Seorang Sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati.

Selanjutnya pada ayat 2 – 5 dijelaskan kode etik yang merupakan kewajiban pada diri sendiri, teman seprofesi, masyarakat /klien dan kepada organisasi profesi.

Kewajiban kepada diri sendiri , antara lain :

1. Seorang Sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik dan
2. Seorang Sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

Kewajiban kepada teman seprofesi antara lain :

1. Seorang Sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah, dan
2. Seorang Sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesinya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada.

Kewajiban kepada masyarakat /klien, antara lain :

1. Seorang Sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam

hal ia tidak mampu melakukan pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerja sama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada Sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.

2. Seorang Sanitarian wajib melaksanakan pelayanan profesinya secara bertanggung jawab.
3. Seorang Sanitarian wajib melaksanakan pelayanan masalah Sanitasi secara tuntas dan keseluruhan.
4. Seorang Sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikan, dan
5. Seorang Sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian layanan.

Kewajiban kepada organisasi profesinya, antara lain :

1. Seorang Sanitarian harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi organisasi profesi dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat pelanggan.
2. Seorang Sanitarian harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan
3. Seorang Sanitarian senantiasa berperan serta melakukan kegiatan penelitian dan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu profesi dan organisasi.

Demikian materi singkat tentang hak dan kewajiban profesi, secara menyeluruh agar mahasiswa dapat mempelajari dokumen Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan Lingkungan No. 36 tahun 2014, Standar Kompetensi Lulusan D III Kesehatan Lingkungan 2012 dan Draft Standar Profesi Kesehatan Lingkungan yang masih dalam proses pengesahan.

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi di atas, silahkan kerjakan latihan di bawah ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan konsep Hak dan Kewajiban Profesi
2. Jelaskan hubungan Hak dan Kewajiban Profesi, terkait dengan sangsi profesi
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Sanitarian?
4. Apa saja peran & fungsi sebagai tenaga profesi Kesehatan lingkungan. Sanitarian? Sebutkan dan jelaskan
5. Apa yang dimaksud dengan kode etik profesi dan sebutkan secara umum Kode Etik Profesi Sanitarian?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan Pengertian Hak dan Kewajiban Profesi
- 2) Hubungan Hak dan Kewajiban Profesi, terkait dengan sangsi profesi dan Hukum
- 3) Standar Kompetensi Lulusan D III Kesehatan Lingkungan
- 4) Peran dan Fungsi tenaga Kesehatan Lingkungan/Sanitarian
- 5) Kode Etik Profesi

### **Ringkasan**

- 1) Standar Profesi Kesehatan Lingkungan, Standar Kompetensi yang merupakan kemampuan minimal berupa pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam menjalankan praktek professional secara mandiri di bidang Kesehatan lingkungan untuk menjalankan peran dan fungsinya dari aspek manajerial, teknis dan sosio cultural sesuai dengan ketentuan perundangan.
- 2) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, tenaga sanitarian menjalankan fungsinya dalam upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian. **Fungsi** tenaga Sanitarian dalam **upaya penyehatan** meliputi pengawasan kualitas media lingkungan, perlindungan kualitas media lingkungan dan peningkatan kualitas media lingkungan. Dalam **upaya pengamanan** dilaksanakan dengan melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, pengamanan proses pengolahan limbah; dan melakukan pengawasan limbah. Fungsi tenaga sanitarian dalam **upaya pengendalian** dilaksanakan dengan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- 3) Kode Etik Profesi Sanitarian merupakan pedoman sebagai landasan etika, moralitas, kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat umum, terhadap diri sendiri, teman seprofesi, masyarakat dan organisasi profesi dalam melaksanakan peran dan pengabdian profesi. Kode Etik merupakan kewajiban umum dari seorang Sanitarian
- 4) kode etik yang merupakan kewajiban pada diri sendiri, teman seprofesi, masyarakat /klien dan kepada organisasi profesi.

## Tes 2

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan berikut!

- 1) Dokumen profesi yang mensyaratkan kemampuan minimal berupa pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam menjalankan praktek professional secara mandiri di bidang Kesehatan lingkungan untuk menjalankan peran dan fungsinya dari aspek manajerial, teknis dan sosio cultural sesuai dengan ketentuan perundangan, disebut sebagai ...
  - A. Standar pendidikan
  - B. Standar kemampuan
  - C. Standar Profesi/Kompetensi**
  - D. Standar Mutu
  
- 2) Pada standar kompetensi tenaga sanitarian terdiri dari aspek-aspek.... Tersebut dibawah ini. Yang tidak termasuk aspek dalam standar kompetensi Sanitarian adalah ...
  - A. Aspek teknis
  - B. aspek manajerial
  - C. Aspek sosio kultural
  - D. Aspek kapasitas dan penampilan**
  
- 3) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, tenaga sanitarian menjalankan fungsinya dalam aspek teknis meliputi antara lain upaya-upaya tersebut dibawah ini.... Yang tidak termasuk dalam aspek teknis adalah ...
  - A. upaya pemberantasan**
  - B. upaya penyehatan,
  - C. upaya pengamanan, dan
  - D. upaya pengendalian
  
- 4) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, tenaga sanitarian menjalankan fungsinya dalam aspek manajerial meliputi antara lain ... tersebut dibawah ini. Yang tidak termasuk dalam aspek manajerial adalah ...
  - A. kemampuan berfikir
  - B. mengelola diri dan orang lain
  - C. mengelola penyehatan lingkungan**
  - D. mengelola tugas serta mengelola sosial budaya.

Seorang Sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik dan

Seorang Sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

- 5) Pada Kode etik Sanitarian, Kewajiban kepada diri sendiri , antara lain tersebut dibawa ini.... Yang tidak termasuk kewajiban terhadap diri sendiri adalah ...
- A. Ikhlas dan Bersabar
  - B. Bekerja dengan baik dan benar
  - C. Memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat
  - D. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

## Kunci Jawaban Tes

### *Tes 1*

- 1) B
- 2) D
- 3) C
- 4) B
- 5) A**

### *Tes 2*

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) C
- 5) A

## Daftar Pustaka

- Dr. Hadi Siswanto, MPH, Buku Ajar Etka Profesi, Etika, Sanitarian, Kesehatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta, Politeknik Kesehatan Jakarta II, 2008
- Rafael Raga Maran, Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, Jakarta, Rineka Cipta 2000.
- Jhon P Kotter, James I. Heskett, *Corporate Culture and Performance*, Person Education Asia Pte Ltd, PT Prenhallindo, 1998
- Susan Smith Kuczmarski & Thomas D.Kuczmarski, *Values-Based Leadership, Rebuilding, Employee, Commitment, Performance & Productivity* by Prentice Hall Inc, 1995.
- Ken Blancard, Michael O’connor, Jim Ballard. *Managing by Value = Mengelola berdasarkan Nilai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Standard Profesi Kesehatan Lingkungan, Badan PPSDM Kesehatan, 2007
- Undang-undang tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014
- Kepmenhukham No. AHU – 00005.60.10.3014.
- Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014
- Ketetapan Munas VI Hakli No. VI/Munas VI/Hakli/2015 tentang Anggaran Dasar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.
- Ketetapan Munas VI Hakli No. VI/Munas VI/Hakli/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
- [www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id),
- [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)



# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN**

**Kementerian Kesehatan RI  
Badan PPSDM Kesehatan  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan  
2012**

## BAB III

# KONSEP TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT SECARA PROFESIONAL

*Nurul Qomariah, SKM, M.Si. Psi. & Legiono, SKM, M. Kes.*

### PENDAHULUAN

Saudara mahasiswa, Tanggung jawab dan tanggung gugat merupakan konsep yang penting untuk dipahami dalam pembelajaran mata kuliah Etika Profesi, mengingat pemahaman tentang tanggung jawab dan tanggung gugat erat kaitannya dengan pemahaman kita tentang konsep hak dan kewajiban. Tanggung jawab dan tanggung gugat adalah domain yang memiliki kekuatan moral dan hukum sebagai norma dan aturan dalam melakukan peran dan fungsi profesi.

Tanggung jawab dan tanggung gugat merupakan konsep dasar yang harus dipahami sebagai 2 prespektif, berdampingan yang melekat pada diri/individu dan klien /masyarakat yang dilayani. Dalam kaitannya dengan etika dan kode etik profesi, tanggung jawab merupakan suatu pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang harus dilakukan, sedangkan tanggung gugat adalah respons yang berupa pernyataan dan atau tuntutan, ketika professional melakukan kewajiban yang harus dilakukan/diemban dan atau dipertanggung jawabkan.

Saudara mahasiswa pada Bab III ini akan dijelaskan konsep tentang Tanggung jawab kepada klien, diri sendiri, sejawat dan profesi, dan kepada Sang pencipta. Keterkaitan antara hak dan kewajiban, dan tanggung jawab dan pertanggung jawaban. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, dan hubungan komitmen dengan tanggung jawab.

Mencermati pentingnya pembahasan bab ini yang merupakan bagian dari ilmu etika profesi, maka dalam pembahasan akan diberikan ilustrasi pemahaman konsep Tanggung jawab dan tanggung gugat tersebut dengan memberikan contoh-contoh serta penugasan terkait dengan konsep tersebut. Pembahasan konsep ini mendasari saudara sebagai profesi tentang apa peran, fungsi dan tanggung seharusnya saudara miliki dan saudara lakukan sesuai dengan standar, etika dan kode etik profesi.

Setelah Anda mempelajari bab III ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan:

1. Tanggung jawab kepada klien
2. Tanggung jawab kepada diri sendiri
3. Tanggung jawab kepada sejawat dan profesi

Bab III akan terbagi dalam 2 topik yaitu:

1. Konsep tanggung jawab dalam 2 perspektif
2. Konsep tanggung gugat sebagai respon pelayanan

## Topik 1

# Konsep Tanggung Jawab dalam 2 Prespektif

Saudara mahasiswa, pada topik ini akan membahas tentang konsep tanggung jawab dilihat dari 2 sisi/prespektif. Tanggung jawab memiliki 2 sisi/aspek dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang berkepentingan/pihak lain. Konsep tanggung jawab dalam 2 prespektif memberikan makna pemahaman bahwa tanggung jawab memiliki 2 dimensi pemberi dan penerima tanggung jawab. Selanjutnya akan dipelajari konsep tersebut.

### A. PENGERTIAN KONSEP DAN JENIS TANGGUNG JAWAB

Saudara mahasiswa, menurut Naufal Muttaqien ([www.Beta.kompasiana](http://www.Beta.kompasiana)) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sedangkan bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung segala akibatnya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan dari manusia bahwa setiap manusia memikul suatu tanggung jawabnya masing-masing. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang berkepentingan pihak lain.

Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena manusia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya tersebut, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadil atau pengorbanan. Perjuangan manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk keperluan pihak lain. Untuk itu individu akan menghadapi manusia lain dalam suatu masyarakat atau menghadapi lingkungan alamnya. Dalam upayanya tersebut manusia menyadari bahwa kekuatan lain juga ikut menentukan yaitu kekuasaan Tuhan Sang Pencipta.

Berkaitan dengan konsep tanggung jawab di atas, maka tanggung jawab dapat di bedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Berikut ini adalah beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :

#### 1. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri, menuntut kesadaran akan diri kita untuk memenuhi kewajiban sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Apa yang telah kita lakukan harus menerima resikonya sendiri.

## **2. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga**

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan. Sebagai anggota keluarga kita harus saling menjaga nama baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **3. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat**

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia kedudukannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain maka kita harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Berinteraksi didalam suatu kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan karena itu bisa membuat kita saling mengenal satu dengan yang lainnya.

## **4. Tanggung Jawab Kepada Bangsa/Negara**

Suatu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individu adalah suatu warga negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma yang di buat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara atas apa yang telah ia perbuat. Kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita sendiri dengan prestasi-prestasi anak bangsa.

## **5. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan**

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupan manusia agar tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam jenis agama. Menerima hukuman di akhirat nanti atas apa yang telah kita lakukan selama hidup didunia ini.

Pengabdian dan pengorbanan seseorang diwujudkan pada perbuatan baik untuk kepentingan manusia. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih dan kasih sayang, hormat atau suatu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian itu pada hakekatnya adalah rasa tanggung jawab, apabila orang bekerja keras sehari penuh untuk memenuhi kebutuhan, hal ini berarti mengabdikan kepada keluarga. Pengorbanan berasal dari kata kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian, yang memiliki makna keikhlasan, yang tidak mengandung pamrih, suatu pemberian yang didasarkan pada kesadaran moral yang tulus ikhlas semata.

Perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas, dimana ada pengabdian di dalamnya ada pengorbanan. Pengorbanan merupakan bagian dari pengabdian. Segala sesuatu yang bersifat pengabdian, pasti terdapat tindakan pengorbanan

walaupun sekecil apapun. Pengorbanan bisa dalam bentuk pikiran, perasaan, harta benda bahkan dapat juga jiwanya. Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa perjanjian ataupun transaksi. Pengabdian lebih banyak mengarah pada perbuatan, sedangkan pengorbanan lebih menunjuk pada pemberian berupa pikiran, perasaan, tenaga, biaya dan waktu. Dalam pengabdian selalu dituntut pengorbanan, namun dalam pengorbanan belum tentu menuntut pengabdian.

## **B. CIRI-CIRI ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB.**

Saudara mahasiswa, bagaimana bisa mengetahui seseorang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala tingkah lakunya. Berikut adalah ciri-ciri Orang yang Bertanggung Jawab:

1. Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable)  
Setiap individu memiliki bakat dan potensi yang berbeda, dalam perjalanannya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola asuh dan lingkungannya, kita paling sedikit memiliki 1 karunia yang harus dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Bisa jadi itu merupakan uang, bakat, karir, atau waktu kita yang harus kita pakai dengan bijaksana, keputusan ada di tangan kita. Menjadi orang yang memiliki integritas adalah salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya.
2. Mau berjalan "Extra-Mile"  
Orang yang bertanggung jawab adalah mereka melakukan lebih daripada yang diminta. Sebaliknya, orang yang jahat dan malas, cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan, dan akan bersikap pesimis dengan "kemandulan"-nya untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Orang-orang "Extra Mile" adalah orang-orang yang melakukan hal yang biasa dengan cara luar biasa, dengan demikian mereka mendapatkan kemurahan (favor) di hadapan Tuhan dan manusia.
3. Selalu memberikan yang terbaik (Excellence)  
Seorang yang bertanggung jawab selalu memberikan yang terbaik (excellence) dari apa yang dikerjakannya. Robb Thompson mengatakan bahwa "Bersikap eksekelen adalah memperhatikan hal-hal yang mendetil, yang akan melahirkan hasil yang luar biasa dan akan berujung pada kehidupan yang sukses." Bekerja dengan penuh tanggung jawab berarti kita memperhatikan hal-hal yang kecil yang dapat membuat perbedaan dari hasil yang kita kerjakan.

### **C. HUBUNGAN KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB**

Akuntabilitas merupakan perilaku terpenting dalam karakter kerja, dikatakan oleh Djajendra bahwa “Ketika akuntabilitas tidak terdapat dalam karakter kerja karyawan, maka perusahaan berpotensi mengalami kejatuhan dan kehancuran.

Hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, adalah ikatan yang menyatukan orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan. Responsibilitas berarti tanggung jawab yang harus ditindaklanjuti secara profesional bersama kemampuan, keandalan, kompetensi, kualitas, dan kecerdasan.

Saudara mahasiswa, untuk dapat memberikan kejelasan konsep tentang tanggung jawab, berikut diuraikan ilustrasi bagaimana tanggung jawab dalam implementasi di tempat kerja. Karyawan menerima responsibilitas dari manajemen perusahaan, di mana responsibilitas atau tanggung jawab yang diberikan manajemen sekaligus berfungsi sebagai pembagian kekuasaan dan kewajiban. Dalam hal ini, manajemen memberikan sebagian kekuasaan (sesuai job diskripsi) agar karyawan dapat melakukan pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya (akuntabilitas) kembali kepada pemberi tanggung jawab/kerja. Setelah karyawan menerima kekuasaan yang diberikan oleh manajemen kepada mereka, maka karyawan terikat dalam tanggung jawab diberbagai aspek kehidupan organisasi, seperti: tanggung jawab (responsibilitas) atas kewajiban, moral, tugas, pekerjaan, budaya, etika, etiket, prosedur, sistem, peran, fungsi, dan konsekuensi.

Responsibilitas yang diterima karyawan harus dibayar dengan akuntabilitas yang penuh integritas kepada manajemen. Pihak manajemen perusahaan berkewajiban memberikan peran yang jelas kepada karyawan, tanggung jawab dan jalur kewenangan yang jelas. Di mana, semua ini bersifat personal, artinya tanggung jawab didedikasikan untuk satu orang, dan harus sangat jelas garis tanggung jawab, sehingga karyawan dapat mempertanggung jawabkannya (akuntabilitas) dengan sebaik mungkin. Responsibilitas (tanggung jawab) karyawan wajib dipertanggungjawabkan kembali (akuntabilitas) melalui laporan, hasil, dan kinerja sesuai target.

Karyawan yang akuntabel tidak pernah menyalahkan siapapun atas kesalahan maupun kegagalan yang dia dapatkan, dan akan fokus seratus persen untuk mencapai keberhasilan. Karyawan tersebut akan selalu bertanggung jawab penuh atas wewenang yang telah ditentukan dengan sangat jelas, serta selalu proaktif untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dari manajemen. Akan merasa bahagia dan senang saat tanggung jawab dan wewenangnya dimonitor dan dinilai kinerjanya oleh manajemen. Juga memiliki etos kerja dengan perilaku positif untuk semua tindakannya. Selalu mengambil tanggung jawab pribadi untuk kinerjanya, selalu rendah hati untuk melakukan apa yang diharapkan oleh manajemen kepadanya. Selama jam kerja, bekerja dengan sepenuh hati dan totalitas, serta tidak akan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak produktif. Mampu membangun hubungan kerja yang mengarahkan semua orang untuk saling bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Karyawan yang akuntabel memiliki integritas yang teruji kejujuran dan kemampuannya.

Tanggung jawab karyawan yang utuh ada dalam wujud akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bagian terpenting dari karakter kerja yang andal. Akuntabilitas merupakan karakter kerja yang mampu memperlihatkan kualitas, tanggung jawab penuh, kesetiaan pada nilai-nilai dan budaya kerja, kompetensi, pengetahuan, wawasan, etos positif, dan mampu menjawab semua tantangan dengan solusi yang tepat.

Karyawan dengan akuntabilitas mampu memenuhi harapan dan kebutuhan organisasi secara profesional. Dia mampu memikul tanggung jawab seberat apapun dan kreatif dalam bertindak, serta cerdas menjelaskan tindakannya dengan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas menjadikan karyawan mampu memberikan penjelasan tidak hanya pada apa yang terjadi, tetapi mengapa hal itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Intinya, karyawan menguasai pekerjaannya dengan sempurna dan mampu mempertanggung jawabkannya dengan sempurna.

Ketika akuntabilitas tidak terdapat dalam karakter kerja karyawan, maka perusahaan berpotensi mengalami kejatuhan dan kehancuran. Banyak sekali kegagalan bisnis disebabkan oleh tidak adanya akuntabilitas dalam karakter kerja. Banyak sekali pemimpin tidak sadar-sadar bahwa akuntabilitas adalah karakter terpenting untuk mencapai kesuksesan. Bila sebuah perusahaan mengabaikan karakter akuntabilitas, maka perusahaan itu sedang menghambur-hamburkan semua uang dan aset-asetnya untuk kegagalan.

Karakter kerja yang akuntabel selalu bertanggung jawab penuh dengan integritas pribadi yang teruji jujurnya. Sukses dan kegagalan disikapi dengan penuh tanggung jawab pribadi. Tidak ada kata menyalahkan orang lain dalam kamus karakter akuntabilitas. Karakter akuntabel sangat percaya diri dan sangat rendah hati untuk mengakui hasil akhir. Apapun hasil akhirnya, mereka tetap bermental baja dan berjiwa kesatria. Mereka tidak pernah meninggalkan kejujuran, jiwa besar dan jiwa pengabdian totalnya.

Pada pribadi karyawan yang memiliki karakter kerja seperti yang diuraikan diatas, didalamnya ada komitmen yang kuat untuk dapat mencapai keberhasilan. Komitmen merupakan janji hati untuk dapat secara tulus mencapai apa yg diharapkan oleh diri pribadinya dan perusahaannya. Demikian juga bila komitmen ini tumbuh dalam memenuhi harapan profesinya maka disebut sebagai komitmen profesi.

Kehidupan itu tidak pasti dan sangat dinamis, berhasil dan gagal hanyalah persepsi. Ketika saudara memiliki karakter akuntabilitas dalam integritas yang jujur, maka mental baja dan jiwa kesatria akan ditampilkan dengan penuh semangat untuk mewujudkan semua tanggung jawab dengan sempurna. Saudara akan tumbuh hebat, setiap pikiran, sikap dan tindakan saudara akan memperlihatkan keandalan dan kualitas luar biasa. Akuntabilitas adalah karakter yang hanya dipunyai oleh para pemenang, oleh orang-orang andal yang dapat melakukan kewajibannya dengan sempurna.

Apakah Anda pribadi bertanggung jawab dalam pekerjaan/profesi anda? Bila anda bingung dan ragu untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sebaiknya mulai melakukan introspeksi diri untuk mengoptimalkan sikap dan perilaku tanggung jawab anda kepada pekerjaan/profesi anda.

Tanpa tanggung jawab Anda akan sulit mencapai puncak keberhasilan tertinggi. Tanpa tanggung jawab Anda hanya sibuk mengurus aksi dan reaksi pekerjaan. Tanpa tanggung jawab saudara tidak akan memiliki antusias, motivasi, dan keberanian untuk menjadi lebih baik. Tanpa tanggung jawab saudara tidak akan dipercaya oleh orang lain.

Setiap pekerjaan membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan perhatian dan kepedulian. Setiap orang yang mampu memiliki tanggung jawab dan kepedulian total terhadap pekerjaannya, pasti akan menjadi pribadi yang berdedikasi secara total terhadap pekerjaan/profesinya

Semakin besar tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan, maka semakin besar si karyawan harus membangun integritas diri dan sekaligus memiliki loyalitas dan keberanian untuk menerima tanggung jawab dari perusahaan.

Tanggung jawab bukanlah sekedar kata-kata yang memperkuat jati diri, tapi tanggung jawab adalah komitmen dan kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan melalui kompetensi diri.

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut.

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan konsep Tanggung Jawab
- 2) Jelaskan hubungan komitmen, tanggung jawab, dan integritas.
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pengabdian dan Pengorbanan
- 4) Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis tanggung jawab.
- 5) Apa saja ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Jelaskan.

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan pengertian tentang tanggung jawab
- 2) Hubungan antara komitmen, tanggung jawab dan integritas.
- 3) Pengabdian dan pengorbanan
- 4) Jenis-jenis tanggung jawab
- 5) Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab

## Ringkasan

- 1) Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung segala akibatnya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Tanggung jawab itu dapat di bedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuat nya. Berikut ini merupakan beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :

Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri; Tanggung Jawab Terhadap Keluarga; Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat; Tanggung Jawab Kepada Bangsa / Negara dan Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

- 2) Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan, merupakan perbuatan baik untuk kepentingan manusia. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih dan kasih sayang, hormat atau suatu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pengorbanan berasal dari kata kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyata kan kebaktian, yang memiliki makna keikhlasan, yang tidak mengandung pamrih, suatu pemberian yang didasarkan pada kesadaran moral yang tulus ikhlas semata. Hubungan antara pengabdian dan pengorbanan, pengorbanan merupakan bagian dari pengabdian. Segala sesuatu yang bersifat pengabdian, pasti terdapat tindakan pengorbanan walau sekecil apapun.
- 3) Ciri ciri Orang yang Bertanggung Jawab, antara lain : Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable); Mau berjalan "Extra-Mile"; Selalu memberikan yang terbaik (Excellence)

## Tes 1

Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat!

- 1) Tanggung jawab pada hakekatnya adalah kondisi internal dalam individu merupakan sebuah bentuk :
  - A. Kebahagiaan
  - B. Kesadaran
  - C. Kekecewaan
  - D. Kewajiban

- 2) Tanggung jawab secara hakiki adalah tanggung jawab kepada/terhadap :
  - A. Diri sendiri & Keluarga
  - B. Masyarakat
  - C. Negara/Nusa bangsa
  - D. Tuhan, sang pencipta.
  
- 3) Yang tidak termasuk ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah :
  - A. Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable);
  - B. Selalu memberikan yang terbaik (Excellence)
  - C. Memiliki penampilan/performance yang meyakinkan
  - D. Mau berjalan "Extra-Mile" (memberikan lebih dari yang diharapkan)
  
- 4) Sebagai perwujudan dari tanggung jawab antara lain adalah pengabdian dan pengorbanan, yang memiliki makna :
  - A. Pengabdian adalah pemberian sesuatu dengan tulus
  - B. Pengabdian adalah bagian dari Pengorbanan
  - C. Pengorbanan adalah bagian dari Pengabdian
  - D. Pengorbanan adalah perbuatan yang baik
  
- 5) Responsibilitas (tanggung jawab) profesional wajib dipertanggung jawabkan kembali (akuntabilitas) melalui :
  - A. Perencanaan Kinerja
  - B. Pelaksanaan Kinerja
  - C. Laporan, hasil, dan kinerja sesuai target.
  - D. Permasalahan/hambatan capaian kinerja.

## Topik 2

# Konsep Tanggung Gugat Sebagai Respon Pelayanan

Saudara mahasiswa, setelah saudara mempelajari tentang konsep, jenis tanggung jawab, hubungan dan pertanggung jawaban/akuntabilitas. Selanjutnya pada tahap implementasi pelayanan jasa professional, pelaksanaan proses tanggung jawab pada masyarakat/klien dapat memberikan feedback pelayanan baik positif/kepuasan ataupun negatif/ketidakpuasan. Feedback negatif/ketidakpuasan bisa berdampak pada terjadinya gugatan masyarakat/klien yang dilayani. Pada topik ini akan membahas konsep tanggung gugat sebagai respons pelayanan.

### A. KONSEP TANGGUNG GUGAT

Seringkali istilah tanggung jawab dan tanggung gugat dalam masyarakat dianggap sama. Hal tersebut disebabkan oleh kurang digunakannya bahasa tanggung gugat dalam masyarakat sehari-hari sehingga banyak orang berasumsi bahwa tanggung jawab adalah sama dengan tanggung gugat. Namun demikian konsep tanggung gugat pada prinsipnya adalah respons dari klien/masyarakat, yang menerima pelayanan.

Mengenai tanggung jawab dengan tanggung gugat, beberapa ahli menyampaikan pendapat yang berbeda satu dengan lainnya.

1. Menurut Martono, tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing *accountability*, *responsibility* dan *liability*.
  - a. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya.
  - b. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik.
  - c. Sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.
  
2. J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena (1) perbuatan melawan hukum; dan (2) wanprestasi. \*)

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan

wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan/kelalaian.

3. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari liability/aansprakelijkheid yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.

Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya seseorang harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka makna tanggung gugat/liability mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan tanggung jawab/responsibility, karena tanggung gugat/liability hanya digunakan dalam ranah hukum privat atau perdata.

Akuntabilitas merupakan proses menuju kualifikasi pertanggungjawaban atas tindakan /perilaku/profesionalitas yang telah dilakukan oleh seorang professional dan atau melalui badan hukumnya. Merujuk pada standar pelayanan yang ada, seorang professional melakukan tindakan pelayanannya, berdasarkan kompetensi tenaga Sanitarian yang telah dirumuskan dan disahkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Namun apabila ada kesalahan dan ataupun pelanggaran tertentu dalam melakukan pelayanan sehingga pihak lain tidak dilayani secara professional, maka pihak tersebut bisa melakukan gugatan, baik kepada individu ataupun kelompok/profesi.

## **B. PENGERTIAN KONSEP TANGGUNG GUGAT (AKUNTABILITY)**

Saudara mahasiswa, berikut akan diuraikan tentang gambaran atau ilustrasi untuk menjelaskan suatu konsep tanggung gugat pada pelayanan professional keperawatan. Barbara kozier (dalam Fundamental of nursing 1983:7, 25), mengemukakan bahwa Acountability dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya.

Perawat hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia mengatakan siap dan berani menghadapinya. Perawat harus mampu dalam menjelaskan segala tindakannya, hal ini dapat dijelaskan dengan tiga pertanyaan berikut:

1. Kepada siapa tanggung gugat itu ditujukan ?

Sebagai tenaga perawat kesehatan, perawat memiliki tanggung gugat terhadap klien, sedangkan sebagai pekerja atau karyawan perawat memiliki tanggung gugat terhadap direktur, sebagai profesional perawat memiliki tanggung gugat terhadap ikatan profesi dan sebagai anggota team kesehatan perawat memiliki tanggung gugat terhadap ketua tim biasanya dokter sebagai contoh perawat memberikan injeksi terhadap klien. Injeksi ditentukan berdasarkan petunjuk dan kolaborasi dengan dokter, perawat membuat

daftar biaya dari tindakan dan pengobatan yang diberikan yang harus dibayarkan ke pihak rumah sakit. Dalam contoh tersebut perawat memiliki tanggung gugat terhadap klien, dokter, RS dan profesinya.

2. Apa saja dari perawat yang dikenakan tanggung gugat?  
Perawat memiliki tanggung gugat dari seluruh kegiatan profesional yang dilakukannya mulai dari mengganti laken, pemberian obat sampai persiapan pulang. Hal ini bisa diobservasi atau diukur kinerjanya.
3. Dengan kriteria apa saja tanggung gugat perawat diukur baik buruknya?  
Ikatan perawat, PPNI atau Asosiasi perawat atau Asosiasi Rumah sakit telah menyusun standar yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dengan cara membandingkan apa-apa yang dikerjakan perawat dengan standar yang tercantum. Baik itu dalam input, proses atau outputnya. Misalnya apakah perawat mencuci tangan sesuai standar melalui 5 tahap yaitu. Mencuci kuku, telapak tangan, punggung tangan, pakai sabun di air mengalir selama 3 kali dan sebagainya.

### **C. JENIS ATAU MACAM-MACAM TANGGUNG GUGAT**

Istilah tanggung gugat, merupakan istilah yang baru berkembang untuk meminta pertanggung jawaban seseorang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di bidang pelayanan kesehatan, persoalan tanggung gugat terjadi sebagai akibat adanya hubungan hukum antara tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lain) dengan pengguna jasa (pasien, klien) yang diatur dalam perjanjian. Tanggung Gugat dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi tenaga kesehatan/Sanitarian dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya. Sanitarian hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia menyatakan siap dan berani menghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan profesinya. Sanitarian harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya, yang tentunya dapat mengajukan permohonan kepada profesinya bila diperlukan.

Saudara mahasiswa berikut adalah jenis tanggung gugat yang sering muncul yaitu:

1. Contractual Liability.  
Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Dalam kaitannya dengan hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh health care provider adalah berupa upaya (effort), bukan hasil (result). Karena itu dokter atau tenaga kesehatan lain hanya bertanggung gugat atas upaya medik yang tidak

memenuhi standar, atau dengan kata lain, upaya medik yang dapat dikategorikan sebagai civil malpractice

2. Liability in Tort

Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi atas perbuatan melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja tetapi juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik & berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad, 31 Januari 1919).

3. Strict Liability

Tanggung gugat jenis ini sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan (liability without fault) mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa; baik yang bersifat intensional, recklessness ataupun negligence. Tanggung gugat seperti ini biasanya berlaku bagi product sold atau article of commerce, dimana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat produk yang dihasilkannya, kecuali produsen telah memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4. Vicarious Liability

Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka RS (sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee)

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut.

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan konsep Tanggung gugat
- 2) Jelaskan hubungan tanggung jawab & Tanggung gugat
- 3) Sebutkan dan jelaskan beberapa macam/jenis tanggung gugat pada pelayanan jasa kesehatan lingkungan/sanitasi? Jelaskan dengan contoh.

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan pengertian tentang tanggung gugat
- 2) Hubungan antara tanggung jawab dan tanggung gugat
- 3) Macam-macam Jenis tanggung gugat.

## Ringkasan

- 1) Seringkali istilah tanggung jawab dan tanggung gugat dalam masyarakat dianggap sama/banyak orang berasumsi bahwa tanggung jawab adalah sama dengan tanggung gugat. Namun demikian konsep tanggung gugat pada prinsipnya adalah respons dari klien/masyarakat, yang menerima pelayanan.
- 2) Mengenai tanggung jawab dengan tanggung gugat, beberapa ahli menyampaikan pendapat yang berbeda satu dengan lainnya.
  - a) Menurut Martono, tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing *accountability*, *responsibility* dan *liability*.
  - b) J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena (1) perbuatan melawan hukum; dan (2) wanprestasi.\*)
  - c) Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.
- 3) Akuntabilitas merupakan proses menuju kualifikasi pertanggungjawaban atas tindakan/perilaku/profesionalitas yang telah dilakukan oleh seorang profesional dan atau melalui badan hukumnya.
- 4) Macam-Macam Jenis Tanggung Gugat adalah: a) *Contractual Liability*; b) *Liability in Tort*; c) *Strict Liability*; dan d) *Vicarious Liability*.

## Tes 2

Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat!

- 1) Pengertian tanggung jawab (menurut Murtono) yang terkait dengan bidang keuangan atau kepercayaan disebut sebagai
  - A. *Responsibility*
  - B. *Akuntability*
  - C. *Personality*
  - D. *Liability*
- 2) Tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran ...
  - A. Visi
  - B. Misi

- C. Etik
  - D. Norma
- 3) Tanggung gugat dalam arti sempit, adalah dimaknai sebagai tanggung jawab dalam pelanggaran terkait dengan
- A. Hukum privat
  - B. Hukum public
  - C. Hukum adat
  - D. Keuangan
- 4) Jenis Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual, disebut sebagai ...
- A. Contractual Liability
  - B. Vicarious Liability
  - C. Liability in Tort
  - D. Strict Liability
- 5) Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi atas perbuatan melawan hukum , disebut sebagai ...
- A. Strict Liability
  - B. Liability in Tort
  - C. Vicarious Liability
  - D. Contractual Liability

## Kunci Jawaban Tes

### *Tes 1*

- 1) B
- 2) D
- 3) C
- 4) B
- 5) C

### *Tes 2*

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) A
- 5) C

## Daftar Pustaka

- Hadi Siswanto. Buku Ajar Etika Profesi, Etika, Sanitarian, Kesehatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Politeknik Kesehatan Jakarta II, 2008
- Ken Blanchard, Michael O'connor, Jim Ballard, Managing by Value=Mengelola berdasarkan Nilai. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Kepmenhukham No. AHU – 00005.60.10.3014.
- Naufal Muttaqien. [www.Beta Kompasiana](http://www.BetaKompasiana). Diunduh kapan....
- Standard Profesi Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Badan PPSDM Kesehatan, 2007
- Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014
- [www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id),
- [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)
- [www.Science](http://www.Science) booth

## **BAB IV**

# **PELAYANAN PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN**

*Lagiono, SKM, M.Kes dan Nurul Qomariah, SKM, M.Si*

### **PENDAHULUAN**

Saudara mahasiswa dewasa ini permasalahan kesehatan lingkungan semakin kompleks, sementara permasalahan sanitasi tradisional (jamban, perumahan, air minum, vektor penyakit, dll) belum terselesaikan manusia dihadapkan pada permasalahan kesehatan lingkungan kehidupan modern (pencemaran, radiasi, pemanasan global, dll). Sehingga yang dihadapi manusia terkait dengan kesehatan lingkungan pada saat ini bukan hanya tradisional risk tapi jugamodern risk. Perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh pada terjadinya perubahan pada kehidupan manusia sehingga hubungan manusia dengan lingkungannya ikut berubah. Pengaruh perubahan tersebut mengakibatkan konsep kesehatan lingkungan dan sanitasi juga semakin berkembang. Profesionalisme Sanitarian dituntut untuk mampu memahami IPTEK, merancang, membangun dan memelihara teknologi sanitasi serta melakukan manajemen sanitasi untuk sebesar-besar kepentingan umat manusia.

Permasalahan lain sebagai tenaga profesi kesehatan lingkungan/Sanitarian masih terus perlu memahami etika profesinya sebagai pegangan dan landasan dalam bersikap, berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam perjalanan perkembangan menuju diterimanya sanitarian menjadi tenaga profesional masih perlu upaya terus oleh organisasi profesi yang intens dan berkelanjutan

Bab 4 ini menjelaskan profesi ahli kesehatan lingkungan, standar kompetensi dan kode etik ahli kesehatan lingkungan /sanitarian. Diharapkan mahasiswa setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan untuk lebih mampu menjalankan langkah-langkah praktek pelayanan kesehatan lingkungan di lingkungan tugas nantinya .

Materi dalam bab ini mempelajari :

- 1) Profesi Sanitarian.
- 2) Standart Kompetensi Sanitarian
- 3) Kode Etika Sanitarian

## Topik 1 Profesi Sanitarian

Profesionalisme tenaga sanitarian/kesehatan lingkungan ditunjukkan dengan perilaku yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan, mandiri, bertanggung jawab, bertanggung gugat serta senantiasa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### A. UMUM

Dalam era globalisasi tuntutan mutu pelayanan kesehatan lingkungan tidak dapat dielakkan lagi. Kebijakan perundang-undangan sudah mulai diarahkan ke seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era bebas tersebut. Oleh karena itu standar profesi sanitarian /ahli kesehatan lingkungan sebagai pedoman standarisasi mutlak dibutuhkan bagi profesi Sanitarian.

Gambaran umum sebagai acuan bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam berperan aktif, terarah dan terpadu dalam pembangunan kesehatan nasional. Tujuan khusus sebagai pedoman bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan di bidang kesehatan lingkungan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Saudara mahasiswa jadi Standar Profesi Sanitarian yaitu standar bagi profesi kesehatan lingkungan dalam menjalankan tugas profesinya secara aktif, terarah terpadu dalam pembangunan kesehatan nasional.

Batasan dan Ruang lingkup Sanitarian yang dimaksud adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, industri, tempat umum, tempat kerja, transportasi dan kesehatan mata. Gambar 4.1 : Alat transportasi yang aman untuk pengangkutan sampah limbah (B3)



“tantangan menjadi peluang”

Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

Profesionalisme tenaga sanitarian/ kesehatan lingkungan ditunjukkan dengan perilaku tenaga sanitarian/kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan, mandiri, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, serta

senantiasa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. SANITASI, SANITARIAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

Sebelum membahas lebih jauh tentang sub topik di atas, berikut akan diberikan pengertian dari kata-kata di atas, terdapat beberapa pengertian seperti uraian berikut. Pengertian sanitasi dan Sanitarian berdasarkan beberapa pustaka dan para pakar adalah :

Sanitasi ialah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang membentuk mata dalam rantai penularan penyakit (WHO, 1952)

Sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan daya hidup manusia.(WHO)

Sanitasi adalah usaha pemutusan mata rantai untuk pencegahan penularan penyakit, pencemaran, kecelakaan (Hadi Susanto, dkk) .

Sanitation generally refers to the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and faeces. Inadequate sanitation is a major cause of disease worldwide and improving sanitation is known to have a significant beneficial impact on health both in households and across communities. The word 'sanitation' also refers to the maintenance of hygienic conditions, through services such as garbage collection and wastewater disposal (WHO).

The term "sanitation" can be applied to a specific aspect, concept, location, or strategy, such as:

Basic sanitation - refers to the management of human feces at the household level. This terminology is the indicator used to describe the target of the Millennium Development Goal on sanitation.

On-site sanitation - the collection and treatment of waste is done where it is deposited. Examples are the use of pit latrines, septic tanks, and imhoff tanks.

Food sanitation - refers to the hygienic measures for ensuring food safety.

Environmental sanitation - the control of environmental factors that form links in disease transmission. Subsets of this category are solid waste management, water and wastewater treatment, industrial waste treatment and noise and pollution control.

Ecological sanitation - a concept and an approach of recycling to nature the nutrients from human and animal wastes.

Pengertian "sanitarian" antara lain Sanitarian adalah seorang profesional atau technical practitioner dari hygiene masyarakat yang aktivitasnya terkonsentrasi pada aspek-aspek hygiene lingkungan. Dalam pengertian ini sanitarian bisa tenaga paramedis maupun medis yang telah mendapat tambahan keahlian sebagai sanitarian (Sanitarian's hand book).

Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan

lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat (SK Menpan nomor: 19/KEP/M.PAN/11/2000).

Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra (SK Menkes nomor:373/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian).

Ilmu kesehatan lingkungan tidak terlepas dari disiplin ilmu lainnya. Menurut Odom Fanning dalam bukunya *Opportunities in Environmental Carrers* menyatakan ada 13 disiplin ilmu yang membangun ilmu lingkungan, yaitu :

1. Fisika
2. Biologi
3. Kimia
4. Matematika
5. Ekologi
6. Kesehatan Masyarakat
7. Oceanografi
8. Sosial
9. Arsitektur
10. Agronomi
11. Geosciences

Dari sini nampak jelas adanya kekhususan kesehatan lingkungan sebagai ilmu. Kekhususan yang dimiliki oleh ilmu kesehatan lingkungan ini menjadi semakin nyata dengan aplikasi teknologi sanitasi, mulai dari IPTEK, rancang bangun, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaannya.

Sering orang mempertanyakan penggunaan istilah-istilah seperti: sehat, kesehatan, kesehatan lingkungan, sanitasi dan sanitarian.

Lulusan pendidikan kesehatan lingkungan, mempunyai organisasi profesi yang dihimpun ke dalam suatu wadah yang namanya Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Organisasi profesi kesehatan lingkungan ini pada awalnya bernama Ikatan Kontroler Kesehatan Indonesia (IKKI) sesuai dengan nama institusinya pada waktu itu yaitu Akademi Kontroler Kesehatan (1954).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, menggolongkan lulusan pendidikan kesehatan lingkungan menjadi Sanitarian atau tenaga kesehatan masyarakat, bersama dengan epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan dan administrator kesehatan. Selanjutnya Pemerintah memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan lingkungan dalam wujud jabatan fungsional Sanitarian (2004).

Bidang-bidang kesehatan lingkungan meliputi antara lain :

1. Penyediaan Air
2. Limbah
3. Pembuangan kotoran manusia tanpa air
4. Saluran air limbah
5. Pengumpulan dan pembuangan sampah padat
6. Pengendalian serangga ( nyamuk, lalat, lainnya)
7. Pengendalian rodent (tikus)
8. Sanitasi Makanan (Susu, Daging, Makanan lainnya)
9. Pengolahan makanan dan usaha penanganan makanan
10. Perpipaan
11. Pencegahan pencemaran udara
12. Pemanasan, pengudaraan dan air conditioning
13. Pencahayaan
14. Perumahan
15. Sanitasi gedung dan tempat-tempat bagi umum
16. Kesehatan kerja
17. Sanitasi kolam renang dan tempat berenang
18. Pengendalian gangguan
19. Perlindungan radiasi
20. Pencegahan kecelakaan

Saudara mahasiswa juga perlu memahami pengertian Sehat, Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan sebagai berikut :

Sehat ialah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial, dan tidak semata-mata keadaan bebas dari penyakit atau cedera (WHO constitution, Pembukaan)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. (Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.)

Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungannya agar dapat terjamin keadaan sehat dari manusia (WHO).

Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang komponen lingkungan akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan kelompok individu atau masyarakat luas serta memperhatikan akibat yang ditimbulkan hubungan interaktif tersebut dan mencari alternatif upaya pencegahannya (Umar Fahmi Achmadi, 1991)

Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia (HAKLI)

Dasar hukum yang menjadi acuan perlunya legislasi adalah ada dalam :

1. Berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Kesehatan Lingkungan Pasal 162 dan Pasal 163 , Ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah sebagai berikut:

#### Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 163

- a. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
- b. Lingkungan sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- c. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain :
  - 1) Limbah cair.
  - 2) Limbah padat.
  - 3) Limbah gas
  - 4) Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  - 5) Binatang pembawa penyakit
  - 6) Zat kimia berbahaya.
  - 7) Kebisingan yang melebihi ambang batas
  - 8) Radiasi sinar pengion dan non pengion
  - 9) Air yang tercemar
  - 10) Udara yang tercemar
  - 11) Makanan yang terkontaminasi.
- d. Ketentuan mengenai standart baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Perangkat hukum yang keberadaannya kian mendesak bagi tenaga sanitarian adalah adanya:

- a. Standar profesi sanitarian (Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 373/MENKES/SK/III/2007), tanggal 27 Maret 2007

- b. Sertifikasi dan Registrasi untuk pengaturan kompetensi (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1796/MENKES/PER/VIII/2011, Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan).
- c. Lisensi untuk pengaturan kewenangan tiap jenis tenaga dan praktek profesi sanitarian
- d. Etika profesi/kode etik profesi dan sumpah profesi
- e. Standar pendidikan (minimal dan berkelanjutan)


Dalam penataan organisasi profesi, dan untuk pengaturan serta pengendalian mutu para anggotanya, HAKLI telah menyusun perangkat legislasi tenaga sanitarian di Indonesia yang saat ini sedang dalam proses.

Buku pedoman pengembangan perangkat legislasi sanitarian di Indonesia ini merupakan acuan dan selalu akan dikaji dan ditinjau secara terus menerus sehingga dapat merupakan pedoman yang sesuai bagi organisasi profesi HAKLI. Kualifikasi pendidikan profesi kesehatan lingkungan meliputi lulusan Sekolah Pembantu Penilik Hygiene SPPH, Akademi Kontrollir Kesehatan, Akademi Penilik Kesehatan, Akademi Penilik Kesehatan dan Teknologi saniitasi, Pendidikan Ahli Madya (PAM SKL )

Hubungan manusia dengan lingkungan:

- a. Sistem lingkungan terdiri dari 4 (empat) komponen
- b. Sumber daya alam berupa energi, mineral, tanah, air, tumbuhan , hewan
- c. Aktivitas manusia
- d. Bahan buangan
- e. Faktor-faktor lingkungan yang berbahaya (Environmental hazard) dapat di cermati pada skema berikut :

Gambar 2  
Skema Sistem lingkungan



Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk kesejahteraannya dengan cara menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan menghasilkan barang dan jasa, serta bahan buangan ( sampah ). Aktivitas manusia dan sampah inilah penyebab timbulnya faktor-faktor

lingkungan yang berbahaya dan yang lambat laun akan terjadi akumulasi bahan-bahan berbahaya dan akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan.

Masalah Kesehatan Lingkungan di Indonesia dan penyebab timbulnya masalah

- a. Masalah air bersih
- b. Masalah air limbah
- c. Kualitas udara
- d. Pestisida
- e. Radiasi
- f. Sanitasi makanan dan minuman
- g. Pembuangan sampah
- h. Serangga penular penyakit
- i. Perumahan

### **C. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN**

Permasalahan kesehatan lingkungan seiring dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi serta tingginya mobilitas penduduk. Sisa dari setiap produk apabila melampau ambang batas, akan menjadi penyebab timbulnya masalah kesehatan lingkungan. Di Indonesia dari rangkuman beberapa nara sumber adalah :

1. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk semakin meningkat khususnya di kota besar yang mengakibatkan fasilitas sanitasi yang tidak memadai
2. Keanekaragaman sosial budaya dan adat istiadat, masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan sebagian besar penduduk, kurangnya kesadaran hukum dan peraturan perundangan yang ada merupakan hambatan peningkatan kesehatan lingkungan
3. Keterbatasan sumber biaya tenaga, biaya serta sarana yang dapat menghambat pelaksanaan program khususnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
4. Perkembangan industri yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan

Upaya dan rekayasa teknologi sanitasi menjadi penting dan diperlukan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Secara keilmuan WHO merumuskan bidang-bidang kajian pokok bidang kesehatan lingkungan meliputi :

1. Upaya sanitasi menurut keilmuan dan WHO ada 17 usaha pokok kesehatan lingkungan yaitu :
  - a. Penyediaan Air Bersih
  - b. Pengolahan Air Buangan
  - c. Pengelolaan Sampah Padat
  - d. Pengendalian Vektor
  - e. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah
  - f. Hygiene makanan

- g. Pengendalian pencemaran udara
  - h. Pengendalian radiasi
  - i. Kesehatan kerja
  - j. Pengendalian kebisingan
  - k. Perumahan dan permukiman
  - l. Perencanaan daerah dan perkotaan
  - m. Aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, laut dan darat
  - n. Pencegahan kecelakaan
  - o. Rekreasi umum dan pariwisata
  - p. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi, bencana alam, perpindahan penduduk, dan keadaan darurat
  - q. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan
2. Pelayanan di dalam program Upaya Kesehatan Lingkungan bidang.  
Upaya penyehatan lingkungan, mencakup upaya-upaya yang ditujukan terhadap :
- a. Dampak kualitas udara
  - b. Pengamanan pestisida
  - c. Radiasi

Upaya Penyehatan Air dan Sanitasi (PAS), mencakup upaya-upaya yang ditujukan terhadap :

- a. Makanan dan kesehatan
- b. Kontaminasi makanan
- c. Pengawasan sanitasi makanan

## **D. STANDAR PROFESI SANITARIAN**

### **1. Sejarah Profesi sanitarian**

Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.

Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Profesi dilengkapi dengan AD ART, Akte Notaris Pendirian Organisasi, Pengesahan oleh Menkumham, dan Tercatat di Kemendagri.

Semula ada 2 organisasi profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan lingkungan, yaitu ISI (Ikatan Sanitarian Indonesia) dan IKKI (Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia). Pada tahun 1990an pada kongres bersama ke-2 Organisasi Profesi tersebut di Bandung, disepakati penggabungan keduanya dan menggunakan nama kesepakatan HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) sampai sekarang.

## 2. Standar Profesi Sanitarian

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan pada Pasal 23 ayat (1) “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan”. Ayat (2) “Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki”. Dan ayat (3) “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”.

Pada Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. Selanjutnya pada ayat (2) “Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi”.

Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan telah dirumuskan dalam Musyawarah nasional HAKLI ke V di Surabaya tahun 2005, melalui Ketetapan HAKLI Nomor 03/MUNAS/V/2005 tentang Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan. Ketetapan Munas tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan nomor: 373/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian

Standar profesi sanitarian disusun dengan tujuan umum sebagai acuan bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam berperan aktif dan terarah dan terpadu dalam pembangunan kesehatan nasional. Secara khusus pedoman bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan dibidang kesehatan lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Sebutan keprofesian sanitarian berdasarkan Level KKNi dapat dilihat pada tabel 4. 1 berikut :

Level KKNi	Sebutan Keprofesian	Program Pendidikan		
		Akademik	Vokasi	Profesi
9	Sanitarian Spesialis	S3	S3T	Spesialis
8	Sanitarian Ahli	S2	S2T	
7	Sanitarian			Profesi
6	Teknisi Sanitarian Utama	S1	SIT/D4	
5	Teknisi Sanitarian Madya		D3	
3	Teknisi Sanitarian Pratama		D1	
2	Operator sanitarian		SMK	

Keterangan :

D1,D2, D3, D4 : Diploma 1, 2, 3, 4

S1 : SKL/SKM Peminatan KL/Tekling/Teksan

S2 : Magister KL

S3 : Doktor KL

S1T : Sarjana Terapan

S2T : Magister Terapan

S3T : Doktor Terapan

## Latihan

- 1) Coba saudara jelaskan hubungan antara kesehatan lingkungan, sanitasi dan sanitarian/ahli kesehatan lingkungan ?
- 2) Jelaskan latar belakang perlunya upaya kesehatan lingkungan ?
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud standar profesi sanitarian sesuai level keprofesian pendidikan kesehatan lingkungan?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali tentang materi tentang :

- 1) Pengertian kesehatan lingkungan, sanitasi dan sanitarian.
- 2) Upaya-upaya kesehatan lingkungan
- 3) Standar profesi sanitarian

## Ringkasan

- 1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia .
- 2) Sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan daya hidup manusia. Sanitarian adalah seorang profesional atau technical practitioner dari hygiene masyarakat yang aktivitasnya terkonsentrasi pada aspek-aspek hygiene lingkungan. Dalam pengertian ini sanitarian bisa tenaga paramedis maupun medis yang telah mendapat tambahan keahlian sebagai sanitarian (Sanitarian's hand book). Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat (SK Menpan nomor: 19/KEP/M.PAN/11/2000). Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air,

- udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra
- 3) Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
  - 4) Standar pelayanan profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Standar Kompetensi Sanitarian disusun berdasarkan Peran, Fungsi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh Sanitarian

## Tes 1

- 1) Ruang lingkup kegiatan tenaga profesional bidang kesehatan lingkungan memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan dibawah ini, kecuali :
  - A. air, udara
  - B. tanah
  - C. makanan
  - D. sampah (ya)
- 2) Yang dimaksud pelayanan profesionalisme tenaga kesehatan lingkungan, yaitu pelayanan:
  - A. Standar pelayanan dan mandiri (ya)
  - B. sesuai kemampuan petugas
  - C. bertanggung jawab
  - D. mengikuti ilmu-teknologi setempat
- 3) Sebutan keprofesian bagi program pendidikan vokasi pada level D3 kesehatan lingkungan, adalah :
  - A. Teknisi sanitarian Madya (ya)
  - B. Teknisi sanitarian Utama
  - C. Sanitarian Ahli
  - D. Teknisi Sanitarian
- 4) Permasalahan kesehatan lingkungan dewasa ini dihadapkan pada dampak kompleks akibat majunya peradaban dan teknologi juga permasalahan sanitasi dasar yaitu :
  - A. Limbah pabrik
  - B. Polusi udara
  - C. Limbah rumah tangga (ya)
  - D. Kebisingan

- 5) Profesi Kesehatan Lingkungan berdasarkan PP No.32 Tahun 1996, termasuk tenaga kesehatan masyarakat dengan sebutan :
- A. Epidemiolog kesehatan
  - B. Entomolog kesehatan
  - C. Tenaga Sanitasi Lingkungan
  - D. Mikrobiolog kesehatan

## Topik 2 Standar Kompetensi Sanitarian

Istilah kompetensi sering kita dengar, berikut pembahasan akan diawali dengan pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang (tenaga kesehatan) berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Untuk menjamin mutu pelayanan profesi, sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Sanitarian, yang diukur melalui uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sedangkan standar pelayanan profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Standar Kompetensi Sanitarian disusun berdasarkan Peran, Fungsi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh Sanitarian, yaitu:

### A. PERAN DAN FUNGSI SANITARIAN

#### 1. Sebagai Pelaksana Kegiatan Kesehatan Lingkungan

- a. Fungsi 1) : Menentukan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia  
Kompetensi yang harus dimiliki adalah :
  - 1) Mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia.
  - 2) Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur
- b. Fungsi 2) : Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Kompetensi yang harus dimiliki :
  - 1) Memilih alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan
  - 2) Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur
- c. Fungsi 3) : Menginformasikan hasil pemeriksaan /pengukuran Kompetensi yang harus dimiliki :
  - 1) Memahami bentuk-bentuk penyajian hasil pemeriksaan
  - 2) Menyajikan hasil pemeriksaan/pengukuran

- d. Fungsi 4) : Menetapkan penyimpangan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu sanitasi

Kompetensi yang harus dimiliki :

- 1) Memahami standar baku mutu sanitasi
- 2) Mampu menggunakan standar sanitasi lingkungan yang tepat
- 3) Mampu menegakkan diagnosa lingkungan.

## **2. Peran sebagai pengelola kesehatan lingkungan**

Fungsinya seorang sanitarian mampu menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan ; menginterpretasikan hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia, melakukan rancangan dan rekayasa penanggulangan masalah Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia; mengorganisir penanggulangan masalah kesehatan lingkungan dan mengevaluasi hasil

Kompetensi yang dimiliki harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia.

## **3. Peran sebagai Pengajar, Pelatih dan Pemberdayaan Masyarakat,**

Fungsinya adalah mengidentifikasi, menentukan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki adalah :

- a. Menyusun instrumen , mengumpulkan, memilih bentuk dan metode intervensi, memahami tata laksana, menggali dan menggerakkan sumber daya, menjalin kemitraan, memberikan alternatif pemecahan masalah.
- b. Menentukan instrumen evaluasi, menilai kriteria keberhasilan intervensi.

## **4. Peran sebagai Asisten Peneliti Kesehatan Lingkungan**

Fungsi : Menentukan masalah dan melakukan kegiatan penelitian teknologi tepat guna bidang kesehatan lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki :

- a. Mengumpulkan data, merumuskan masalah kesehatan lingkungan
- b. Mampu membuat usulan penelitian, menggerakkan sumber daya dan menyusun laporan penelitian.

## **B. UNIT KOMPETENSI SANITARIAN**

Saudara mahasiswa untuk menjalankan peran, fungsi tenaga sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. Secara rinci kompetensi sanitarian terdiri dari 46 unit kompetensi, meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel

2. Melakukan pemeriksaan kualitas kimia air dan limbah cair: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
3. Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi air dan limbah cair: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
4. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik udara/kebising-an/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radiasi: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
5. Melakukan pemeriksaan kualitas kimia udara: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
6. Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
7. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
8. Melakukan pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
9. Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi tanah dan limbah padat: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
10. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
11. Melakukan pemeriksaan kualitas kimia makanan dan minuman: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
12. Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi makanan dan minuman: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
13. Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman dan rectum: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
14. Melakukan Survei Vektor dan Binatang Pengganggu, termasuk analisis hasil Survei
15. Melakukan pengukuran kuantitas (debit) air dan air limbah, termasuk analisis hasil
16. Mengidentifikasi makro dan mikro bentos di badan air: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
17. Melakukan pemeriksaan sampel toksikan dan hiomonitoring: meliputi pengambilan, pengiriman, pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan sampel
18. Melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan,
19. Mengelola program hygiene industri, kesehatan dan ke-selamatan kerja,
20. Merancang, mengoperasikan, dan memelihara peralatan pengelolaan sampah,
21. Mengoperasikan alat pengeboran air tanah.,
22. Melakukan pengeboran air tanah untuk pembangunan sarana air bersih,
23. Melakukan pendugaan air tanah,
24. Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pengujian,

25. Mengoperasikan alat alat aplikasi pengendalian vektor,
26. Mengelola alat-alat pengambil sampel udara,
27. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan (komunikasi),
28. Mengawasi sanitasi pengelolaan linen,
29. Melakukan pengelolaan limbah padat sesuai jenisnya,
30. Melakukan Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu,
31. Melakukan pengelolaan pembuangan tinja,
32. Mengawasi sanitasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
33. Melakukan surveillance penyakit berbasis lingkungan,
34. Berwirausaha di bidang kesehatan pelayanan kesehatan lingkungan,
35. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan,
36. Menilai kondisi kesehatan perumahan (kepadatan hunian, lantai, dinding, atap, ventilasi, jendela dan penat-taan ruangan/bangunan),
37. Menerapkan prinsip sanitasi pengelolaan makanan,
38. Menerapkan HACCP dalam pengelolaan makanan dan minuman,
39. Mengawasi sanitasi tempat pembuatan, penjualan, penyimpanan, pengangkutan & penggunaan pestisida,
40. Mengawasi Sanitasi Tempat-tempat Umum, Industri, Pa-risata, Permukiman dan Sarana Transportasi,
41. Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan,
42. Merancang teknologi tepat guna dan ramah lingkungan,
43. Melakukan intervensi administratif sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor dan binatang pengganggu,
44. Melakukan intervensi teknis sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor dan binatang pengganggu,
45. melakukan intervensi sosial sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor dan binatang pengganggu,
46. Mengelola klinik sanitasi.

Petugas Sanitarian dalam kunjungan lapangan dalam melaksanakan pelayanan luar gedung klinik santasi :



Gambar 4. 2.1 : Pelayanan luar Gedung Klinik sanitasi

### C. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) SANITARIAN

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Permenkes nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, menyebutkan pada Pasal 2 ayat (1) "Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR". STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Majelis (Konsil) Tenaga Kesehatan Indonesia kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR diberikan berdasarkan Sertifikat Kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Pada pasal 4 ayat (3) "Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR".

Sertifikat Kompetensi adalah dokumen tertulis yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan kompeten melaksanakan suatu profesi tertentu atau telah lulus uji kompetensi. Permenkes nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa "Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi". Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi".

Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Sebagaimana disebutkan dalam Permenkes nomor 179/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan bahwa Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh MTKI. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun". Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Apabila Sertifikat Kompetensi sudah habis masa berlakunya maka harus diperpanjang untuk masa 5 tahun berikutnya. Dianjurkan agar perpanjangan dilaksanakan sebelum "deadline". Perpanjangan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Porto folio, mengusulkan perpanjangan kepada MTKI berdasarkan angka kredit profesi yang diperoleh selama 5 tahun (kurang dari 5 tahun), dengan melampirkan dokumen autentiknya. Sebagaimana disebutkan dalam Permenkes nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya". Satuan Kredit Profesi selama 5 (lima) tahun harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi".
2. Uji Kompetensi, mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi ke Perguruan Tinggi yang memiliki fakultas/program studi/jurusan Kesehatan Lingkungan yang terakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi) minimal B. Sebagaimana disebutkan dalam Permenkes nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh

perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI, adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik mandiri. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesinya di suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

### POLA PEMBERIAN STR

Secara umum proses yang dilalui dalam pencapaian Tenaga Sanitarian Profesional teregistrasi (Registered) digambarkan dalam alur skema gambar4.3.1 berikut.



Gambar 4.2.2  
Pola Pemberian STR Tenaga Sanitasi Lingkungan

Tahapan untuk memperoleh STR, Sanitarian dapat menempuh prosedur pemberian STR sebagai berikut.

Pertama, bagi Sanitarian yang baru lulus wajib mengikuti uji kompetensi (exit exam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh institusi pendidikan tempat Sanitarian belajar yang bekerja sama dengan MTKI. Bila dinyatakan lulus,

yang bersangkutan memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh STR.

Kedua, bagi Sanitarian yang telah bekerja di luar bidang kesehatan lingkungan dan/atau di bidang kesehatan lingkungan, apabila yang bersangkutan akan mengajukan permohonan STR mereka dapat memperoleh STR dengan mengajukan surat permohonan STR (contoh terlampir) kepada pihak yang berwenang yaitu Ketua Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota dan/atau Ketua Pengurus HAKLI Provinsi dalam hal Pengurus Kabupaten/Kota terbentuk.

Ketiga, bagi Sanitarian yang akan melakukan perpanjangan STR atau re-registrasi mereka wajib menyerahkan dokumen hasil kegiatan dalam bidang pembelajaran, profesionalitas, pengabdian masyarakat, karya ilmiah, dan pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK). Setelah dokumen tersebut terkumpul, yang bersangkutan menyampaikan surat permohonan perpanjangan STR kepada Ketua Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota. Dalam hal Pengurus Kabupaten/Kota belum terbentuk, surat permohonan STR langsung ditujukan kepada Ketua Pengurus HAKLI Provinsi setempat. Dalam proses pemberian STR, Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen hasil kegiatan pemohon sekaligus memberikan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi. Akumulatif nilai SKP harus memenuhi sejumlah 50 SKP selama kurun waktu 5 tahun. Hasil verifikasi nilai SKP tersebut dipergunakan untuk memberikan surat pengantar sebagai rekomendasi dari Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi kepada Ketua MTKP setempat untuk diteruskan kepada Ketua MTKI dengan tembusan PP HAKLI guna menerbitkan STR yang bersangkutan. Dalam hal akumulatif SKP pemohon perpanjangan STR belum memenuhi SKP yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikuti evaluasi kemampuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Latihan

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan dan ahli kesehatan lingkungan ?
- 2) Jelaskan kompetensi yang harus dimiliki sanitarian sebagai pelaksana kesehatan lingkungan?
- 3) Tahapan apa saja seorang lulusan D3 kesehatan lingkungan untuk dapat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) ?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu saudara mengerjakan soal latihan tersebut silahkan pelajari kembali materi tentang :

- 1) Peran dan fungsi profesi kesehatan lingkungan
- 2) Jenis-jenis kompetensi profesi kesehatan lingkungan
- 3) STR (Surat Tanda Registrasi)

## Ringkasan

- 1) Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang (tenaga kesehatan) berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Untuk menjamin mutu pelayanan profesi, sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Sanitarian, yang diukur melalui uji kompetensi.
- 2) Untuk menjalankan peran, fungsi tenaga sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. Standar pelayanan profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Standar Kompetensi Sanitarian disusun berdasarkan Peran, Fungsi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh Sanitarian
- 3) 46 jenis kompetensi sanitarian madya menjadi wajib untuk dikuasai sebagai tenaga profesional bidang kesehatan lingkungan.
- 4) Setiap tenaga sanitasi lingkungan yang telah selesai melakukan pendidikan (exit exam) wajib melakukan UKOM dan mendaftarkan STR, termasuk tenaga sanitasi lingkungan yang telah lewat masa berlakunya STR (5 tahun)

## Tes 2

- 1) Fungsi sanitarian dalam menetapkan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu, maka kompetensi yang harus dikuasai :
  - A. mampu menegakkan diagnosa lingkungan (ya)
  - B. menyajikan hasil pemeriksaan
  - C. menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur
  - D. mampu mengidentifikasi lingkungan
- 2) Menyajikan hasil pemeriksaan atau pengukuran adalah kompetensi dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai :
  - A. Pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan (ya)
  - B. Pengelola kegiatan kesehatan lingkungan
  - C. Pendidik kegiatan kesehatan lingkungan
  - D. Asisten Peneliti kegiatan kesehatan lingkungan
- 3) Kegiatan melakukan pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair meliputi :
  - A. Pengambilan-pengiriman-pemeriksaan-penyajian hasil
  - B. Pengambilan-pengiriman-pemeriksaan-penetapan hasil
  - C. Pengambilan-pengiriman-pemeriksaan-tindak lanjut
  - D. Pengambilan-pengiriman-pemeriksaan-analisis hasil (ya)

- 4) Kompetensi yang harus dimiliki oleh sanitarian untuk melakukan intervensi sosial hasil analisis sampel air, udara, tanah, limbah makanan-minuman dan vektor-binatang pengganggu adalah :
- A. Identifikasi komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia
  - B. Pemilihan dan penggunaan alat yang benar
  - C. Bentuk Penyajian hasil pengukuran
  - D. Penggerakan sumber daya (ya)
- 5) Definisi Surat Tanda Registrasi adalah :  
bukti tertulis yang dimiliki tenaga kesehatan yang telah syah diregistrasi. STR diberikan oleh :
- A. Majelis (Konsil) Tenaga Kesehatan Propinsi
  - B. Mejelis (Konsil) Tenaga Kesehatan Indonesia
  - C. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang
  - D. Kepala Badan Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan/BPPSDM

## Topik 3

### Kode Etik Ahli Kesehatan Lingkungan/Sanitarian

Apabila kita telah memilih Sanitarian sebagai sebuah profesi, maka sebagai seorang sanitarian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus senantiasa dilandasi oleh kode etik serta harus selalu menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus selalu berpedoman pada standar kompetensi. Sedangkan standar kompetensi itu sendiri harus senantiasa terus dilengkapi dengan perangkat-perangkat keprofesian yang lain.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 373/Menkes/SK/III/2007 Tanggal : 27 Maret 2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian, berikut merupakan Kode Etik Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.

Saudara mahasiswa pada Topik 3 ini, telah disebutkan bahwa didalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan pada Pasal 23 ayat (1) "Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan". Ayat (2) "Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki". Dan ayat (3) "Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah".

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan "Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional". Dan pada ayat (2) "Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur oleh organisasi profesi".

Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang moralitas, yaitu baik-buruk suatu perbuatan dan benar-salah suatu perbuatan dilihat dari segi moral. Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya sesuatu perbuatan ditinjau dari sisi moral. Etika dapat mengandung norma kesusilaan (sikap pribadi), norma kesopanan (perilaku antar manusia), tetapi dapat dipengaruhi oleh norma agama dan norma hukum.

Ketentuan tersebut memberikan kekuatan kepada HAKLI dalam penerapan Ketetapan Munas ke-V tahun 2005 di Surabaya yang telah merumuskan Kode Etik Sanitarian. Kode Etik (Code of Ethical Conduct) Sanitarian merupakan rumusan "sikap tindak" yang menurut profesi sanitarian "baik" khususnya bagi masyarakat dan lingkungan yang disusun berdasarkan kajian dan prinsip Etik. Kode etik harus dipatuhi, dan bila dilanggar akan diberi sanksi.

Kewajiban sanitarian dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan lingkungan sebanyak 20 item yang meliputi :

- 1. Kewajiban Umum Sanitarian terdapat 11 item yang wajib dipatuhi yaitu :**
  - a. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.

- b. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- c. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- d. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- e. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji keandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- f. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif.
- g. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan.
- h. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.
- i. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
- j. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
- k. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. Kewajiban dalam menjalankan profesi yang sangat menentukan adalah terhadap klien (masyarakat) sebagai konsumen, oleh komite etik dirumuskan terdapat 5 item yang wajib dijalankan yaitu :

## 2. Kewajiban Sanitarian Terhadap Klien/Masyarakat. ( 5 item)

- a. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib



berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.

- b. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab.
- c. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan.
- d. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya.
- e. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian pelayanan.

Sebagai seorang sanitarian juga harus bisa bekerja dalam “team work” sesuai dengan level dan kewenangannya, maka terhadap teman seprofesi kewajiban yang harus dijalankan terdapat 2 item yaitu :

### **3. Kewajiban Sanitarian Terhadap Teman Seprofesi (2 item)**

- a. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah.
- b. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.
- c. Terhadap diri sendiri sebagai provider seorang profesi dituntut harus bisa sebagai rool model/contoh bidang kesehatan lingkungan di masyarakat dan senantiasa meng update ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kebutuhan , tuntutan dalam rangka rekayasa lingkungan, teknologi dapat melayaninya. Oleh karena itu sekurang-kurangnya 2 kewajiban harus di jalankan yaitu :

### **4. Kewajiban Sanitarian Terhadap Diri Sendiri ( 2 item)**

- a. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.
- b. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

### **5. Pembinaan kode etik sanitarian**

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dilakukan pembinaan. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan organisasi profesi (HAKLI) membina dan mengawasi tenaga kesehatan termasuk Sanitarian yang diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan;
- b. melindungi klien dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan;
- c. dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Melaksanakan tugas profesi dengan berpegang pada Kode Etik Profesi dan tekad untuk selalu meningkatkan kualitas diri perlu untuk selalu dipelihara. Kerja sama dengan profesi

kesehatan lain perlu dieratkan dengan kejelasan dalam wewenang dan fungsinya. Oleh karena tanpa mengindahkan hal-hal disebutkan tadi, maka konsekuensi hukum akan muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan atau karena kelalaian. Ketentuan hukum (Pidana) tidak masuk dalam ranah Pelanggaran Etik Profesi.

*a. Pelanggaran kode etik sanitarian:*

Dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang nyata-nyata melakukan penyimpangan terhadap Kode Etik Profesi Sanitarian, antara lain:

- 1) melalaikan kewajiban;
- 2) melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- 3) mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- 4) melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.
- 5) Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang.
- 6) Menggunakan alat, metode, atau tata cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang.

*b. Sanksi:*

Untuk mengantisipasi kejadian seperti yang diuraikan di atas, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 27 ayat (1) menetapkan bahwa: "Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya". Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 24 ayat (1), yang dimaksud dengan "perlindungan hukum adalah bentuk-bentuk perlindungan yang antara lain berupa: rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia". Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada pelaku profesi sanitarian sepanjang yang bersangkutan bekerja dengan mengikuti standar prosedur sebagaimana tuntutan bidang ilmu, sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Tindakan administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; dan/atau
- 3) denda dan pencabutan izin.

Permenkes 1796 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat (3) “Komite dalam MTKI terdiri dari: a. komite disiplin tenaga kesehatan; dan b. komite lain yang dianggap perlu yang dibentuk secara ad hoc.” Pada pasal 20 ayat (4) menyebutkan “Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:

- 1) meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- 2) memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, dan saksi;
- 3) melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu;
- 4) melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
- 5) melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan”.

## Latihan

- 1) Sebutkan kewajiban sanitarian terhadap teman sejawat dan diri sendiri ?
- 2) Sebutkan peran Pemerintah Daerah dan Pengurus Hakli membina sanitarian ?
- 3) Mengapa sanitarian bisa terkena sangsi dalam menjalankan tugas keprofesiannya ?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

*Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang :*

- 1) Kode etik profesi kesehatan lingkungan
- 2) peran Pemda dan Pengurus Hakli
- 3) Sangsi pelanggaran kode etik

## Ringkasan

- 1) Code of conduct Sanitarian = Kode etik sanitarian adalah rumusan “sikap tindak” yang menurut profesi sanitarian “baik” khususnya bagi masyarakat dan lingkungan yang disusun berdasarkan kajian dan prinsip Etik. Kode etik harus dipatuhi, dan bila dilanggar akan diberi sanksi.
- 2) Kewajiban sanitarian dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan lingkungan sebanyak 20 item yang meliputi Kewajiban sanitarian secara umum (11); Kewajiban sanitarian terhadap klien/masyarakat (5 item); kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi (2 item); dan kewajiban terhadap diri sendiri (2 item)
- 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Hakli membina, mengawasi sanitarian agar ; 1) meningkatkan mutu pelayanan ; 2)

Orientasi pada pelayanan klien; 3) memberikan kepastian hukum . Sanitarian bila lalai menjalankan tugas profesi dapat dikenakan sangsi/tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Bentuk pelanggaran kode etik : 1) melalaikan kewajiban; 2) melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sumaph; 3) mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan tidak dilakukan; 4) melanggar ketentuan Undang-undang 5) menggunakan identitas/gelar yang bukan kewenangannya; 6) menggunakan alat, metode, dan tatacara, dll yang menimbulkan kesan adalh tenaga kesehatan yang kompeten. Tindakan administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berupa:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis; dan/atau
- c) denda dan pencabutan izin.

### Tes 3

- 1) Sanitarian bersikap jujur, menjunjung tinggi kesehatan, keselamatan manusia, kelestarian lingkungan adalah kode etik sanitarian terhadap :
  - A. umum
  - B. teman sejawat
  - C. klien
  - D. diri sendiri
- 2) Melakukan profesinya dengan tanggung jawab, memberikan informasi kepada klien, adalah kode etik :
  - A. umum
  - B. teman sejawat
  - C. klien/ masyarakat
  - D. diri sendiri
- 3) Melakukan profesinya dengan tidak boleh mengambil alih pekerjaan kawan seprofesi, kawan seprofesi sebagai Team work :
  - A. umum
  - B. teman sejawat
  - C. klien/ masyarakat
  - D. diri sendiri
- 4) Melakukan profesinya dengan dirinya sebagai roll model PHBS dibamasyarakat, mengup date ilmu pengetahuan, adalah kode etik :
  - A. umum
  - B. teman sejawat

- C. klien/ masyarakat
  - D. diri sendiri
- 5) Bentuk pelanggaran kode etik sanitarian, kecuali :
- A. menggunakan identitas gelar , dsb yang bukan haknya
  - B. melanggar sumpah tenaga kesehatan
  - C. melalaikan kewajiban
  - D. sesuai undang-undang yang berlaku

## Kunci Jawaban Tes

### *Kunci Jawaban Tes 1*

- 1) D
- 2) A
- 3) A
- 4) C
- 5) C

### *Kunci Jawaban Tes 2*

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) D
- 5) B

### *Kunci Jawaban Tes 3*

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) D

## Daftar Pustaka

- Badan PPSDM Kesehatan, Diklat Aparatur, 2011, Modul Pelatihan Jabatan fungsional sanitarian Jenjang Terampil-Pelaksana, Kemenkes RI
- Buku Pedoman Pengajaran Mata Kuliah Dasar- dasar Kesehatan Lingkungan pada PAM SKL, Pusdiknakes, 1993
- Hadi Siswanto, dkk, 2010, Etika Profesi Sanitarian dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Yogyakarta, Graha Ilmu Press.
- HAKLI Pusat Jakarta, 2016, <file:///D:/bahan%20ilmiah-rpl-modul5/Ke%20HAKLIAN/P2kbtkl1.pdf>, Makalah Seminar Nasional Hakli Jateng
- <https://dokumen.tips/documents/konsep-keamanan-dan-kerahasiaan-data.html>,  
Keamanan dan Kerahasiaan Data, 2017
- <https://www.slideshare.net/pipitike/standar-profesi-sanitarian>, Permenkes Republik Indonesia nomor : 373/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian
- Keamanan dan Kerahasiaan Dalam Konseling, 2012,  
<https://bkpemula.wordpress.com/2012/08/15/sertifikasi-guru-dan-dosen-upaya-membangun-kompetensi-dan-profesionalisme1-oleh-z-mawardi-effendi2/>,
- Ketetapan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Nomor 03/MUNAS/V/2005 tentang Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, N0.13 Tahun 2015, Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas ,[file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/PMK-No.-13-ttg-Pelayanan-KESLING- di-Puskesmas 3.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/PMK-No.-13-ttg-Pelayanan-KESLING-di-Puskesmas%203.pdf),
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan,  
<https://www.slideshare.net/adelinahutauruk7/peraturan-pemerintah-no-66-tentang-kesehatan-lingkungan>
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,  
<file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1996-tentang-tenaga-kesehatan-.pdf>
- Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2014, Kurikulum inti DIII Kesehatan Lingkungan, , BPPSDM Kesehatan Kemkes RI Jakarta.
- Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2017, Kurikulum dan Modul, Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dalam Penerapan pendidikan Antar Profesi pada Pelayanan Kesehatan Komunitas, BPPSDM Kesehatan, Kemkes RI, Jakarta.
- Selayang pandang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Departemen Kesehatan 2005
- Sanitarian's handbook, Theory and Administratif Practice for Environmental Health. Ben Freedman, New Orleans, USA, 1977
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009,  
<file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>

## **BAB V**

# **ANALISIS DATA HASIL PRAKTEK PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN**

*Lagiono, SKM, M.Kesdan Nurul Qomariah, SKM, M.Si*

### **PENDAHULUAN**

Sanitarian sebagai tenaga profesi, etika dalam pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak siapapun yang memerlukannya. Peran sebagai seorang pelaksana sanitarian diantaranya harus mempunyai kemampuan melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Peran lain sanitarian juga berfungsi sebagai pengelola yang berfungsi menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang sanitarian adalah pemahaman terhadap dampak negatif akibat penyimpangan mutu lingkungan. Juga menggunakan metode analisis yang tepat. Hasil analisis profesi kesehatan lingkungan, selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun narasi kepada klien sebagai laporan ataupun rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bab 5 ini akan menjelaskan mengenai hasil praktik profesi sanitarian, yang merupakan bagian dari kuliah Etika Profesi Kesehatan Lingkungan/Sanitarian, menjadi penting dan bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk ditelaah. Modul ini akan di sampaikan topik tinjauan umum tentang konsep analisa data, pengamanan dan kerahasiaan data dan cara mengkomunikasikan hasil analisis terhadap klien atau masyarakat.

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:

1. Praktik profesi kesehatan lingkungan
2. Komunikasi data hasil

# Topik 1

## Praktek Profesi Kesehatan Lingkungan

### A. PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN

Saudara mahasiswa pada topik 1 ini kita akan belajar bersama tentang praktek profesi pelayanan kesehatan lingkungan yang merupakan rangkaian kegiatan peran sanitarian berdasarkan fungsi termasuk kompetensi yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana, pengelola, pemberdaya, maupun sebagai asisten peneliti. Bentuk kegiatannya adalah pemahaman serangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan.

Saudara mahasiswa latar belakang kesehatan lingkungan sebagai salah satu profesi kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum. Sampai saat ini penyakit yang terkait kualitas lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, antara lain Malaria pada tahun 2012 sebanyak 417.819 kasus dan Anual Parasite Incident Malaria di Indonesia sebesar 1,69 per 1.000 penduduk. Demam Berdarah Dengue pada tahun 2012 sebanyak 90.245 kasus dengan jumlah kematian 816 (IR= 37,11 dan CFR= 0.9). Sedangkan penemuan Pneumonia Balita pada tahun 2012 cakupannya sebesar 22,12 %. Angka kesakitan diare pada semua umur menurun tidak signifikan dari 423 per 1000 penduduk pada tahun 2006 menjadi 411 per 1000 penduduk pada tahun 2010, hasil survey morbiditas tahun 2006 dan tahun 2010 memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan episode diare pada balita sebesar 1,3 kali (Hasil kajian morbiditas diare, Depkes, 2012).


WHO melaporkan sementara ini Indonesia pada peringkat 5 dunia jumlah penderita TB Paru (WHO Global Tuberculosis Control 2010). Disamping itu perubahan iklim (climate change) diperkirakan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat terjadi peningkatan permasalahan terhadap penyakit. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya permasalahan penyakit juga diakibatkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kualitas air minum yang sehat sebesar 63 % dan penggunaan jamban sehat sebanyak 69% (sekretariat STBM, Bappenas, Tahun 2012). Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat terutama karena meningkatnya penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan, Pemerintah telah menetapkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam pengaturan Puskesmas ditegaskan bahwa salah satu upaya kesehatan masyarakat yang bersifat esensial adalah berupa Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Untuk memperjelas lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas perlu diatur mengenai uraian kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagai acuan bagi petugas Puskesmas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Tujuan umum dengan terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, dan kuratif yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Secara khusus pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dapat mempercepat beberapa tujuan dibentuknya puskesmas sebagai pusat ujung tombak pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu :

1. Menurunkan angka penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.
2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan, serta untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, meliputi:

1. Konseling;
2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan; dan
3. Intervensi/tindakan kesehatan lingkungan. Alur kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dapat dilihat pada gambar skema 5.1 :



**Keterangan Alur Kegiatan Klinik Sanitasi**

1. Pelayanan Pasien yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan Pasien mendaftarkan di ruang pendaftaran. - Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum. Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien. Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Konseling. Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling (terlampir). Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya Pasien pulang.

2. Pelayanan Pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan (dapat disebut Klien). Pasien mendaftar di Ruang Pendaftaran. Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan meminta Pasien menuju ke Ruang Promosi Kesehatan.

Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan lingkungan atau penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan. Tenaga Kesehatan Lingkungan mencatat hasil Konseling dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan, dan selanjutnya memberikan lembar saran atau rekomendasi dan formulir tindak lanjut Konseling untuk ditindak lanjuti oleh Pasien. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji dengan Pasien untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan selanjutnya Pasien dapat pulang.

Gudang Umum Dapur R. Rapat R. Kepala Puskesmas R. Sterilisasi KM/WC R. ASI R. Promosi Kesehatan R. Kesehatan Gigi & Mulut KM/WC R. Pemeriksaan Umum Pasien Klien R. Farmasi Pintu Masuk / Keluar Puskesmas Puskesmas Pembantu Agama Polindes Pendidikan Bidan Desa Pertanian Lingkungan Hidup Penemuan Penderita dan Pemetaan Populasi Berisiko Memberikan Saran Tindak Lanjut Kepada Pasien / Klien Analisis Risiko Kesehatan lingkungan. Dalam Rangka Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pemeriksaan/Pengamatan Lingkungan, Pengamatan Perilaku, Inspeksi Kesling dan Konseling Koordinasi Perangkat Koordinasi Lintas Program Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah Sekretaris Kepala Dusun/Ketua Rt/RW Koordinasi Lintas Sektor Kecamatan Pekerjaan Umum Perumahan Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik R. Persalinan R. Tindakan R. Rawat Pasca Persalinan R. Laboratorium R. Administrasi Kantor R. KIA, KB & Imunisasi

## **B. KONSELING**

Pengertian Konseling adalah hubungan komunikasi antara Tenaga Kesehatan Lingkungan dengan Pasien/klien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam Konseling, pengambilan keputusan adalah tanggung jawab Pasien/klien. Pada waktu Tenaga Kesehatan Lingkungan membantu Pasien/klien, terjadi langkah-langkah komunikasi secara timbal balik yang saling berkaitan (komunikasi interpersonal) untuk membantu Pasien/klien membuat keputusan.

Tugas pertama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah menciptakan hubungan dengan Pasien, dengan menunjukkan perhatian dan penerimaan melalui tingkah laku verbal dan non verbal yang akan mempengaruhi keberhasilan pertemuan tersebut. Konseling tidak semata-mata dialog, melainkan juga proses sadar yang memberdayakan orang agar mampu mengendalikan hidupnya dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.

Ciri-ciri Konseling meliputi :

1. Konseling sebagai proses yang dapat membantu Pasien dalam: a. memperoleh informasi tentang masalah kesehatan keluarga yang benar; b. memahami dirinya dengan lebih baik; c. menghadapi masalah-masalahnya sehubungan dengan masalah kesehatan keluarga yang dihadapinya; d. mengutarakan isi hatinya terutama hal-hal yang bersifat sensitif dan sangat pribadi; e. mengantisipasi harapan-harapan, kerelaan dan kapasitas merubah perilaku; f. meningkatkan dan memperkuat motivasi untuk merubah perilakunya; dan/atau g. menghadapi rasa kecemasan dan ketakutan sehubungan dengan masalah kesehatan keluarganya.
2. Konseling bukan percakapan tanpa tujuan Konseling diadakan untuk mencapai tujuan tertentu antara lain membantu Pasien untuk berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalahnya.
3. Konseling bukan berarti memberi nasihat atau instruksi pada Pasien untuk sesuatu sesuai kehendak Tenaga Kesehatan Lingkungan.
4. Konseling berbeda dengan konsultasi maupun penyuluhan. Dalam konsultasi, pemberi nasehat memberikan nasehat seakan-akan dia seorang "ahli" dan memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap tingkah laku atau tindakan pasien, serta yang dihadapi adalah masalah. Sedangkan penyuluhan merupakan proses penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Konseling dilakukan dengan fokus pada permasalahan kesehatan yang dihadapi pasien. Langkah-langkah kegiatan Konseling sebagai berikut:

1. Persiapan (P1)
  - a. menyiapkan tempat yang aman, nyaman dan tenang;
  - b. menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
  - c. menyiapkan media informasi dan alat peraga bila diperlukan seperti poster, lembar balik, leaflet, maket (rumah sehat, jamban sehat, dan lain-lain) serta alat peraga lainnya.
2. Pelaksanaan (P2)

Dalam pelaksanaan, Tenaga Kesehatan Lingkungan menggali data/informasi kepada pasien atau keluarganya, sebagai berikut:

  - a. umum, berupa data individu/keluarga dan data lingkungan;
  - b. khusus, meliputi:
    - 1) identifikasi perilaku/kebiasaan;
    - 2) identifikasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan;
    - 3) dugaan penyebab; dan
  - c. saran dan rencana tindak lanjut.

Ada enam (6) langkah dalam melaksanakan Konseling yang biasa disingkat dengan "SA-TU TU-JU" yaitu :

1. SA = Salam, Sambut dengan cara :
  - a). Beri salam, sambut Pasien dengan hangat. (b). Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya, mengerti keadaannya dan kebutuhannya, (bersedia menolongnya dan mau meluangkan waktu.) (c). Tunjukkan sikap ramah.
  - (d). Perkenalkan diri dan tugas Anda. e). Yakinkan dia, bahwa Anda bisa dipercaya dan akan menjaga kerahasiaan percakapan anda dengan Pasien. (f). Tumbuhkan keberaniannya untuk dapat mengungkapkan diri.



2. T - tanyakan : (a). Tanyakan bagaimana keadaan atau minta Pasien untuk menyampaikan masalahnya pada Anda. (b). Dengarkan penuh perhatian dan rasa empati. (c). Tanyakan apa peluang yang dimilikinya. (d). Tanyakan apa hambatan yang dihadapinya. (e). Beritahukan bahwa semua keterangan itu diperlukan untuk menolong mencari cara pemecahan masalah yang terbaik bagi Pasien.



Gambar5.2 : wawancara petugas dengan klien

3. U-Uraikan : Uraikan tentang hal-hal yang ingin diketahuinya atau anda menganggap perlu diketahuinya agar lebih memahami dirinya, keadaan dan kebutuhannya untuk memecahkan masalah. Dalam menguraikan anda bisa menggunakan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) supaya lebih mudah dipahami.



4. TU – Bantu : Bantu Pasien/klien mencocokkan keadaannya dengan berbagai kemungkinan yang bisa dipilihnya untuk memperbaiki keadaannya atau mengatasi masalahnya. Kondisi klien baik perilaku, sosial ekonomi sangat beragam. Petugas harus dapat menggali dan menawarkan beberapa alternatif cara mengatasi masalah klien.



*Petugs sedang membantu klien,dalam mengatasinya*

5. J - Jelaskan : Berikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai cara mengatasi permasalahan yang dihadapi Pasien dari segi positif dan negatif serta diskusikan upaya untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Jelaskan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah tersebut.



*Petugs sedang menjelaskan cara mengatasi permasalahan klien*

6. U - Ulangi: Ulangi pokok-pokok yang perlu diketahui dan diingatnya. Yakinkan bahwa anda selalu bersedia membantunya. Kalau Pasien memerlukan percakapan lebih lanjut yakinkan dia bahwa anda siap menerimanya. Kepedulian petugas dituntut untuk

melayani klien sepenuh hati. Luangkan waktu, tingkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sehingga puas mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan yang dihadapi klien.

7. Setelah proses SATU TUJU dilaksanakan, Tenaga Kesehatan Lingkungan menindaklanjuti dengan: (1). melakukan penilaian terhadap komitmen Pasien (Formulir tindak lanjut konseling), dan besaran masalah yang dihadapi; (2). menyusun rencana kunjungan untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai hasil Konseling; dan (3). menyiapkan yang telah diisi dan ditandatangani untuk mengambil keputusan yang disarankan langkah-langkah untuk intervensi. Dalam melaksanakan Konseling kepada Pasien, Tenaga Kesehatan Lingkungan menggunakan panduan Konseling sebagaimana contoh bagan dan daftar pertanyaan terlampir. Tenaga Kesehatan Lingkungan dapat mengembangkan daftar pertanyaan terhadap Pasien dengan diagnosis penyakit lain atau sesuai kebutuhan. Tenaga Kesehatan Lingkungan dalam memberikan saran tindak lanjut sesuai dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi berdasarkan pedoman teknis yang berlaku.

### **C. INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN**

Pengertian Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil Konseling terhadap Pasien dan/atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan/atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan. Inspeksi Kesehatan Lingkungan juga dilakukan secara berkala, dalam rangka investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan :**

- a. Petugas Inspeksi Kesehatan Lingkungan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan (sanitarian, entomolog dan mikrobiolog) yang membawa surat tugas dari Kepala Puskesmas dengan rincian tugas yang lengkap. Dalam pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tenaga Kesehatan Lingkungan sedapat mungkin mengikutsertakan petugas Puskesmas yang menangani program terkait atau mengajak serta petugas dari Puskesmas Pembantu, Poskesdes, atau Bidan di desa. Terkait hal ini Lintas Program Puskesmas berperan dalam:
  - 1) Melakukan sinergisme dan kerja sama sehingga upaya promotif, preventif dan kuratif dapat terintegrasi.
  - 2) Membantu melakukan Konseling dan pada waktu kunjungan rumah dan lingkungan.

- 3) Apabila di lapangan menemukan penderita penyakit karena Faktor Risiko Lingkungan, harus melaporkan pada waktu lokakarya mini Puskesmas, untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
- b. Waktu Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Waktu pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagai tindak lanjut hasil Konseling sesuai dengan kesepakatan antara Tenaga Kesehatan Lingkungan dengan Pasien, yang diupayakan dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah Konseling.
- c. Metode Inspeksi Kesehatan Lingkungan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara/metode sebagai berikut:
  - 1) pengamatan fisik media lingkungan;
  - 2) pengukuran media lingkungan di tempat;
  - 3) uji laboratorium; dan/atau
  - 4) d.analisis risiko kesehatan lingkungan. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan terhadap media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Dalam pelaksanaannya mengacu pada pedoman pengawasan kualitas media lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
    - (a) Pengamatan fisik media lingkungan.

Secara garis besar, pengamatan fisik terhadap media lingkungan dilakukan sebagai berikut:

      - (1) Air

Mengamati sarana (jenis dan kondisi) penyediaan air minum dan air untuk keperluan higiene sanitasi (sumur gali/sumur pompa tangan/KU/perpipaan/penampungan air hujan).  
Mengamati kualitas air secara fisik, apakah berasa, berwarna, atau berbau.  
Mengetahui kepemilikan sarana penyediaan air minum dan air untuk keperluan higiene sanitasi, apakah milik sendiri atau bersama.
      - (2) Udara

-Mengamati ketersediaan dan kondisi kebersihan ventilasi.  
Mengukur luas ventilasi permanen (minimal 10% dari luas lantai), khusus ventilasi dapur minimal 20% dari luas lantai dapur, asap harus keluar dengan sempurna atau dengan ada exhaust fan atau peralatan lain.
      - (3) Tanah Mengamati kondisi kualitas tanah yang berpotensi sebagai media penularan penyakit, antara lain tanah bekas Tempat Pembuangan

Akhir/TPA Sampah, terletak di daerah banjir, bantaran sungai/aliran sungai/longsor, dan bekas lokasi pertambangan.

- (4) Pangan Mengamati kondisi kualitas media pangan, yang memenuhi prinsip-prinsip higiene sanitasi dalam pengelolaan pangan mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan masak, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan.
  - (5) Sarana dan Bangunan Mengamati dan memeriksa kondisi kualitas bangunan dan sarana pada rumah/tempat tinggal Pasien, seperti atap, langit-langit, dinding, lantai, jendela, pencahayaan, jamban, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.
  - (6) Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Mengamati adanya tanda-tanda kehidupan vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain tempat berkembang biaknya jentik, nyamuk, dan jejak tikus.
- (b) Pengukuran Media Lingkungan di Tempat
- Pengukuran media lingkungan di tempat dilakukan dengan menggunakan alat in situ untuk mengetahui kualitas media lingkungan yang hasilnya langsung diketahui di lapangan. Pada saat pengukuran media lingkungan, jika diperlukan juga dapat dilakukan pengambilan sampel yang diperuntukkan untuk pemeriksaan lanjutan di laboratorium.
- (c) Uji Laboratorium.
- Apabila hasil pengukuran in situ memerlukan penegasan lebih lanjut, dilakukan uji laboratorium. Uji laboratorium dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi sesuai parameternya. Apabila diperlukan, uji laboratorium dapat dilengkapi dengan pengambilan spesimen biomarker pada manusia, fauna, dan flora.
- (d) Analisis risiko kesehatan lingkungan
- Analisis risiko kesehatan lingkungan merupakan pendekatan dengan mengkaji atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, memahami dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan, dengan mengembangkan tata laksana terhadap sumber perubahan media lingkungan, masyarakat terpajan dan dampak kesehatan yang terjadi. Analisis risiko kesehatan lingkungan juga dilakukan untuk mencermati besarnya risiko yang dimulai dengan mendiskrisikan masalah kesehatan lingkungan yang telah dikenal dan

melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan yang bersangkutan.

Analisis risiko kesehatan lingkungan dilakukan melalui:

- (1) Identifikasi bahaya, Mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh pemajanan suatu bahan dan memastikan mutu serta kekuatan bukti yang mendukungnya.
- (2) Evaluasi dosis respon, Melihat daya racun yang terkandung dalam suatu bahan atau untuk menjelaskan bagaimana suatu kondisi pemajanan (cara, dosis, frekuensi, dan durasi) oleh suatu bahan yang berdampak terhadap kesehatan.
- (3) Pengukuran pemajanan Perkiraan besaran, frekuensi dan lamanya pemajanan pada manusia oleh suatu bahan melalui semua jalur dan menghasilkan perkiraan pemajanan.
- (4) Penetapan Risiko. Mengintegrasikan daya racun dan pemajanan kedalam “perkiraan batas atas” risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan. Hasil analisis risiko kesehatan lingkungan ditindaklanjuti dengan komunikasi risiko dan pengelolaan risiko dalam rencana tindak lanjut yang berupa Intervensi Kesehatan Lingkungan.

## **2. Langkah-Langkah Inspeksi Kesehatan Lingkungan**

### **a. Persiapan:**

- 1) Mempelajari hasil Konseling.
- 2) Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji kunjungan rumah dan lingkungannya dengan Pasien dan keluarganya.
- 3) Menyiapkan dan membawa berbagai peralatan dan kelengkapan lapangan yang diperlukan (formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan, formulir pencatatan status kesehatan lingkungan, media penyuluhan, alat pengukur parameter kualitas lingkungan)
- 4) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan (kepala desa/lurah, sekretaris, kepala dusun atau ketua RW/RT) dan petugas kesehatan/bidan di desa.

### **b. Pelaksanaan:**

- 1) Melakukan pengamatan media lingkungan dan perilaku masyarakat.
- 2) Melakukan pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis risiko sesuai kebutuhan.
- 3) Melakukan penemuan penderita lainnya.
- 4) Melakukan pemetaan populasi berisiko.
- 5) Memberikan saran tindak lanjut kepada sasaran (keluarga pasien dan keluarga sekitar). Saran tindak lanjut dapat berupa Intervensi Kesehatan Lingkungan yang bersifat segera. Saran tindak lanjut disertai dengan pertimbangan tingkat kesulitan,

efektifitas dan biaya. Dalam melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan menggunakan panduan Inspeksi Kesehatan Lingkungan berupa bagan dan daftar pertanyaan untuk setiap penyakit sebagaimana contoh daftar pertanyaan terlampir. Tenaga Kesehatan Lingkungan dapat mengembangkan daftar pertanyaan tersebut sesuai kebutuhan. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut berupa Intervensi Kesehatan Lingkungan.

#### **D. INTERVENSI KESEHATAN LINGKUNGAN**

Intervensi Kesehatan Lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa:

1. komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan/pemberdayaan masyarakat;
2. perbaikan dan pembangunan sarana;
3. pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. rekayasa lingkungan.

Dalam pelaksanaannya Intervensi Kesehatan Lingkungan harus mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Pada prinsipnya pelaksanaan Intervensi Kesehatan Lingkungan dilakukan oleh Pasien sendiri. Cakupan dan sasaran Intervensi Kesehatan Lingkungan menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat/swasta, yang meliputi kegiatan :

##### **1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta Penggerakan/Pemberdayaan Masyarakat.**

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan akibat Faktor Risiko Lingkungan. KIE dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat umum mengenal lebih dulu, kemudian menjadi mengetahui, setelah itu mau melakukan dengan pilihan/opsi yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan penggerakan/pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kerja bersama (gotong royong) melibatkan semua unsur masyarakat termasuk perangkat pemerintahan setempat dan dilakukan secara berkala.

Contoh KIE dan Penggerakan masyarakat :

- a. Pemasangan dan/atau penayangan media promosi kesehatan lingkungan pada permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat dan fasilitas umum;
- b. Pelatihan masyarakat untuk 3M (menutup, menguras, dan mengubur), pembuatan sarana sanitasi dan sarana pengendalian vektor;

- c. Pemicuan, pendampingan, dan percontohan untuk menuju Sanitasi Total pada kegiatan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM;
- d. Gerakan bersih desa (jum'at bersih , minggu sehat, dll);

## **2. Perbaikan dan Pembangunan Sarana**

Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan menunjukkan adanya Faktor Risiko Lingkungan penyebab penyakit dan/atau gangguan kesehatan pada lingkungan dan/atau rumah Pasien. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi, sarana perumahan, sarana pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Tenaga Kesehatan Lingkungan dapat memberikan desain untuk perbaikan dan pembangunan sarana sesuai dengan tingkat risiko, dan standar atau persyaratan kesehatan lingkungan, dengan mengutamakan material lokal. Contoh perbaikan dan pembangunan sarana sebagai berikut:

- a. penyediaan sarana cuci tangan dengan material bambu;
- b. pembuatan saringan air sederhana;
- c. pembuatan pasangan/cincin pada bibir sumur untuk mencegah kontaminasi air dan berkembangbiaknya vektor;
- d. pemasangan genteng kaca untuk pencahayaan ruangan;
- e. pembuatan tangki septik, pembuatan ventilasi, plesteran semen pada lantai tanah, dan pembuatan sarana air bersih yang tertutup.

## **3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna**

Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada dan ketersediaan sumber daya setempat sesuai kearifan lokal. Pengembangan teknologi tepat guna secara umum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, memanfaatkan sumber daya yang ada, dibuat sesuai kebutuhan, bersifat efektif dan efisien, praktis dan mudah diterapkan/dioperasionalkan, pemeliharaannya mudah, serta mudah dikembangkan. Contoh:

- a. pembuatan saringan pasir cepat/lambat untuk mengurangi kekeruhan dan/atau kandungan logam berat dalam air;
- b. pembuatan kompos dari sampah organik;
- c. pengolahan air limbah rumah tangga untuk ternak ikan;

## **4. Rekayasa Lingkungan**

Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit baik yang bersifat fisik, biologi, maupun kimia serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh rekayasa lingkungan:

- a. menanam tanaman anti nyamuk dan anti tikus;
- b. pemeliharaan ikan kepala timah atau guppy;
- c. pemberian bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang tidak tertutup;
- d. membuat saluran air dari laguna ke laut agar ada peningkatan salinitas.

## E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan Lingkungan, setiap Puskesmas harus melakukan pemantauan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Pemantauan dan evaluasi mencakup Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dan pelaksanaan pengawasan kualitas media lingkungan dalam rangka program kesehatan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas yang sekaligus menjadi indikator dalam penilaian akreditasi Puskesmas.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran hasil Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terhadap akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan, kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, masalah yang dihadapi, dan dampak kesehatan masyarakat. Indikator pemantauan dan evaluasi kinerja Puskesmas meliputi:

1. Akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
2. Kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
3. Masalah yang dihadapi dalam Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
4. Dampak yang dapat terjadi (derajat kesehatan masyarakat). Cara mengukur indikator tersebut dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Pasien yang mendapat Pelayanan Kesehatan Lingkungan dibanding Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
  - b. Kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas:
    - a. Jumlah Pasien yang menindaklanjuti hasil rekomendasi Konseling dibanding jumlah seluruh Pasien yang melakukan Konseling.
    - b. Jumlah Pasien yang menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspeksi Kesehatan Lingkungan dibanding jumlah seluruh Pasien yang dikunjungi.
  - c. Masalah yang dihadapi dalam Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Hasil penilaian akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan dikurangi Hasil penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
  - d. Dampak yang dapat terjadi: Peningkatan atau penurunan insidens dan prevalensi penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan Faktor Risiko Lingkungan. Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas diarahkan untuk mengendalikan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan melalui upaya promotif dan preventif, serta spesifik proteksi.

Peran Puskesmas selain memberikan pelayanan yang bersifat upaya kesehatan perseorangan, juga pada upaya kesehatan masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan

Lingkungan, sehingga memperkuat Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan terdepan. Dengan demikian peran Puskesmas sangat penting dalam mendukung pembangunan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan di Puskesmas ini juga menjadi bagian penting dari standar pelayanan minimal kabupaten/kota yang merupakan indikator bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Diharapkan dengan ditetapkannya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, masyarakat akan semakin mendapat kemudahan akses dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam memperoleh kebutuhan untuk mendukung dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan 6 langkah konseling dalam pelayanan kesehatan lingkungan ?
- 2) Jelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam inspeksi kesehatan lingkungan ?
- 3) Jelaskan pengertian dan jenis-jenis intervensi kesehatan lingkungan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan ?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi pelayanan profesi kesehatan lingkungan tentang :

- 1) konseling kesehatan lingkungan
- 2) inspeksi kesehatan lingkungan
- 3) intervensi kesehatan lingkungan

## Ringkasan

- 1) Terselenggaranya Pelayanan Profesi Kesehatan Lingkungan di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai barometer upaya preventif, promotif, dan kuratif yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan di wilayah kecamatan/beberapa desa dalam 1 wilayah kerja puskesmas.
- 2) Menurunkan angka penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan, serta untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 3) Terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.

- 4) Kegiatan kesehatan lingkungan di puskesmas terbagi menjadi kegiatan : a) konseling ; Inspeksi kesehatan lingkungan dan Intervensi kesehatan lingkungan
- 5) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran hasil Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terhadap akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan, kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, masalah yang dihadapi, dan dampak kesehatan masyarakat.
- 6) Indikator pemantauan dan evaluasi kinerja Puskesmas meliputi : a) Akses masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Lingkungan. ; b) Kualitas Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas ; c) Masalah yang dihadapi dalam Pelayanan Kesehatan Lingkungan ; d) Dampak yang dapat terjadi (derajat kesehatan masyarakat).

## Tes 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Proses yang terjadi dalam konseling sebagai bentuk pelayanan profesi kesehatan lingkungan antara petugas dan pasien/klien antara lain, kecuali :
  - A. Komunikasi timbal balik
  - B. Membantu alternatif pemecahan masalah
  - C. keputusan bersama dari pihak klien dan petugas
  - D. menggali permasalahan klien
- 2) Data yang menjadi sasaran pelaksanaan konseling adalah data :
  - A. individu/keluarga dan data penyakit;
  - B. identifikasi pekerjaan kepala keluarga;
  - C. identifikasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan;
  - D. penyebab; dan Tindak Lanjut
- 3) Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan :individu/keluarga dan data lingkungan;
  - A. Petugas inspeksi – waktu inspeksi – metode inspeksi
  - B. Pengamatan-pengukuran-uji laboratorium
  - C. Hasil konseling; -pelaksanaan inspeksi; - pemantauan evaluasi
  - D. Tenaga – alat – dana keperluan inspeksi
- 4) Tujuan intervensi kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang meliputi aspek :
  - A. Lingkungan fisik, kimia, biologi dan sosial
  - B. Lingkungan fiisik, kimia dan biologi
  - C. Lingkungan fisik dan biologi
  - D. Lingkungan kimia dan biologi

- 5) Pemicuan STBM termasuk kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan pada tahap :
- A. Konseling
  - B. Inspeksi kesehatan lingkungan
  - C. Pemantauan dan evaluasi
  - D. Intervensi sosial

## Topik 2

# Mengkomunikasikan Data Hasil

### A. ANALISA DATA HASIL PELAYANAN

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, dkk). Prinsip analisa data dapat di uraikan tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).

#### 2. Tujuan Analisis Data

- a. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas pada statistika deskriptif.
- b. Membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi, atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas pada statistika inferensial.

#### 3. Langkah dan Prosedur Analisis Data

- a. Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan data.
- b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
- c. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti.
- d. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk penelitian.

- e. Tahap pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data.
- f. Tahap mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi dan/atau diagram, serta berbagai ukuran tendensi sentral, maupun ukuran dispersi. tujuannya memahami karakteristik data sampel penelitian.
- g. Tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujian terhadap proposisi-proposisi yang dibuat apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima, serta bermakna atau tidak. Atas dasar Pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat.

#### 4. Macam Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian, dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial. Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistic ( <https://englishccit.wordpress.com/2012/02/22/837/>)

Tahapan Pengolahan Data dalam pedoman riset para pakar dapat di sajikan dalam tahapan-tahapan antara lain :

- a. Editing  
Proses penyelesaian semua data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan kebutuhan yang berguna untuk mencegah terjadinya kekeliruan data.
- b. Coding  
Kegiatan bertujuan untuk meringkas data dan memudahkan analisis dalam analisis data.
- c. Saving  
Kegiatan penyimpanan data hasil observasi dan pengukuran dalam bentuk *print out*.
- d. Tabulating  
Suatu kegiatan memasukkan data yang telah diselesaikan ke dalam tabel dengan tujuan mempermudah penelitian dalam menganalisa data.
- e. Analisis Data  
Analisis data yang digunakan adalah analisis tabel deskriptif yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang sesuai dengan peraturan. Serta hasil dari wawancara dengan klien dideskripsikan dalam bentuk narasi.

## B. PENGAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

Saudara mahasiswa prinsip keamanan dan kerahasiaan (konfidensialitas) adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama nara sumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Tiga (3) jenis hubungan konfidensialitas : (1) Janji cepat (*express promises*) yaitu ketika seorang berjanji secara lisan untuk tidak menyebutkan nama sumber informasi. (2) Hubungan yang memerlukan loyalitas (3) Hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Sehubungan dengan pengelolaan kerahasiaan ini Bigg & Blocher, (1986: 137-144) mengemukakan bahwa kerahasiaan yang bisa diterapkan dalam pelayanan adalah bahwa semua informasi mengenai individu, organisasi, yang menyangkut harga diri, rahasia pribadi dan nilai-nilai, di ditangani secara profesional. Jenis rahasia ini bukan hanya diterapkan pada klien yang ditandai, tapi juga para individu lain atau organisasi lain seperti teman, keluarga, sekolah, agen-agen keamanan dan lain-lain yang mungkin memberikan informasi, dijaga kerahasiaannya sebagai bagian dari proses pelayanan. Para profesional menyimpan informasi tersebut yang tidak akan pernah dibocorkan secara sembrono kepada siapapun.

Selanjutnya bahwa pengertian pengamanan dan kerahasiaan data hasil pelayanan adalah tahapan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelayanan agar terjaga baik keamanan maupun keberhasilan hasil pelayanan terhadap klien mulai pengumpulan data sampai mengkomunikasikan hasil kepada klien. Petugas dalam hal ini sebagai profesi dituntut untuk bisa meyakinkan klien agar apapun hasil pengolahan tetap terjaga kerahasiaan dan keamanannya.

Peran dan fungsi sanitarian sebagai pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan dituntut agar menguasai kompetensi mampu : 1) mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur; 2) menentukan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia; 3) melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan; 4) memilih alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan; menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur.

Menetapkan penyimpangan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu sanitasi dengan kemampuan : a) memahami standar baku mutu sanitasi; b) mampu menggunakan standar sanitasi lingkungan yang tepat ; c) mampu menegakkan diagnosa lingkungan.

Peran sebagai pengelola kesehatan lingkungan, fungsinya seorang sanitarian mampu menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan ; menginterpretasikan hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia, melakukan rancangan dan rekayasa penanggulangan masalah Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia; mengorganisir penanggulangan masalah kesehatan lingkungan dan mengevaluasi hasil. Kompetensi yang dimiliki harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia. Keamanan dan kerahasiaan data, menurut etika dalam pedoman riset harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. *Informend consent* (Lembar persetujuan)  
Lembar persetujuan merupakan bentuk persetujuan antara petugas dengan klien dengan memberikan lembar persetujuan bahwa data hasil pelayanan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. (Aziz Alimul Hidayat, 2007 hal. 94-95).
2. *Anonymity* (Tanpa nama)  
Petugas sanitarian akan menjaga kerahasiaan dari responden, dengan cara tidak mencantumkan nama pada alat/instrument pengukuran maupun hasil, melainkan menggunakan nama inisial atau kode tertentu saja. (Aziz Alimul Hidayat, 2007 hal. 94-95).
3. *Confidentially* (Kerahasiaan)  
Petugas akan menjaga kerahasiaan klien dengan cara tidak akan menceritakan identitas responden kepada orang lain. Petugas sanitarian menjelaskan maksud dan tujuan serta dampak yang mungkin terjadi selama maupun sesudah pengumpulan sampai dengan penyajian hanya untuk kebutuhan klien tidak akan dan pernah di konsumsi untuk umum. (Aziz Alimul Hidayat, 2007 hal. 94-95).

### **C. MENGGOMUNIKASIKAN HASIL DATA PELAYANAN**

Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan /pengukuran, kompetensi yang harus dimiliki petugas adalah bentuk-bentuk penyajian hasil pemeriksaan dan menyajikan hasil pemeriksaan. Beberapa hal perlu di perhatikan kembali untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan, merujuk pada etika dalam komunikasi inter personal hendaknya disepakati beberapa hal antara lain :

1. Komunikasi petugas terhadap klien  
Saudara mahasiswa bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik antara petugas kepada klien hendaknya memperhatikan kaidah tahapan konseling yang baik dengan cara :
  - a. Dengarkan ungkapan perasaan atau keluhan klien, jangan memotong pembicaraan.
  - b. Beri kesan bahwa kita sedang mendengar dan mencoba memahami apa yang diungkapkan klien.
  - c. Jawab setiap pertanyaan dengan sabar dan penuh perhatian.
  - d. Berikan penjelasan secara singkat , lengkap, dan mudah dimengerti. Ulangi informasi penting yang harus diketahui oleh klien.
  - e. Gunakan istilah umum dan sederhana, jangan gunakan bahasa ilmiah yang tidak dimengerti oleh klien.
  - f. Tunjukkan isyarat atau komunikasi nonverbal, misalnya mendekat atau tersenyum dengan mengatakan “setiap masalah pasti ada jalan keluarnya”.

2. Saling Percaya

Semua informasi yang diberikan oleh klien seharusnya dapat dipertimbangkan untuk dipercayai. Dalam hal ini termasuk kondisi dan alasan untuk meminta pertolongan, pelayanan yang diterima, dan keputusan untuk memilih tempat pelayanan kesehatan. Termasuk dalam rasa saling percaya ini adalah kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan klien, yang dianggap tidak layak untuk diketahui oleh lingkungan/masyarakat, termasuk petugas kesehatan yang tidak terlibat langsung dalam penanganan klien. Namun, apabila apabila klien atau staf/keluarganya yang ingin membantu membuat keputusan atas seijin klien, petugas kesehatan harus memberikan kemudahan untuk itu.

3. Privasi

Menciptakan suasana privasi merupakan salah satu bagian dari upaya menimbulkan rasa saling percaya diantara pasien dan petugas kesehatan. Adanya rasa aman, kedekatan, dan keterbukaan akan sangat membantu terjalannya komunikasi dan persahabatan. Beberapa keadaan di bawah ini, dapat dijadikan pegangan untuk mempertahankan suasana privasi/pribadi :

- a. Gunakan ruang terpisah untuk berbicara secara terpisah dalam bertukar informasi.
- b. Tutup pintu atau tirai pemisah pada saat pelaksanaan penyampaian hasil pelayanan.
- c. Sampaikan maksud dan tujuan penyampaian hasil pelayanan yang sebenarnya.
- d. Petugas harus resmi yang syah mendapat kewenangan untuk menyampaikan hasil.

Secara garis besar petugas kesehatan yang mampu melaksanakan komunikasi positif secara efektif adalah bila yang bersangkutan :

1. Mampu menciptakan suasana aman dan nyaman bagi klien.
2. Menimbulkan rasa saling percaya diantara pasien dan petugas kesehatan.
3. Mampu mengenali hambatan sosio-kultural setempat.
4. Mampu menyampaikan informasi objektif, lengkap, dan jelas.
5. Mau mendengar aktif dan bertanya secara efektif dan sopan.
6. Memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek kesehatan.
7. Mampu mengenali keinginan klien dan keterbatasan penolong.
8. Membuat klien bertanya, berbicara, dan mengeluarkan pendapat.
9. Menghormati hak klien, membantu, dan memperhatikan.

*Petunjuk Teknis Berkomunikasi :*

Teknik-teknik ini membantu petugas kesehatan menegakkan kejujuran, perhatian, dan hubungan kepercayaan terhadap klien.

1. Beri salam dan perkenalkan diri anda.
2. Panggil nama klien atau nama keluarganya.
3. Lakukan kontak mata.
4. Jaga harkat dan martabat klien/pasien.

5. Budayakan perilaku positif.
6. Gunakan teknik mendengar aktif, jangan menyela atau memotong pembicaraan .
7. Beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
8. Jangan gunakan bahasa medis atau istilah yang sulit dipahami.
9. Tunjukkan perhatian dengan isyarat, mendekat, atau komunikasi nonverbal lainnya.

## Latihan

Seorang pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) datang ke ruang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas konsultasi untuk memeriksakan kualitas air minum baik kimia (1 parameter (Fe, pH); fisika (suhu dan rasa); maupun biologis (e-coli) dalam rangka memenuhi kewajiban berkala, bahwa setiap 3 bulan harus dipantau kualitasnya. Sebagai petugas kesehatan lingkungan harus melayani klien secara profesional, coba saudara jelaskan :

- 1) alat dan bahan yang harus saudara persiapkan untuk memeriksa DAMIU tersebut?
- 2) Tahapan pengambilan sampel maupun pemeriksaan parameter lapangan dan laboratorium?
- 3) Bagaimana cara mengkomunikasikan hasil pemeriksaan?

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang

- 1) peran dan fungsi sanitarian sebagai pelaksana kesehatan lingkungan
- 2) petugas kesehatan lingkungan dalam tugas pengolahan data
- 3) petugas kesehatan lingkungan dalam tugas mengkomunikasikan hasil

## Ringkasan

- Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, dkk). Ruang lingkup analisa data dapat diuraikan mulai : pengertian, tujuan, langkah-langkah, jenis-jenis analisa data. Tahapan Pengolahan Data dalam pedoman riset para pakar dapat di sajikan mulai tahap : Editing, coding, saving, tabulating, analisis
- *Etika dalam proses pengolahan data meliputi : Informend consent* (Lembar persetujuan)  
Lembar persetujuan merupakan bentuk persetujuan antara petugas dengan klien dengan memberikan lembar persetujuan bahwa data hasil pelayanan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya.

- *Anonymity* (Tanpa nama). Petugas sanitarian akan menjaga kerahasiaan dari responden, dengan cara tidak mencantumkan nama pada alat/instrument pengukuran maupun hasil, melainkan menggunakan nama inisial atau kode tertentu saja.
- Cara mengkomunikasikan yang baik antara petugas kepada klien, tumbuhkan komunikasi yang akrab, komunikatif, saling percaya, menjaga privacy.

Secara garis besar petugas kesehatan yang mampu melaksanakan komunikasi positif secara efektif adalah bila yang bersangkutan ; Mampu menciptakan suasana aman dan nyaman bagi klien; Menimbulkan rasa saling percaya diantara pasien dan petugas kesehatan ; Mampu mengenali hambatan sosio-kultural setempat ; Mampu menyampaikan informasi objektif , lengkap, dan jelas; Mau mendengar aktif dan bertanya secara efektif dan sopan ; Memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek kesehatan ; Mampu mengenali keinginan klien dan keterbatasan penolong; Membuat klien bertanya , berbicara, dan mengeluarkan pendapat; Menghormati hak klien , membantu, dan memperhatikan .

Teknik-teknik ini membantu petugas kesehatan menegakkan kejujuran , perhatian, dan hubungan kepercayaan terhadap klien; Beri salam dan perkenalkan diri anda ;Panggil nama pasien atau nama keluarganya ; Lakukan kontak mata ; Jaga harkat dan martabat klien/pasien ; Budayakan perilaku positif ; Gunakan tehnik mendengar aktif, jangan menyela atau memotong pembicaraan ; Beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas ; Jangan gunakan bahasa medis atau istilah yang sulit dipahami ; Tunjukkan perhatian dengan isyarat, mendekat, atau komunikasi nonverbal lainnya.

## Tes 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut :
  - A. dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat
  - B. dapat dipakai menjadi pedoman
  - C. dapat dipakai menjadi catatan
  - D. dapat dirahasiakan
- 2) Kemampuan petugas kesehatan lingkungan yang bukan termasuk kelompok penetapan penyimpangan standar baku mutu lingkungan :
  - A. memahami standar baku mutu sanitasi
  - B. mampu menggunakan standar sanitasi lingkungan yang tepat
  - C. mampu menegakkan diagnosa lingkungan.
  - D. Mengkomunikasikan hasil pengukuran/ya

- 3) Confidentially (Kerahasiaan) dalam mengkomunikasikan hasil pelayanan :
  - A. bagi klien dan petugas
  - B. rahasia bagi petugas
  - C. rahasia bagi klien
  - D. rahasia bagi umum
  
- 4) Cara mengkomunikasikan yang baik antara petugas kepada klien hendaknya memperhatikan kaidah tahapan konseling yang baik :
  - A. Beri penjelasan selengkapnya
  - B. Beri kesan bahwa kita sedang mendengar dan mencoba memahami apa yang diungkapkan klien
  - C. Jawab setiap pertanyaan klien dengan penuh perhatian
  - D. Berikan penjelasan secara singkat , lengkap, dan mudah dimengerti tidak perlu di ulangi
  
- 5) Kiat petugas kesehatan dalam upaya menumbuhkan perhatian, dan hubungan kepercayaan terhadap klien, kecuali :
  - A. Beri salam dan perkenalkan diri anda.
  - B. Gunakan tehnik mendengar aktif, jangan menyela atau memotong pembicaraan .
  - C. Jawab dengan bahasa kesehatan
  - D. Beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.

## Kunci Jawaban Tes

### *Kunci Jawaban Tes 1*

- 1) C
- 2) C
- 3) A
- 4) A
- 5) D

### *Kunci Jawaban Tes 2*

- 1) A
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) C

## Daftar Pustaka

- Badan PPSDM Kesehatan, Diklat Aparatur, 2011, Modul Pelatihan Jabatan fungsional sanitarian Jenjang Terampil-Pelaksana, Kemenkes RI
- Buku Pedoman Pengajaran Mata Kuliah Dasar- dasar Kesehatan Lingkungan pada PAM SKL, Pusdiknakes, 1993
- Hadi Siswanto, dkk, 2010, Etika Profesi Sanitarian dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Yogyakarta, Graha Ilmu Press.
- HAKLI Pusat Jakarta, 2016, <file:///D:/bahan%20ilmiah-rpl-modul5/Ke%20HAKLIAN/P2kbt1.pdf>, Makalah Seminar Nasional Hakli Jateng
- <https://dokumen.tips/documents/konsep-keamanan-dan-kerahasiaan-data.html>,  
Keamanan dan Kerahasiaan Data, 2017
- <https://www.slideshare.net/pipitike/standar-profesi-sanitarian>, Permenkes Republik Indonesia nomor : 373/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian
- Keamanan dan Kerahasiaan Dalam Konseling, 2012,  
<https://bkpemula.wordpress.com/2012/08/15/sertifikasi-guru-dan-dosen-upaya-membangun-kompetensi-dan-profesionalisme1-oleh-z-mawardi-effendi2/>,  
<https://bkpemula.wordpress.com/2012/08/15/sertifikasi-guru-dan-dosen-upaya-membangun-kompetensi-dan-profesionalisme1-oleh-z-mawardi-effendi2/>
- <https://dokumen.tips/documents/konsep-keamanan-dan-kerahasiaan-data.html>  
<http://olxia.blogspot.com/2014/11/cara-komunikasi-yang-baik-antara-dokter-dan-pasien.html>,
- Ketetapan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Nomor 03/MUNAS/V/2005 tentang Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan.
- Kurikulum dan Modul, Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dalam Penerapan pendidikan Antar Profesi pada Pelayanan Kesehatan Komunitas, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan BPPSDM Kesehatan, Kemkes RI, 2016
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, N0.13 Tahun 2015, Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas,[file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/PMK-No.-13-ttg-Pelayanan-KESLING- di-Puskesmas 3.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/PMK-No.-13-ttg-Pelayanan-KESLING-di-Puskesmas%203.pdf),
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan,  
<https://www.slideshare.net/adelinahutauruk7/peraturan-pemerintah-no-66-tentang-kesehatan-lingkungan>
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,<file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1996-tentang-tenaga-kesehatan-.pdf>

- Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2014, Kurikulum inti DIII Kesehatan Lingkungan, , BPPSDM Kesehatan Kemkes RI Jakarta.
- Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2017, Kurikulum dan Modul, Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dalam Penerapan pendidikan Antar Profesi pada Pelayanan Kesehatan Komunitas, BPPSDM Kesehatan, Kemkes RI, Jakarta.
- Selayang pandang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Departemen Kesehatan 2005
- Sanitarian's handbook, Theory and Administratif Practice for Environmental Health. Ben Freedman, New Orleans, USA, 1977
- Singarimbun, M, dkk, 1987, Metode Penelitian Survei, LP3ES,
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009, <file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>

## **BAB VI**

# **PENINGKATAN KESADARAN DAN KOMITMEN DALAM MENERAPKAN STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITARIAN**

*Nurul Qomariah, SKM, M.Si. Psi. & Legiono, SKM, M. Kes.*

### **PENDAHULUAN**

Saudara mahasiswa, Kesadaran Dan Komitmen merupakan konsep yang penting dan perlu dipahami dalam proses pembelajaran mata kuliah Etika Profesi, mengingat pemahaman tentang kesadaran dan komitmen, merupakan elemen penting yang harus kita pelajari dalam meningkatkan kesadaran diri dan berkomitmen dalam mencapai tujuan, baik individu maupun profesi dan atau organisasi.

Kesadaran dan komitmen merupakan 2 konsep yang saling berhubungan dalam rangka meningkatkan integritas dan kredibilitas diri. Beberapa konsep tentang kesadaran dikemukakan oleh beberapa tokoh yang memiliki aliran psikologi yang berbeda, antara lain psiko transpersonal, psiko analitis dan psikodinamik. Secara harfiah kesadaran hampir sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal.

Dalam kaitannya dengan etika dan kode etik profesi, kesadaran dan komitmen merupakan aspek internal yang mampu meningkatkan motivasi kerja/professional.

Bab VI akan menjelaskan tentang konsep kesadaran, manfaat kesadaran dan komitmen dalam membangun integritas dan kredibilitas individu maupun kolektif/profesi. Selain itu juga mempelajari bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan komitmen serta mengimplementasikannya sesuai dengan standard dan aturan untuk mewujudkan profesionalisme tenaga kesehatan lingkungan/ Sanitarian.

Mencermati pentingnya pembahasan modul ini yang merupakan bagian dari ilmu etika profesi, maka dalam pembahasan dan proses pembelajarannya akan di ilustrasikan pemahaman konsep dengan memberikan contoh-contoh serta penugasan terkait dengan konsep tersebut. Pembahasan konsep ini mendasari saudara agar menjadi pribadi profesional yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar dan kompetensi profesi sesuai standar. Pada akhirnya diharapkan mampu membangun integritas dan kredibilitas individu, kelompok maupun profesi dan membangun budaya kerja professional.

Setelah mempelajari bab VI, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. Konsep kesadaran dan komitmen
2. Manfaat kesadaran dan komitmen
3. Cara meningkatkan kesadaran dan komitmen
4. Pengimplementasian kesadaran dan komitmen sesuai standard dan aturan

## Topik 1

# Konsep Kesadaran dan Komitmen Profesi

Saudara mahasiswa, setelah dipelajari beberapa konsep tentang etika profesi, hak dan kewajiban serta kode etik profesi kesehatan lingkungan. Selanjutnya adalah memahami penerapan dan tahapan langkah praktik pelaksanaan kegiatan pelayanan profesi serta melakukan analisis data hasil praktek pelayanan profesi termasuk pengamanan dan kerahasiaan. Pada bab terakhir ini akan dibahas tentang peningkatan kesadaran dan komitmen dalam menerapkan standar profesi dan kode etik profesi kesehatan lingkungan/sanitarian. Pada topik 1 pembahasan tentang konsep kesadaran dan komitmen profesi.

### A. PENGERTIAN KESADARAN

Kesadaran adalah keadaan yang menyeluruh, hati, atau waspada, menyiratkan keinginan untuk melakukan tugas dengan baik. Kesadaran juga merupakan salah satu ciri dari model lima faktor kepribadian, dan diwujudkan dalam perilaku karakteristik seperti menjadi efisien, terorganisir, rapi, dan sistematis. Kesadaran mencakup unsur-unsur seperti disiplin diri, kejelian, ketelitian, self-organisasi, musyawarah (kecenderungan untuk berpikir cermat sebelum bertindak), dan kebutuhan untuk berprestasi. Ini adalah aspek dari apa yang secara tradisional disebut karakter.

Individu nurani umumnya bekerja keras dan dapat diandalkan. Ketika dibawa ke ekstrem, mereka juga mungkin "*workaholics*", perfeksionis, dan kompulsif dalam perilaku mereka. Orang yang rendah hati nurani tidak selalu malas atau tidak bermoral, tapi mereka cenderung lebih santai, kurang berorientasi pada tujuan, dan kurang didorong oleh kesuksesan.

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.

Kesadaran dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:

1. Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.

2. Kesadaran Aktif  
Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

Sedangkan Pengertian Kesadaran menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

**a. Sigmund Freud**

Menurut Freud bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran, sedangkan yang berada dibawah permukaan air laut dan merupakan bagian terbesar adalah hal-hal yang tidak disadari atau ketidaksadaran. Menurut Freud di dalam ketidaksadaran inilah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi.

Dalam kehidupan psikis terdapat tiga unsur penting yang membentuk kepribadian, yaitu : Das Es (the id), Das Ich (the ego), dan Das UeberIch (the super ego).

Das Es (the id) merupakan bentuk ketidaksadaran, aspek biologis kepribadian, dan memiliki prinsip kesenangan berisi insting dan nafsu, terutama nafsu seksual (libido) serta pendorong.

- 1) Das Ich (the ego) merupakan kehidupan psikis, aspek sosiologis kepribadian, dan memiliki unsur kesadaran yang memiliki kemampuan menghayati secara lahiriyah dan batiniah. Memiliki prinsip kenyataan dan mampu beradaptasi dengan kenyataan, serta mampu menjadi filter keluarganya dorongan instingsif dari Das Es sehingga dapat menghambat dan mengendalikan prinsip kesenangan.
- 2) Das UeberIch (the super ego). merupakan aspek sosiologis dari kepribadian, yang isinya berupa nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifatnya normative. Super ego terbentuk dari proses internalisasi nilai-nilai dari figure-figur yang berperan, berpengaruh dan atau berarti bagi individu.

Freud mengemukakan teori topografi tentang, kesadaran. Tingkat kesadaran menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) daerah, yaitu : alam sadar, alam prasadar, dan alam tak sadar.

1) Alam sadar

Alam sadar merupakan bagian kecil dari kehidupan psikis yang merupakan sistem yang disadari. Kesadaran ini diperoleh melalui pengamatan (persepsi) baik berasal dari luar dirinya (eksternal) maupun yang dari dalam dirinya (internal). Alam sadar memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam prasadar. Dalam kehidupan psikis, ternyata hanya bahan-bahan yang berasal dari alam prasadar yang dapat masuk ke alam sadar, sedangkan hal-hal lain berada diluar kesadaran. Kesadaran itu sendiri merupakan fenomena subjektif yang isinya hanya dapat dikomunikasikan melalui perilaku dan bahasa.

2) Alam prasadar atau bawah sadar.

Alam prasadar merupakan jembatan penghubung antara alam tak sadar dan alam sadar. Kehidupan psikis alam prasadar disebut proses berpikir sekuler yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instingtif, menghindari ketidak senangan dan mengikat energi psikis agar sesuai dengan kenyataan dan ajaran serta norma individu.

Alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang dapat diingat sehingga sewaktu-waktu dapat dimunculkan kembali melalui ingatan. Persepsi, dan reproduksi. Alam prasadar menjaga agar hasrat yang mencemaskan dan bertentangan dengan realitas tidak keluar ke alam sadar.

3) Alam tak sadar

Alam tak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tidak sadar dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor maupun resepsi dari alam prasadar dibuat tak berdaya seperti pada pembentukan gejala neurotik, dalam keadaan mimpi, atau dikelabuhi melalui lelucon.

Kehidupan psikis pada alam tak sadar disebut proses berpikir primer yang mengutamakan pemuasan keinginan dan erat berkaitan dengan prinsip kesenangan (hedonisme) dan naluri seksual. Alam tak sadar berisi kekuatan pokok, yaitu nafsu-nafsu yang merupakan ungkapan libido sebagai sumber segala nafsu yang hendak tampak keluar.

Hampir semua tokoh-tokoh dari psikologi transpersonal, berusaha sedapat mungkin memberikan arti bernuansa spiritual terhadap kata psikologi. Mereka seringkali merujuk kepada akar katanya, yakni psyche. Jika definisi modern mengarah kepada proses mental, maka definisi awal psyche sebenarnya adalah napas kehidupan, ekuivalen dengan makna soul, atau jiwa. Apa yang dirintis Freud saat itu, setidaknya membuka jalan bagi suatu pandangan bahwa apa yang nampak dalam perilaku manusia, sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kepribadian. Manusia tetaplah memiliki aspek yang tersembunyi dalam dirinya, yang justru sebagian besar perilaku yang nampak hanyalah manifestasi dari apa yang tidak nampak, yang disebut sebagai ketidaksadaran. Meskipun Freud menempatkan hal-hal yang negatif bagi konstruksi ketidaksadaran, tapi ia berhasil membuka jalan bagi penerusnya dalam hal ini Jung untuk menempatkan aspek spiritual terhadap ketidaksadaran manusia.

**b. Carl Gustav Jung**

Kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu :

- 1) kesadaran atau biasa disebut ego,
- 2) ketidaksadaran pribadi (personal unconsciousness) dan
- 3) ketidaksadaran kolektif (collective unconscious).

Pada tahun 1913, sebuah mimpi dialaminya. Ia melihat banjir besar meliputi seluruh daratan Eropa. Bahkan sampai ke wilayah-wilayah pegunungan di Swiss, negerinya sendiri. Ribuan orang tenggelam. Peradaban manusia di ambang kehancuran. Perlahan air bah yang demikian besar tadi berubah menjadi darah. Visi tadi berlanjut beberapa minggu kemudian dengan mimpi musim dingin yang tak pernah berakhir, dan sungai darah di daratan Eropa. Tak lama berselang, di bulan Agustus tahun itu juga, Perang Dunia I dimulai. Jung merasakan bahwa ada suatu keterhubungan antara dirinya sebagai individu dengan peristiwa kemanusiaan secara umum yang tidak bisa dijelaskan.

Semenjak kejadian tersebut sampai tahun 1918 Jung mulai menyusun teorinya sendiri, dan secara resmi ia lepas dari psikoanlisa dan mendirikan mazhab baru yakni psikologi analitis.

Ada kesamaan antara Freud dan Jung dalam beberapa hal, di antaranya konsep ego sebagai komponen kesadaran, dan adanya ketidaksadaran yang mempunyai pengaruh kuat dalam struktur kepribadian. Hanya saja, menurut Jung di alam tak sadar (unconscious) bukanlah murni berisi insting seksual, tapi justru ada suatu ketidaksadaran kolektif (collective unconscious)

Menurut C. G. Yung , kesadaran bisa dikategorikan dalam 3 hal penting yaitu:

1) Ego

Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious, dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya.

2) Personal Unconscious

Struktur psyche ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan kedalam personal unconscious. Penekanan kenangan pahit kedalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa.

Kompleks adalah kelompok yang terorganisir dari perasaan, pikiran dan ingatan-ingatan yang ada dalam personal unconscious. Setiap kompleks memiliki inti yang menarik atau mengumpulkan berbagai pengalaman yang memiliki kesamaan tematik, semakin kuat daya tarik inti semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Kepribadian dengan kompleks tertentu akan didominasi oleh ide, perasaan dan persepsi yang dikandung oleh kompleks.

3) Collective Unconscious.

Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Collective unconscious terdiri dari beberapa archetype, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Beberapa archetype yang dominan seakan terpisah dari kumpulan archetype lainnya dan membentuk satu sistem sendiri.

**c. Maurice Bucke**

Maurice Bucke adalah penggagas teori psikologi pertama yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama meskipun penelitian yang ia lakukan didasarkan pada pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, ia mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya ketika ia memiliki pengalaman mistik yang singkat yang disebut sebagai Kesadaran Kosmis.

Setelah pengalaman yang mendalam tentang kedekatan yaitu sebuah pengalaman yang intens hubungan dengan alam semesta. Selain menggambarkan pengalamannya, ia mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami tiga tahap utama dari kesadaran, antara lain: sederhana-kesadaran, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, yaitu kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia.

- 1) Sederhana kesadaran adalah kesadaran tingkat rendah, seperti kesadaran binatang. Sederhana kesadaran hanya mengetahui informasi yang diterima dari lingkungan tanpa mengetahui atau menyadari kesadaran dari informasi tersebut. Contohnya binatang yang bisa mencium bau sesuatu dilingkungannya tetapi binatang tersebut tidak menyadari apa yang dilakukannya.
- 2) Kesadaran diri adalah kesadaran tingkat sedang namun levelnya lebih tinggi dari sederhana kesadaran, perbedaannya adalah jika sederhana kesadaran tidak mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, kesadaran diri mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Contohnya manusia mengetahui informasi yang berada dilingkungannya dan menyadari apa yang dilakukannya.
- 3) Kesadaran kosmik adalah kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek-subjek, keduanya larut dalam kesatuan sehingga memberikan pengalaman dari seluruh ciptaan, persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Kehidupan didunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya. Kesatuan

eksistensi itu mencapai titik puncaknya pada pusat yang meliputi segalanya pada “Yang Maha Tunggal”, yaitu “Hidup”, sedangkan “Hidup” yang menghidupkan susunan alam semesta dan bumi, yang merupakan hakikat serta rahasiaNYA.

## **B. MANFAAT DAN CARA MENGEMBANGKAN KESADARAN DIRI**

Di atas telah diuraikan dan dijelaskan tentang konsep kesadaran diri dari berbagai ahli. Dari konsep tersebut dapat disarikan bahwa manfaat dari kesadaran diri tersebut antara lain:

1. Memahami diri dalam relasi dengan orang lain
2. Menyusun tujuan hidup dan karir
3. Membangun relasi dengan orang lain
4. Memahami nilai-nilai keberagaman
5. Memimpin orang lain secara efektif
6. Meningkatkan produktivitas
7. Meningkatkan kontribusi pada perusahaan/Institusi/Profesi, masyarakat dan keluarga

Saudara mahasiswa, setelah mengetahui tentang manfaat dari kesadaran diri, berikut diberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengembangkan kesadaran diri tersebut.

1. *Analisis Diri*: minta orang lain untuk menilai diri kita. Analisis diri dilakukan dengan cara refleksi diri (pikiran dan perasaan kita). Refleksi itu meliputi perilaku, pribadi, sikap dan persepsi kita.
2. *Perilaku* berhubungan erat dengan tindakan-tindakan kita. Kitalah yang harus mengarahkan tiap tindakan kita. Refleksi/analisis perilaku itu mencakup 4 komponen, yakni: motivasi, pola berpikir, pola tindakan dan pola interaksi kita dalam relasi dengan orang lain.
3. *Kepribadian* merupakan kondisi karakter/temperamen diri yang relatif stabil sebagai hasil bentukan faktor sosial, budaya dan lingkungan sosial.

*Stephen Covey* menggunakan istilah “*Social Mirror*”. Pengungkapan diri juga menjadi satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Akan sangat membantu jika kita dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide kita kepada orang lain. Pengalaman dapat juga menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kesadaran diri. Kita dapat belajar dari orang lain maupun dari peristiwa/kejadian yang hadir dalam lingkaran hidup kita.

*Johari Window* (*Stuart dan Sunden. 1987, h.98*) menggambarkan tentang perilaku, pikiran, perasaan seseorang melalui Kuadran Perilaku seperti gambar berikut:

1 Diketahui oleh diri sendiri dan orang lain (Terbuka)	2 Hanya diketahui oleh orang lain (Buta)
3 Hanya diketahui oleh diri sendiri (Rahasia)	4 Tidak diketahui oleh siapapun (tidak dikenal)

Berikut adalah penjelasan dari gambar kuadran perilaku di atas

- Kuadran 1 adalah kuadran yang terdiri dari perilaku, pikiran dan perasaan yang diketahui oleh individu dan orang lain disekitarnya.
- Kuadran 2 sering disebut kuadran buta karena hanya diketahui oleh orang lain.
- Kuadran 3 disebut rahasia karena hanya diketahui oleh individu.
- Kuadran 4, disebut sebagai tidak dikenali karena tidak dikenali oleh siapapun

Dari kuadran perilaku tersebut *Johari Window* menyatakan bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang dapat diambil dari yaitu :

- Perubahan satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain.
- Jika kuadran 1 yang paling kecil, berarti komunikasinya buruk atau kesadaran dirinya kurang.
- Kuadran 1 paling besar, pada individu mempunyai kesadaran diri yang tinggi.

Sedangkan menurut Stuart bahwa kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui tiga cara (*Stuart, Sundeen, 1987, h.98 – 99*) yaitu :

1. Mempelajari diri sendiri.

Proses eksplorasi diri sendiri, tentang pikiran, perasaan, perilaku, termasuk pengalaman yang menyenangkan, hubungan interpersonal dan kebutuhan pribadi. Caranya meningkatkan pengetahuan diri, diperlukan dengan belajar tentang diri sendiri. Individu perlu menampilkan keikhlasan dalam menampilkan emosinya, identifikasi kebutuhan dan kemampuan personal, dan penampilan bentuk tubuh terhadap kebebasan, kegembiraan, dan spontan. Yang termasuk penampilan personal meliputi pikiran, perasaan, memori dan rangsangan.

2. Belajar dari orang lain.

Belajar dan mendengar orang lain. Pengetahuan tentang diri tidak bisa diketahui oleh diri sendiri. Juga berhubungan dengan orang lain, individu mempelajari diri sendiri, juga belajar untuk mendengar secara aktif dan terbuka menerima umpan balik dari orang lain.

Kesediaan dan keterbukaan menerima umpan balik orang lain akan meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri.

Aspek yang negatif memberi kesadaran bagi individu untuk memperbaikinya sehingga individu akan selalu berkembang setiap menerima umpan balik.

### 3. Membuka diri.

Keterbukaan merupakan salah satu kriteria kepribadian yang sehat. Untuk ini harus ada teman intim yang dapat dipercaya tempat menceritakan hal yang merupakan rahasia.

Proses peningkatan kesadaran diri sering menyakitkan dan tidak mudah khususnya jika ditemukan konflik dengan ideal diri. Tetapi merupakan tantangan untuk berubah dan tumbuh.

Individu yang efektif adalah individu yang dapat memenuhi dan memuaskan kehidupan pribadi serta tidak didominasi oleh konflik, distres atau pengingkaran dan memperlihatkan perkembangan serta adaptasi yang sehat. Setiap individu diharapkan bertanggung jawab atas perilakunya, sadar akan kelemahan dan kekurangannya.

“Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata kata” (WS. Rendra)

## C. PENGERTIAN KOMITMEN & INTEGRITAS

Komitmen adalah janji. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang.

Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen dapat dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, tergantung situasi masing-masing. Beberapa orang berkomitmen pada sesuatu karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Beberapa orang lainnya berkomitmen karena merasa takut kehilangan ketika tidak menjalani komitmen tersebut. Yang lainnya mungkin berkomitmen karena merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukannya.

Komitmen sering dikaitkan dengan tujuan, baik yang bertujuan positif maupun yang bertujuan negatif. Melaksanakan komitmen merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami pengertian komitmen ini, diharapkan tumbuh rasa percaya diri atau sebuah semangat menuju perubahan yang lebih baik.

Komitmen akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja, sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan.

Sudah saatnya kita selalu berkomitmen, karena dengan komitmen seseorang mempunyai keteguhan jiwa. Stabilitas sosial tinggi, toleransi,, mampu bertahan pada masa sulit, dan tidak mudah terprovokasi

#### Beberapa Contoh Komitmen dalam Kehidupan Sehari-hari

##### 1. Komitmen Untuk Diri Sendiri

Komitmen yang didasari oleh keinginan pribadi untuk hal yang lebih baik. Misalnya berkomitmen untuk berhemat ketika mau beli barang tertentu. Memegang komitmen olahraga tiap hari agar sehat. Berkomitmen pada dietnya agar badan tetap langsing atau berbagai hal yang dilandasi oleh keinginan diri sendiri.

##### 2. Komitmen pada keluarga

Salah satu contoh komitmen pada keluarga adalah motivasi berhemat atau kerja keras agar memiliki hidup yang lebih baik. Berbeda dengan komitmen untuk diri sendiri, komitmen pada keluarga tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi mencakup tanggung jawab terhadap keluarga.

##### 3. Komitmen Kerja

Dalam buku berjudul “Human Resource Management Review” yang ditulis oleh John Meyer dan Natalie Allen pada tahun 1991 menyatakan tiga model komitmen kerja seseorang untuk perusahaannya. Ketiga jenis komitmen kerja tersebut adalah:

- a. Cinta Terhadap Pekerjaan (Affective Commitment)
- b. Takut Kehilangan (Continuance Commitment)
- c. Memiliki Rasa Kewajiban (Normative Commitment)

##### 4. Komitmen dalam Hubungan sosial

Memahami pengertian komitmen juga berguna untuk mempertahankan suatu hubungan, baik untuk hubungan pernikahan maupun berpacaran. Orang yang sedang dalam masa pacaran akan selalu menjaga komitmen dalam berpacaran agar harmoni/lestari dan berlanjut.

##### 5. Komitmen terhadap lingkungan

Orang yang peduli terhadap lingkungan biasanya memahami pengertian komitmen, karena kelompok pecinta alam telah menanamkan tanggung jawab yang besar untuk terus menjaga lingkungan pada diri mereka. Motif komitmennya bisa komitmen afektif maupun komitmen normatif, bahkan bisa dilengkapi dengan Continuance Commitment.

##### 6. Komitmen dapat membangun Integritas/kepercayaan individu dalam organisasi. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan

berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan Konsep Kesadaran dan Komitmen, dan hubungannya dengan komitmen organisasi ?
- 2) Setelah memahami konsep kesadaran, pada dasarnya dapat dikategorikan : Kesadaran pasif dan kesadaran aktif, uraikan dan jelaskan.
- 3) Bagaimana proses peningkatan kesadaran? Uraikan dan jelaskan.
- 4) Uraikan dan jelaskan tentang konsep dan prinsip Kwadran Perilaku Johary Window, bagaimana penerapannya dalam proses pengembangan diri secara profesional.

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan pengertian tentang konsep dan pentingnya kesadaran, komitmen, pengembangan profesional.
- 2) Jenis-jenis kesadaran dan proses peningkatan kesadaran
- 3) Konsep dan Prinsip Kwadran perilaku Johary Windows.

## Ringkasan

- 1) Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Dapat di simpulkan bahwa Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran dapat di bagi menjadi 2, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif.
- 2) Tokoh yang menemukan konsep kesadaran antara lain *Sigmund Freud* dan *Carl Gustav Jung* dan *Mourice Bucke*. *Sigmund Freud* yang terkenal dg konsep *Id, Ego dan Super Ego*; *Carl Gustav Jung* yang dikenal dengan konsep *ego, personal unconscious & collective unconscious*. *Mourice Bucke*, yang terkenal dengan konsep *Kesederhanaan kesadaran, kesadaran diri dan kesadaran kosmik*

- 3) Proses peningkatan kesadaran melalui konsep dan prinsip Kuadran perilaku Johary Windows, dan Pentingnya pengembangan konsep diri dalam membangun Komitmen, Integritas dan Kredibilitas dalam organisasi.
- 4) *John Meyer dan Natalie Allen* pada tahun 1991 menyatakan tiga model komitmen kerja seseorang untuk perusahaannya/institusinya : Ketiga jenis komitmen kerja tersebut adalah:
  - a) Cinta Terhadap Pekerjaan (Affective Commitment)
  - b) Takut Kehilangan (Continuance Commitment)
  - c) Memiliki Rasa Kewajiban (Normative Commitment)

## Tes 1

Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat!

- 1) Kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran dan hal-hal yang tidak disadari atau ketidaksadaran. Teori tentang kesadaran tersebut di kemukakan oleh :
  - A. *Rogers*
  - B. *Maurice Bucke*
  - C. *Sigmund Freud*
  - D. *Carl Gustav Jung*
- 2) Kesadaran terdiri dari *Ego., Personal unconscious, Collective unconscious*, dikemukakan oleh tokoh :
  - A. *Rogers*
  - B. *Maurice Bucke*
  - C. *Sigmund Freud*
  - D. *Carl Gustav Jung*
- 3) Salah satu dalam prinsip Teori Kuadran perilaku Johari Window adalah:
  - A. Perubahan satu kuadran tidak akan mempengaruhi kuadran yang lain.
  - B. Perubahan satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain.
  - C. Jika kuadran 1 yang paling besar, berarti komunikasinya buruk atau kesadaran dirinya kurang.
  - D. Kuadran II paling besar, pada individu mempunyai kesadaran diri yang baik

- 4) Suatu fenomena yang seringkali kita lihat bahwa orang menggunakan sarana untuk merokok bersama pada lokasi tertentu di satu sudut (tertutup) di tempat umum adalah bentuk perilaku komitmen terhadap :
- A. Diri sendiri & Keluarga
  - B. Institusi /tempat kerja
  - C. Hubungan sosial
  - D. Lingkungan
- 5) Komitmen terhadap pekerjaan akan mendorong rasa...
- A. Percaya diri dan semangat kerja
  - B. Empathi dan simpati
  - C. Senang dan bahagia
  - D. Kepedulian sesama

## Topik 2 Kesadaran dan Komitmen dalam Penerapan Standar dan Kode Etik Profesi.

Saudara mahasiswa, pada topik ini akan memfokuskan pembahasan tentang Komitmen organisasi dan bagaimana membangun dan meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menerapkan Standar dan Kode etik Profesi Kesehatan Lingkungan.

Pertanyaanya adalah bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran dan komitmen, baik secara individu, kelompok maupun organisasi profesi dalam rangka penerapan standard an kode etik profesi?

### A. PENGERTIAN KOMITMEN DALAM ORGANISASI.

Saudara mahasiswa, komitmen dalam organisasi dimaksudkan adalah bahwa individu merupakan bagian dari organisasi tersebut, baik sebagai pengurus/ pimpinan ataupun sebagai anggota, dimana individu memiliki dan menerapkan sikap komitmennya terhadap organisasi yang diikutinya. Istilah komitmen pada dasarnya merupakan janji hati/kesepakatan diri untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu/aktivitas organisasi. Seseorang yang mengaku memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan juga ketahanan mental yang kuat dan tidak akan goyah dan malas karena permasalahan yang ada. Individu yang berkomitmen akan terus bertahan dan bertanggung jawab dalam organisasinya.

Jika dikaji dari segi terminologis, istilah komitmen pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata “commiter” yang artinya adalah menyatukan, menggabungkan, mengerjakan, dan mempercayai. Jika diartikan dari asal katanya, maka komitmen merupakan sikap setia dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seseorang yang telah memutuskan untuk bergabung ke dalam aktivitas keanggotaan lembaga tertentu.

Definisi Komitmen dalam Organisasi Menurut Para Ahli

1. Menurut Sri Kuntjoro, komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seseorang terhadap organisasinya.
2. Menurut L. Mathis dan H. Jackson, komitmen organisasi merupakan keyakinan anggota dalam menerima setiap tujuan organisasi dan memiliki kemauan untuk tinggal bersama atau pun meninggalkan perusahaan yang akhirnya tampak dari ketidakhadiran atau pun dari angka perputaran anggota.
3. Menurut Griffin, pengertian komitmen organisasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sampai sejauh mana seseorang mengenal dan mau terikat dengan

organisasinya. Jika seorang anggota memiliki komitmen yang tinggi, maka ia akan melihat dirinya sebagai anggota organisasi yang sejati.

4. Menurut P. Robins & H. Jackson, komitmen organisasi merupakan kondisi seseorang yang memihak sebuah organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Komitmen menurut Kamus Bahasa Indonesia: adalah suatu janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tanggungjawab tindakan kita melakukan, menjalankan, memasukan, mengerjakan. Komitmen dalam keseharian diungkapkan dalam perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Komitmen mengandung unsur kontinuitas, artinya kita bersedia untuk melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan dan secara terus menerus sampai selesai. Komitmen itu dimulai dengan kata, dan mewujudkannya dengan menjalankan kata tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi kita yang membuat komitmen.

Jadilah “*walk the talk*”, melakukan apa yang dikatakan. Pastikan saudara tidak menjanjikan sesuatu yang saudara sudah tahu pasti tidak mungkin dapat tepati. Orang sejati selalu menepati apapun yang diucapkannya. Inilah awal mula munculnya rasa percaya pada diri sendiri dan dari orang lain.

## **B. INTEGRITAS, KREDIBILITAS DAN KOMITMEN DALAM BEKERJA**

Disalin oleh Iriawan Hartana, bahwa “Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan “Tujuannya” sekalipun semua orang meninggalkannya.” (Anonym)

*Integritas* merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin “*integer*”, yang berarti:

1. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
2. Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

*Jack Welch*, dalam bukunya yang berjudul “*Winning*” mengatakan, “*integritas* adalah sepatah kata yang kabur (tidak jelas). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan

mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan perusahaan mereka – baik yang tersurat maupun yang tersirat – dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara benar (bersih), seturut peraturan yang berlaku.”Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasi integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin.

Secara skematis Integritas dapat di ilustrasikan sebagai berikut :



*Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga yang dipimpin. Orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung-jawab mereka.*

Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang. Mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya.

*Integritas* dan *Kredibilitas*, sebenarnya kedua istilah ini memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya menjadi sumber terbentuknya “*trust*” (kepercayaan) bagi pemimpin. Bedanya kalau *kredibilitas* lebih menyangkut “*head*” (otak) yaitu kemampuan olah pikir yang mencakup antara lain intelegensia, keterampilan, kompetensi (*hard skill*). Sedangkan *integritas* lebih menyangkut “*heart*” (hati) yaitu kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen dan sebagainya.

*Kredibilitas* terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman. Akan sulit rasanya jika seorang pemimpin tidak memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang yang ia pimpin. Sementara itu *integritas* dibangun melalui tiga unsur penting yaitu nilai-nilai yang dianut oleh Pemimpin (*values*), konsistensi, dan komitmen. Nilai-nilai merupakan pegangan dari si pemimpin dalam bertindak. *Integritas* ini akan semakin kokoh jika si pemimpin memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan (*walk the talk*) dan memiliki komitmen terhadapnya.

Bila tidak memiliki integritas, kita akan kehilangan kredibilitas karena orang lain akan menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan

Saudara mahasiswa, sebagai renungan dalam memahami konsep-konsep tersebut diatas, maka akan menjadi lebih jelas bila kami uraikan pemahaman saudara tentang hubungan antara Komitmen, Konsisten, dan Konsekuen, rangkaian kata yang sering kita dengar bahkan mungkin sering kita ucapkan. Perbedaan dari setiap kata gak berbeda jauh. Kadang kala kita pasti akan bingung dalam membedakan penggunaan setiap kata ini.

Menurut KBBI Komitmen berarti : perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu, Sedangkan menurut Rizal Panggabean, Pengertian komitmen adalah:

1. Pembuatan komitmen adalah proses atau mekanisme yang lumrah terjadi dalam hidup kita.
2. Komitmen adalah langkah atau tindakan yang diambil untuk menopang suatu pilihan tindakan tertentu, sehingga pilihan tindakan itu dapat kita jalankan dengan mantap dan sepenuh hati

**Contoh:**

1. Dede memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas ternama di luar negeri. Kemudian, ia mengambil beberapa tindakan seperti (1) rajin belajar untuk menghadapi Ujian, (2) mencari informasi tentang universitas yang ingin di tuju, dan (3) mempersiapkan segala sesuatu yang akan di bawa. Tindakan 1, 2, dan 3 adalah tindakan yang diambil untuk menopang pilihan tindakan, yaitu Melanjutkan kuliah. Dengan demikian, tindakan 1, 2, dan 3 adalah komitmen.

Menurut KBBI Konsisten berarti: 1) tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek; 2) selaras; sesuai: perbuatan hendaknya—dng ucapan. Jadi jika kita uraikan, Konsisten dapat berarti sifat yang selalu memegang teguh pada prinsip yang telah di canang - kan dalam diri seseorang.

Selanjutnya, menurut KBBI konsekuen berarti: sesuai dng apa yg telah dikatakan atau diperbuat; berwatak teguh, tidak menyimpang dr apa yg sudah diputuskan. Hal ini berarti Konsekuen merupakan tindakan atau ucapan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Walaupun terkadang mudah untuk diucapkan, ketiga perbuatan diatas sangat sulit untuk dipahami dan dilaksanakan. Karena sikap/perbuatan itu menyangkut prinsip hidup seseorang.

Setelah dipelajari secara teoritis tentang kesadaran dan komitmen, serta keterkaitannya dengan integritas, kredibilitas maka dalam mengembangkan kesadaran dan komitmen profesi/organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bagian:

1. Pengembangan kesadaran diri/individu sebagai anggota organisasi profesi
2. Pengembangan kesadaran kolektif/kelompok berdasarkan wilayah
3. Pengembangan Kesadaran kolektif/sebagai organisasi profesi.

Ketiga strategi tersebut diatas dapat dilakukan secara simultan, dengan pendekatan teknologi dan *problem solving*, melalui komunikasi kelompok dan temu profesi secara hirarchi. / wilayah

Selanjutnya mensosialisasikan kebijakan organisasi profesi dalam ketrampilan teknis/skill dan pemahaman kode etik profesi.

1. Pengembangan kesadaran dan komitmen individu sbg anggota organisasi, dengan melakukan introspeksi diri dan analisis diri.
  - a. Mempelajari aturan2 organisasi terutama tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai profesional Kesehatan lingkungan.
  - b. Mencoba untuk analisis tentang kompetensi yang dimiliki/kredibilitas dan integritas Individu (aku bisa apa, boleh apa, bagaimana melakukannya, sikap dan komitmen terhadap profesi Kesling/Sanitarian?)
  - c. Belajar sepanjang hayat sebagai seorang professional, aktif membangun keterbukaan komunikasi antar individu dan komunikasi organisasi yang baik.
2. Pengembangan kesadaran kolektif, dengan mensosialisasikan pengetahuan dan aturan-aturan organisasi yang terkait dengan profesi, berdasarkan wilayah ( dari tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten) secara berjenjang
  - a. Menyepakati Visi, Misi dan Tujuan serta strategi mencapai Visi & Misi
  - b. Menyepakati bersama pengembangan Nilai-nilai dasar, Motto dan budaya organisai/profesi.
  - c. Mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota para stakeholder melalui mekanisme kelompok /Profesi dgn teknologi Informasi.
  - d. Mengembangkan ruang konsultatif dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam arti untuk konsultasi permasalahan dan solusi terkait dengan kegiatan profesi dan organisasi profesi.
3. Pengembangan Kesadaran kolektif/sebagai organisasi profesi.
  - a. Sharing pengetahuan dan pemahaman aturan dan kebijakan organisasi profesi melalui teknologio informasi secara kelompok sebagai wahana untuk konsultasi permasalahan dan solusi bersama. Membangun budaya kerja profesi.
  - b. Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi dalam penguasaan teknis maupun administratif dalam koridor Kode aetik profesi.

## Latihan

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan Konsep Kesadaran dan Komitmen, Integritas dan kredibilitas dalam pengembangan professional.
- 2) Jelaskan hubungan antara komitmen, konsisten dan konsekwen.
- 3) Jelaskan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya integritas dalam pengelolaan organisasi profesi
- 4) Bagaimana Strategi proses peningkatan komitmen kerja/profesi/organisasi? Uraikan dan jelaskan.

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan dan penugasan tersebut silakan mempelajari kembali materi tentang :

- 1) Konsep dan pengertian tentang konsep dan pentingnya kesadaran, komitmen, Integritas dan kredibilitas dalam pengembangan professional.
- 2) Hubungan antara Komitmen, konsisten dan konsekwen dalam perwujudan tanggung jawab professional dalam organisasi.
- 3) Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya integritas dalam pengelolaan organisasi profesi
- 4) Strategi proses pengembangan dan peningkatan komitmen kerja/profesi / organisasi

## Ringkasan

- 1) Istilah komitmen pada dasarnya merupakan janji hati/kesepakatan diri untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu/aktivitas organisasi. Seseorang yang mengaku memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan juga ketahanan mental yang kuat dan tidak akan goyah dan malas karena permasalahan yang ada. Individu yang berkomitmen akan terus bertahan dan bertanggung jawab dalam organisasinya.
- 2) Integritas dan kredibilitas, sebenarnya kedua istilah ini memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya menjadi sumber terbentuknya “trust” (kepercayaan) bagi pemimpin. Bedanya kalau kredibilitas lebih menyangkut “head” (otak) yaitu kemampuan olah pikir yang mencakup antara lain intelegensia, keterampilan, kompetensi (hard skill). Sedangkan integritas lebih menyangkut “heart” (hati) yaitu kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen dan sebagainya.
- 3) Kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman. Akan sulit rasanya jika seorang pemimpin tidak

memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang yang ia pimpin. Sementara itu integritas dibangun melalui tiga unsur penting yaitu nilai-nilai yang dianut oleh Pemimpin (values), konsistensi, dan komitmen. Nilai-nilai merupakan pegangan dari si pemimpin dalam bertindak. Integritas ini akan semakin kokoh jika si pemimpin memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan (walk the talk) dan memiliki komitmen terhadapnya. Bila tidak memiliki integritas, kita akan kehilangan kredibilitas karena orang lain akan menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan.

- 4) Setelah dipelajari secara teoritis tentang kesadaran dan komitmen, serta keterkaitannya dengan integritas, kredibilitas maka dalam mengembangkan kesadaran dan komitmen profesi/organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian:
  - a) Pengembangan kesadaran diri /individu sebagai anggota organisasi profesi
  - b) Pengembangan kesadaran kolektif/kelompok berdasarkan wilayah
  - c) Pengembangan Kesadaran kolektif/sebagai organisasi profesi.

Ketiga strategi tersebut diatas dapat dilakukan secara simultan, dengan pendekatan teknologi dan problem solving, melalui komunikasi kelompok dan temu profesi secara hirarchi/wilayah

## Tes 2

- 1) Pengertian komitmen organisasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sampai sejauh mana seseorang mengenal dan mau terikat dengan organisasinya. Jika seorang anggota memiliki komitmen yang tinggi, maka ia akan melihat dirinya sebagai anggota organisasi yang sejati, dikemukakan oleh. . . .
  - A. P. Robins & H. Jackson
  - B. *L. Mathis dan H. Jackson*
  - C. Sri Kuntjoro
  - D. Griffin
- 2) Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin “integer”, yang bukan arti kata dari integritas adalah. . .
  - A. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral
  - B. Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran
  - C. Janji hati untuk kepentingan tertentu
  - D. Ketulusan menerima tanggung jawab

- 3) Bila dibandingkan antara integritas dengan kredibilitas, maka kredibilitas lebih mengarah kepada....
- A. Hard skill
  - B. Soft skill
  - C. Life skill
  - D. Imagine skill
- 4) Integritas dan kredibilitas, sebenarnya kedua istilah ini memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya menjadi sumber terbentuknya . . .
- A. Rasa percaya diri
  - B. Semangat kerja
  - C. Kepercayaan
  - D. Motivasi diri
- 5) Strategi terpenting dalam pengembangan budaya kerja professional adalah melalui pendekatan. . .
- A. Pengembangan kesadaran dan komitmen diri/individu sebagai anggota organisasi profesi
  - B. Pengembangan kesadaran dan komitmen total sebagai organisasi profesi
  - C. Pengembangan kesadaran kolektif/kelompok berdasarkan wilayah
  - D. Pengembangan kesadaran kolektif/kelompok sebagai organisasi profesi

## Kunci Jawaban Tes

### Tes 1

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) D
- 5) A

### Tes 2

- 1) D
- 2) C
- 3) A
- 4) C
- 5) B

## Daftar Pustaka

- Hardy, Malcolm dan Steve Heyes. 1988. Pengantar Psikologi. Jakarta: Erlanga.
- Haditono, Siti Rahayu, dan Koners. 1996. Psikologi perkembangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, H.M.1997. Psikologi dan beberapaAspek Kehidupan Ruhaniyah Manusia.Jakarta: Bulan Bintang.
- Koeswara,E.1995. Motivasi, Teori dan Penelitian. Bandung. Angkasa.
- Schultz,D. 1991, Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian Sehat, Yogyakarta: Kanisius.
- <http://atpsikologi.blogspot.co.id/2010/02/kesadaran.html>
- Maslow, Abraham. Psikologi Sains. Teraju: Oktober 2004
- Maramis W.F. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press; 2005.
- <https://aswendo2dwitanyanov.wordpress.com/2011/01/21/sejarah-psikologi-transpersonal/>
- <https://henkykuntarto.wordpress.com/2011/01/14/meningkatkan-kesadaran/>
- [http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran\\_16.html](http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran_16.html)
- <http://estisusilawaty.blogspot.co.id/2015/07/kesadaran-manusia-dan-kosmik-teori.html>



# ETIKA PROFESI

## **PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan  
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12120

**Telp.** 021 726 0401

**Fax.** 021 726 0485

**Email.** [pusdiknakes@yahoo.com](mailto:pusdiknakes@yahoo.com)